بسم الله الرحمن الرحيم

Abu Arqom Muslih Zarkoni Much Bashori

Hukum Pondok Pesantren Wanita Tarbiyatun Nisa

DILENGKAPI
FATWA
ULAMA

Judul buku:
HUKUM PONDOK PESANTREN WANITA
Atau
TARBIYATUN NISA'

Penulis:
Abu Arqom Mushlih bin Muhammad Bashori

Cover & Layout:
Abu Mu'adz Hasan

Cetakan Kedua:
Jumadast Tsani 1439H / Februari 2018

Penerbit:
Maktabah Daarul Atsar
Jl.Syuhada no.02 Sampung
Sidorejo-Magetan

PENDAHULUAN

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أما بعد

Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan penyusunan buku yang membahas: "Hukum pondok pesantren wanita atau Tarbiyatun Nisa' (TN). Penyusunan buku ini karena dipermasalahkannya hukum pondok pesantren wanita pada beberapa tahun belakangan ini, sehingga perlu kita mengetahui bagaimanakah hukum pondok pesantren wanita yang sebenarnya, tanpa adanya ifroth dan tafrith.

Dan dalam penyusunan buku ini, penulis tidak membuat pendapat baru, akan tetapi hanya menukil pendapat para ulama' Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang telah mendahului kita, karena mereka sudah berbicara sebelum kita membicarakannya:

قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام

Berkata Al Imam Ahmad: "Berhati-hatilah engkau berbicara pada suatu permasalahan yang engkau tidak memiliki imam padanya". (As-Sunnah karya Kholal 3/552)

قال شيخ الإ سلام ابن تيمية: كل قول ينفـرد بـه المتـأخر عـن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: Setiap pendapat orang belakangan yang menyendiri dari pendapatnya orang-orang yang terdahulu, dan tidak ada seorangpun dari mereka yang mendahuluinya, maka sesungguhnya itu suatu kesalahan. (Majmu' Al Fatawa 21/291)

Para ulama' Ahlus Sunnah Wal Jama'ah telah berfatwa bahwa pondok pesantren wanita hukumnya diperbolehkan, karena wanita dituntut untuk menuntut ilmu sebagaimana halnya kaum laki-laki, dan apabila mereka tidak mampu mendapatkan ilmu kecuali dengan cara belajar di pondok pesantren, maka selama dalam pondok pesantren tersebut tidak ada pelanggaran syar'i, seperti ikhtilat, khulwah, safar tanpa mahram, maka hukumnya diperbolehkan.

Tidak ada dalil dari Al Qur'an maupun As-Sunnah yang melarang wanita belajar di pesantren. Adapun tiga point yang dianggap berbobot untuk mempermasalahkan pondok pesantren wanita, yang pertama ayat 33 dari surat Al Ahzab: *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu,"* yang kedua hadits 'Aisyah: Barangsiapa melepas pakaian di

tempat selain rumah suaminya maka akan terbongkar hijab antara dirinya dengan Robbnya (Abu Daud), dan yang ketiga bahwa pondok pesantren wanita tidak ada salafnya.

Tiga point ini dan beberapa point lainnya yang akan kita bahas dalam buku ini dengan bimbingan para ulama-ulama kita, karena tidak selayaknya kita merasa cukup dan tidak butuh dari bimbingan mereka dalam menetapkan suatu hukum, tidak cukup satu atau dua nas kita pegangi lalu mengesampingkan nas-nas yang lainnya, betapa banyak kesesatan disebabkan pemahaman nas yang salah. Dan point-point lain yang dijadikan hujjah untuk mempermasalahkan pondok pesantren wanita yang sekiranya kami pandang kurang berbobot maka kami tidak menanggapinya.

Demikian mudah-mudahan penyusunan buku ini bermanfaat, terlebih khusus bagi keluarga yang memiliki kendala dalam mendidik putri-putrinya. Dan kami menyadari masih ada kekurangan dalam penulisan buku ini, dan semoga yang sederhana ini sudah bisa mewakili, dan apabila ada saran dan kritik dari para pembaca, maka kami ucapkan jazakumullah khoiran katsira.

Penyusun:

Abu Arqom Muslih Zarkoni bin Muhammad Bashori

DAFTAR ISI

1

ISLAM DATANG MENGANGKAT MARTABAT KAUM WANITA

Dalam agama islam wanita mendapatkan kedudukan yang mulia, dimana sebelum datangnya agama islam kaum wanita tidak ada harganya dan terbelakang. Orang-orang arab dimasa jahiliyah benci dan malu punya anak perempuan, bahkan diantara mereka ada yang menguburnya hidup-hidup.

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝٥٨ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝٥٩ ﴾ النحل: ٥٨ - ٥٩

"Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah, ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya, apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup ? ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu". (Q.S. An-Nahl 58-59)

Dan lebih parah dari itu wanita di masa jahiliyyah dijadikan barang warisan, jika ada kepala keluarga yang meninggal maka anak laki-laki yang pertama akan mewarisi ibunya, dia bisa mengawini ibunya sendiri:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} الآيَةَ قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاؤُوا زَوَّجَهَا وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِذَلِكَ.

Dari Ibnu Abbas rodhiyallohu'anhuma berkata, *"Wahai orang-orang yang beriman, tidaklah halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa" Al-Ayat, beliau mengatakan: Dahulu (di masa jahiliyyah) jika ada seorang laki-laki meninggal maka wali-walinya paling berhak terhadap istri-istrinya, jika menghendaki sebagian akan menikahi, jika tidak berkehendak tidak menikahi, dan mereka lebih berhak daripada keluarganya, maka turunlah ayat ini berkaitan dengan ini"*. (H.R Bukhori 6948)

Demikian pula wanita-wanita Yahudi, mendapatkan perlakuan yang tidak baik disaat haid, wanita-wanita dijauhkan dari rumah, tidak boleh makan bersama.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ

يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّـبِيِّ - ﷺ النَّبِيَّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَيَسْأَلُونَكَ عَـنِ الْمَحِـيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَـاءَ فِى الْمَحِـيضِ) إِلَى آخِـرِ الآيَـةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « اصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ ».

Dari Anas rodhiyallohu'anhu "*Sesungguhnya orang-orang Yahudi jika ada salah seorang perempuan dari mereka haid, mereka tidak makan bersama dengan mereka, tidak berkumpul dalam rumah-rumah, maka bertanyalah para sahabat Nabi shollallohu'alaihi wa sallam, maka Allah menurunkan ayat "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah "Haid itu adalah kotoran". Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid." sampai selesai ayat, maka Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam bersabda "Berbuatlah segala sesuatu kecuali jima.* (H.R Muslim 302)

Maka dengan datangnya islam wanita benar-benar dimuliakan, bahkan dalam Al Qur'anul karim ada surat yang disebut dengan SURAT AN-NISAA' (wanita) yang disitu banyak dibahas permasalahan yang berkaitan dengan wanita, sebagai contoh saja :

Pada ayat 1, penyebutan dari mana penciptaan wanita.

Pada ayat 3, perhatian lebih khusus kepada anak yatim wanita.

Pada ayat 3, jumlah maksimal menikahi wanita. Dan jika tidak mampu berbuat adil menikah satu wanita.

Pada ayat 4, pemberian mahar untuk wanita.

Pada ayat 7, wanita mendapatkan bagian warisan.

Pada ayat 11, bagian warisan anak wanita tunggal, dan yang lebih dari dua, warisan untuk ibu.

Pada ayat 12, bagian warisan untuk istri, warisan untuk saudara perempuan seibu.

Pada ayat 15, sanksi untuk wanita yang melakukan perbuatan keji.

Pada ayat 19, perintah mengauli istri dengan baik, larangan mewarisi wanita.

Pada ayat 22, larangan menikahi wanita yang pernah dinikahi bapaknya.

Pada ayat 23, wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi.

Pada ayat 25, menikahi budak wanita.

Pada ayat 34, cara mengatasi wanita yang nusyuz, dan lain-lain

Hingga Amirul mukminin 'Umar bin Khottab radiyallohu 'anhu mengakui dengan datangnya islam wanita dimuliakan

قَالَ - كُنَّـا فِي الْجَاهِلِيَّـةِ لاَ نَعُـدُّ النِّسَـاءَ شَـيْئًا فَلَمَّـا جَـاءَ الإِسْلاَمُ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا

"*Kami di masa jahiliyyah tidak menganggap sedikitpun kaum wanita maka tatkala datang islam dan Rabb kami menyebutkan tentang mereka maka bagi wanita ada hak atas kami."* (H.R Bukhori 5843).

Dari keterangan di atas jelas bahwa islam tidak menjadikan wanita sebagai kaum yang terbelakang, sebagai makhluk yang tertinggal dalam segala hal termasuk dalam hal pendidikan, sebagaimana tuduhan negara-negara barat, tapi justru sebaliknya islam menjadikan kaum wanita mulia dan terhormat.

Berkata Asy-Syaikh Yahya bin Ali Al Hajury hafidzohullah: *"Demi Allah kalau orang-orang kafir itu mengetahui kebaikan-kebaikan agama ini terhadap kaum wanita dan selain mereka, maka sungguh mereka tidak akan ragu-ragu dengan islam, akan tetapi yang sampai kepada mereka gambaran yang mengerikan tentang wanita, yang dinukilkan orang-orang zindik untuk menfitnah islam"*. (Hasydul Adillah 23)

2

ADAKAH PERBEDAAN ANTARA KAUM LAKI-LAKI DAN WANITA DALAM HAK MENDAPATKAN ILMU

Antara kaum laki-laki dan kaum wanita ada sisi perbedaan dan ada pula sisi kesamaannya, baik secara khilqoh (penciptaan) atau dalam syar'iat.

Perbedaan dalam masalah (khilqoh) ciptaan seperti dalam hal fisik wanita tidak berjenggot, mengalami haid, mengandung, melahirkan, menyusui, dalam hal hal tabiat wanita cenderungnya penakut, pemalu, dan dalam hal IQ secara umum dibawah kaum laki-laki, dan sebagainya.

﴿وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ﴾ آل عمران: ٣٦

"*... Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan*." (Q.S Al-Imran 36).

Adapun kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal khilqoh (penciptaan) seperti jumlah anggota badan, mata, hidung, telinga, tangan, kaki dan sebagainya.

Dan dalam perbedaan sisi khilqoh (penciptaan) antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah dibedakan

oleh Allah, maka Allah melarang kaum laki-laki menyerupai perempuan, dan sebaliknya kaum perempuan kelelaki-lakian.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ

Dari Ibnu Abbas rodhiyallohu'anhuma berkata: *“Nabi shollallohu 'alaihi wa sallam melaknat kebanci-bancian dari kaum laki-laki, dan kelelaki-lakian dari kaum wanita*”. (H.R Bukhori 6834).

Dan perbedaan dalam syariat antara kaum laki-laki dan kaum wanita, sebagaimana yang telah ditulis Syaikhuna Yahya bin Ali Al Hajury memiliki risalah khusus "Kasyful Wa'tsa" yang menyebutkan disitu banyak sisi perbedaan antara kaum lelaki dan perempuan. Diantara contoh sisi perbedaannya seperti dalam masalah warisan, persaksian, aqiqoh, imamah (kepemimpinan), dan sebagainya.

﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ ﴾

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak-lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan”.(Q.S An-Nisaa 11)

﴿ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٌ

وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾ البقرة: ٢٨٢

"Dan persaksikan dengan dua orang saksi dari dua orang lelaki diantaramu, jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai". (Q.S Al Baqarah 282)

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَيْنِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

Dari Aisyah rodhiyallohu'anha bahwa Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk mengaqiqohi anak lelaki dengan dua ekor kambing yang sepadan, dan dari anak perempuan satu kambing. (H.R Tirmidzi, An Nasa'i, Ibnu Majah 3163)

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.

Dari Abu Bakrah rodhiyallohu'anhu bahwa Nabi sholallohu'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan"*. (H.R Bukhori 4425)

Dan sisi persamaan antara perempuan dan laki-laki

seperti dalam hal keislaman, keimanan, ketaatan dengan berbagai macam bentuknya, fadhoil (keutamaan-keutamaan), pahala dan siksa, dan sebagainya. Allah berfirman:زظ

﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ الأحزاب: ٣٥

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut [nama] Alloh, Alloh telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar". (Q.S Al Ahzab 35)

Dalam ayat diatas wanita disejajarkan oleh Allah Ta'ala dengan kaum laki-laki dalam banyak hal. Wanita bisa sampai tingkatan qoonitin, shidiiqin seperti Maryam bintu

Imran, yaitu sampai pada derajat yang disandang Abu Bakar Ash-Shidiiq.

﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَٰنِتِينَ ﴿١٢﴾ ﴾

“Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat (qonitiin)”. (Q.S At Tahriim 12)

﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌ ﴾ المائدة: ٧٥

“Al Masih putra Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang shiddiiqoh (seorang yang sangat benar)“. (Q.S Al Maidah 75)

Nabi mengatakan banyak kaum laki-laki yang mencapai kesempurnaan, tetapi pada kaum wanita hanya beberapa orang saja:

عَنْ أَبِي مُوسَى ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ

فِرْعَوْنَ وَمَـرْيَمُ بِنْـتُ عِمْـرَانَ وَإِنَّ فَضْـلَ عَائِشَـةَ عَلَى النِّسَـاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

Dari Abu Musa rodhiyallohu'anhu, Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam bersabda : *"Kesempurnaan bagi kaum laki-laki itu banyak, tidak ada yang sempurna dari kaum wanita kecuali Asiyah istri Fir'aun, Maryam bintu Imran, Khodijah bintu Khuwailid, dan keutamaan Aisyah diatas kaum wanita seperti keutamaan sarid (roti daging) diatas seluruh makanan"*. (H.R Bukhori 3411Muslim 2431)

Dan sisi persamaan yang lain antara perempuan dan laki-laki dalam hal haq mendapatkan ilmu agama, karena kaum wanita dituntut oleh Allah untuk beriman dan beramal, dan seorang wanita tidak akan dapat beriman dengan keimanan yang benar, dan tidak pula dapat beramal dengan amalan yang benar kecuali dengan adanya ilmu.

Asy-Syaikh Abdul Aziz diminta untuk mengajarkan ilmu agama kepada kaum wanita dan beliau menyatakan bahwa ilmu untuk kaum laki-laki dan wanita itu sama :

السؤال :لقد خصص رسول الله ﷺ يوما للنساء ليتعلمهن أمور دينهم...وكان يسمح لهن بالحضور خلف الرجال في المسجد لطلب العلم...ولماذا لا يقتدى العلماء بالرسول الكريم؟ وإن كانوا قد قاموا ببعض الشيء في هذا المجال إلا أنه

لا يكفي , ونطلب الزيادة...جزاكم الله خيرا

Pertanyaan: Sungguh Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam telah mengkhususkan suatu hari bagi kaum wanita untuk mengajari perkara-perkara agama mereka ..Dan beliau membolehkan mereka hadir dibelakang kaum laki-laki dalam masjid untuk menuntut ilmu.. Mengapa para ulama tidak mencontoh Rasul yang mulia? Meskipun mereka telah melakukannya pada sebagiannya dalam medan ini, akan tetapi tidak mencukupi, kami memohon tambahan... jazakumullohu khoiron.

الجواب : لا شك أن هذا فعله الرسول ﷺ, وهكذا العلماء هنا , وفي مكة , والطائف , وجدة , وليس عندي مانع من أخصص وقتا للنساء في أي مكان , وإذا طلب مني ذلك..وهذا أيضا موقف زملائي العلماء..وبرنامج (نور على الدرب) فتح الله به خيرا كثيرا...وبإمكان المرأة أن ترسل إلى البرنامج بأسئلتها وسيجاب عليها من خلاله , البرنامج يذاع مرتين كل ليلة من إذاعتي : نداء الإسلام والقرآن.

ويمكن للنساء أيضا أن يكتبن لدار الإفتاء , وتتولى الإجابة على هذه التساؤلات لجنة من العلماء مشكلة لهذا الغرض.. وعلى آية حال..العلم للرجال والنساء على السواء , ولا مانع من

حضور المرأة للمحاضرات , بشرط الإحتجاب وعدم التبرج.

Jawab: Tidak diragukan bahwa ini dilakukan Rasulullah shollallohu'alaihi wa salalm, demikiain juga para ulama disini , di Makkah, di Thoif, dan di Jiddah dan tidak ada halangan bagiku untuk mengkhususkan waktu untuk kaum wanita dimanapun tempatnya, apabila aku diminta untuk itu…demikain juga sikap saudara-sauadaraku para ulama..dan acara (Nur 'ala darb) Allah telah membuka kebaikan yang banyak dengan sarana itu,..Dan memungkinkan bagi wanita untuk mengirikan pertanyaan-pertanyaan pada acara ini, dan akan dijawab pertanyaan itu disela-selanya, acara itu disiarkan dua kali setiap malam, dari siaranku: Nida Al Islam Dan Al Quran.

Dan memungkinkan bagi wanita juga untuk menulis pertayaannya kepada Darul ifta' dan yang akan mengurusi jawabannya sejumlah para ulama dari pemasalahan untuk tujuan ini..bagaimanapun keadannya..**ILMU UNTUK KAUM LAKI-LAKI DAN WANITA SAMA,** dan tidak ada larangan wanita mengahadiri muhadhoroh-muhadhoroh dengan syarat berhijab dan tidak bertabaruj. (Fatawa ulama' Al Haram)

3

PENTINGNYA PENDIDIKAN UNTUK KAUM WANITA

Tidak ada keselamatan bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan dan tidak pula kebahagian bagi mereka kecuali dengan jalan menuntut ilmu agama ini. Sebagaimana penjelasan Ibnul Qoyim rohimahullah:

قال ابن القيم رحمه الله : ...فعلم أَن شرور الدنيا والأَخـرة إنمـا هو الجهل بما جاء به الرسول ﷺ وهذا برهان قاطع على أَنـه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالإجتهاد معرفة ما جـاء بـه الرسـول ﷺ علما والقيام به عملا (بدائع التفسير ٢\٣١)

Berkata IbnulQoyim rahimahullah:... *"Maka diketahui bahwa keburukan-keburukan dunia dan akhirat sesungguhnya sebabnya hanyalah kebodohan terhadap apa yang datang dari Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam, dan ini hujjah yang pasti bahwa sesungguhnya tidak ada keselamatan untuk hamba, tidak pula kebahagian melainkan dengan bersungguh-sunnguh untuk mengetahui (mengilmui) apa yang datang dari Rasulullah shollallohu'alaihi wa*

sallam, dengan cara mengilmui dan berusaha mengamalkannya". (Badai' At Tafsiir 2/31)

Dan kehancuran kehidupan manusia baik laki-laki maupun perempuan baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat melainkan menjauhnya mereka dari ilmu agama ini. Sebagaimana keterangan Ibnul Qoyim diatas. Dan Nabi kita telah memberitahukan bahwa nanti di akhir zaman populitas wanita sangat besar, bahkan sekarang saja jumlah wanita lebih besar daripada kaum laki-laki, sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ

Dari Anas bin Malik rodhiyallohu'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam bersabda: *"Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah berkurangnya ilmu meluasnya kebodohan, dan banyaknya perzinaan, bertambahnya kaum wanita berkurangnya kaum laki-laki, hingga lima puluh perempuan yang menegakkan satu orang"*. (H.R Bukhori 81 Muslim 2671)

Lalu bagaimana keadaan kaum wanita apabila jumlah mereka banyak akan tetapi bersamaan dengan itu dalam keadaan bodoh??? Oleh karena itu untuk

menghindari kerusakan di permukaan bumi ini salah satunya dengan mendidik kaum wanita dengan agama ini. Apabila kaum wanita baik maka mayoritas penghuni bumi ini baik, sebaliknya apabila mereka rusak maka rusaklah mayoritas penghuni bumi ini.

Dan Nabi kita telah menyebutkan bahwa penyebab hancurnya Bany Israil ternyata disebabkan kaum wanita, demikian juga kaum muslimin akan mengalami kerusakan apabila kaum wanitanya rusak:

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ « إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ ».

Dari Abu Said Al Khudri rodhiyallohu'anhu dari Nabi shollallohu'alaihi wa sallam bersabda:*" Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian berkuasa di dalamnya, maka Ia melihat bagaimana kalian berbuat, maka hati-hatilah kalian terhadap dunia, dan berhati-hatilah kalian dengan kaum wanita, maka sesungguhnya awal pertama fitnah yang menimpa Bani Israil adalah wanita"*. (H.R Muslim 2742)

Dan sungguh musuh-musuh islam terus menerus memusuhi kaum muslimin, mereka tidak akan ridha sampai kita mau mengikuti mereka, yang disayangkan mayoritas

kaum muslimin tidak menyadari hal ini, walaupun ayat-ayat telah menjelaskannya.

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾البقرة: ١٠٩

"Dan sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri". (Q.S Al Baqarah 109)

﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ ﴾

"Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran) seandainya mereka sangup". (Q.S Al Baqarah 217)

Berbagai cara ditempuh untuk memurtadkan kaum muslimin, baik dengan cara kekerasan dan pembantaian kaum muslimin diberbagai belahan dunia ataupun dengan cara yang halus, dengan memberikan berbagai macam bantuan agar kaum muslimin murtad.

Dan salah satu sarana terpenting untuk menghancurkan kaum muslimin yaitu dengan wanita, dengan semboyan emansipasi wanita (persamaan wanita dengan lelaki tapi tidak secara syar'i), akhirnya wanita-wanita masuk ke berbagai bidang pekerjaan yang digeluti

kaum laki-laki, di kantor-kantor, instansi-instansi bahkan pekerjaan-pekerjaan kasar sekalipun, akhirnya terjadi ikhtilat, aturan berpakaian kaum wanita pun ditetapkan dengan pakaian yang membuka aurat (kepala, wajah, tangan, betis, kaki dan sebagainya) dan dilarangan berpakaian muslimah, sehingga aurat-aurat wanita terpampang. Sistim pendidikan di negara-negara islam dicampur laki-perempuan, yang menyebabkan bebasnya dalam berhubungan, akhirnya pacaran menjadi perkara yang lumprah, perzinaan di mana-mana dari tinggkat sekolah dasar, menengah hingga keatas, dengan kebebasan justru wanita tidak ada harganya, mereka sekedar sebagai pelampias seks dan syahwat, setelah itu dibuang dan tidak dipedulikan, belum lagi mereka ditimpa penyakit AIDS/HIV yang mematikan.

Untuk menghadapi makar-makar orang-orang kuffar tersebut, menurut para ulama membutuhkan dua kekuatan, yang pertama kekuatan hujjah dan bayan, yang kedua kekuatan tangan dan tombak. Dan maksud kekuatan hujjah dan bayan adalah kekuatan ilmu, setiap para Nabi dan Rasul oleh Allah dibekali ilmu untuk menghadapi kaumnya, diturunkan kepadanya Al Kitab, maka demikian juga di zaman sekarang untuk menghadapi orang-orang kuffar dibutuhkan ilmu. Demikian juga termasuk kaum wanita butuh mereka untuk dibekali ilmu, apalagi jumlah mereka yang banyak, agar mereka menyadari akan posisinya, bahwa mereka dijadikan bidikan orang-orang kuffar untuk menghancurkan kaum muslimin.

قال ابن القيم رحمه الله : فقوام الدين بالعلم والجهاد, ولهذا كان الجهـاد نـوعين - الأَول جهـاد باليـد والسـنان, وهـذا المشارك فيه كثير. الثانى : الجهـاد بالحجـة والبيـان, وهـذا جهاد الخاصة من اتباع الرسل.

Berkata Ibnul Qoyim rahimahullah: *"Tiang agama adalah ilmu dan jihad, oleh karena itu jihad dibagi menjadi dua, pertama: jihad dengan tangan dan tombak dan ini yang punya andil banyak orang, dan yang kedua: jihad dengan hujjah dan bayan, dan ini jihad khusus para pengikut rasul*". (Miftah Daris Sa'adah 1/70)

Disamping itu yang menunjukan bahwa tarbiyah atau pendidikan kaum wanita itu penting, karena mereka memiliki kewajiban-kewajiban, yang kewajiban-kewajiban itu tidak akan dapat mereka penuhi sampai mereka mengetahui ilmunya. Diantara kewajiban-kewajiban itu:

** Kewajiban kepada kholiq (pencipta-Nya) yaitu Allah,

seorang wanita harus mengetahui aqidah yang shohihah, mengerti tauhid dan syirik, karena tanpa aqidah shohihah amalan mereka akan sia-sia, dan tidak diterima disisi Allah, baik amalan hati, lisan dan anggota badan, walaupun secara dhohir mengikuti salaf.

﴿ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ﴾ ٥ ﴿ المائدة: ٥

"Barangsiapa yang kafir dengan keimanan maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi". (Q.S Al Maidah 5)

﴿ وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ﴾ ٦٥ ﴿ الزمر: ٦٥

"Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu: 'Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi". (Q.S Az zumar 65)

**Kewajiban kepada suaminya,

yang mana kaum wanita dapat masuk surga apabila mereka melaksanakan kewajibannya, dan sebaliknya akan masuk dalam neraka apabila mengabaikan kewajibannya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ:"إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ. (ابن

حبان صححه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع ٦٧٣)

Dari Abu Hurairah rodhiyallohu'anhu bahwa Nabi shollallohu'alaihi wa sallam bersabda: *"Jika seorang wanita sholat lima waktu dan puasa ramadhan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya: masuklah ke surga dari pintu-pintu yang engkau inginkan"*. (H.R Ibnu Hibban, dishohihkan Asy-Syaikh Al Bany 673)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

Dari Ibnu Abbas rodhiyallohu'anhu berkata Nabi shollallohu'alaihi wa sallam: *"Aku diperlihatkan api neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, mereka itu kufur, maka dikatakan mengkufuri suami dan mengingkari kebaikan, jika engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang tahun, kemudian melihat darimu ada sesuatu, dia akan mengatakan : Aku tidak melihat darimu kebaikan sedikitpun"*. (H.R Bukhori 29 Muslim 907)

** Kewajiban kepada kedua orang tua,

dengan berbakti kepada kedua orang tua, baik disaat masih hidupnya atau sesudah matinya.

﴿ ۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ﴾

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada Ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya". (Q.S Al Israa' 23)

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَدِمَتْ أُمِّي وَهْيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ ﷺ مَعَ أَبِيهَا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهْيَ رَاغِبَةٌ { أَفَأَصِلُهَا } قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ.

Dari Asma' binti Abu Bakar rodhiyallohu'anhuma berkata: *"Ibuku datang masih dalam keadaan syirik, saat qobilah Quraisy melakukan perjanjian, maka aku mendatangi Nabi shollallohu'alaihi wa sallam, aku katakan:' Ya Rasulullah, Ibuku datang dan dia mengharap (perjumpaan), apakah aku sambung hubungannya?' Beliau menjawab : Ya sambunglah hubungan dengan ibukmu"*. (H.R Bukhori 5979 Muslim 1773)

**Kewajiban kepada anak-anaknya,

dengan perantaraan wanita yang berilmu dan sholihah, maka akan mampu membentuk generasi yang

baik, generasi yang sholih dan sholihah, berilmu, berakhlak al-karimah. Sebuah negara akan menjadi negara yang baik manakala generasi penerusnya juga baik.

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim yang lebih masyhur dengan Al Imam Al Bukhori menjadi amirul mukminin dalam ilmu hadits, karyanya menjadi pedoman kaum muslimin seluruh dunia, siapa yang berperan dibalik itu? Ba'dalloh, ibunya yang berperan, dahulu Al Imam Al Bukhori diwaktu kecil dalam keadaan buta, kemudian di malam hari ibunya mimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim dan mengatakan: Sungguh Allah telah mengembalikan kedua mata anakmu (bisa melihat) dengan sebab banyaknya engkau menangis atau banyaknya engkau dalam berdoa. (Siyar A'lam An Nubalaa' 8/205).

Sufyan Ats-Tsauri menjadi ulama besar dunia, bahkan dikatakan beliau adalah faqihnya penduduk dunia. (Siyar A'lam An Nubalaa' 7/270) yang berperan dibalik itu (Ba'dalloh) adalah ibunya, ibunya yang mempersilahkan dia untuk menuntut ilmu, ibunya yang kerja untuk membiayainya.

روى الإمام أَحمد بسنده عن وكيع قال : قالت أم سفيان لسفيان : يابني اطلب العلم وأَنا أَكفيك بمغزلي

Diriwayatkan dari Al Iman Ahmad dengan sanad dari waqi'i berkata: Umu Sufyan mengatakan kepada Sufyan: *"Wahai anakku tuntutlah ilmu, dan aku yang mencukupimu dengan alat pintalku ini"*. ('Audatul Hijab, karya Muhammad Ismail 2/143)

Abdullah bin Zubair bin Awwam saat menjadi kholifah di wilayah hijaz, Al Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqofi

ingin merebut kekuasaannya, maka Abdullah bin Zubair meminta pendapat ibunya Asma', maka ibunya pun mendorong untuk tetap berani menghadapi Al Hajjaj sampai akhirnya Abdullah bin Zubair terbunuh dan disalib, maka Al Hajjaj mendatangi Ibunya dan mengatakan kepadanya:

إِن هذا الجسد ليس بشئ, إِنما الأَرواح عند الله فاتقى الله واصبري. فقالت : وما يمنعني من الصبر وقد أهدى برأس يحي بن زكريا إِلى من بغايا بني اسرائيل

"*Sesungguhnya jasad ini bukan apa-apa, dan sesungguhnya ruh-ruh itu disisi Allah, maka bertaqwalah kepada Allah dan bersabarlah! maka ibunya menjawab: "Apa yang menghalangi aku untuk tidak bersabar, dan sungguh telah dihadiahkan kepala Nabi Yahya bin Zakariya kepada para pelacur-pelacur Bany Israil"*. (Siyar A'lam An Nubalaa 2/ 294-295)

Inilah yang diharapkan dari para ibu-ibu salafiyat untuk mengupayakan anak-anaknya menjadi orang-orang yang alim (berilmu) dan pemberani dalam berjihad fisabilillah. Dan masih banyak alasan yang lain bahwa kaum wanita sangat membutuhkan tarbiyah (pendidikan) islam.

4

HUKUM MENUNTUT ILMU BAGI KAUM WANITA

Hukum belajar bagi kaum wanita, apakah hukum belajar bagi wanita itu wajib atau mustahab atau mubah? Rasulullah shollallohu'alahi wa sallam telah menjelaskan bahwa wanita itu wajib untuk menuntut ilmu.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Dari Anas bin Malik dari Nabi shollallohu'alaihi wa sallam bersabda: *"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim"*. (H.R Ibnu Majah 224, Musnad Bazzar 94, dan lain-lain Hadits hasan bisyawahidihi)

Hadits diatas tidaklah dipahami bahwa menuntut ilmu wajib bagi muslim (kaum laki-laki) saja, dengan alasan karena lafadz hadits tidak menyebutkan muslimah (kaum wanita), maka perlu kita ketahui bahwa apabila ayat-ayat dan hadits-hadits menyebutkan lafadz mudzakar (laki-laki) maka masuk pula disitu wanita, karena syariat ini umum untuk kaum laki-laki dan juga untuk kaum wanita, kecuali

ada dalil yang mengkhususkan untuk kaum laki-laki saja atau sebaliknya mengkhususkan untuk kaum wanita saja, berikut penjelasan dari Asy-Syaikh Muqbil rahimahulah:

السؤال : هناك أَحاديث كثيرة كلها تتحدث عن المسلم والمؤمن دون ذكر اسم المرأة فهل هذا يدل على أَن المرأة غير مرادة بذلك, بحيث هناك أَحاديث وأَيات تفصل أَحكام النساء وتبينها ؟

PERTANYAAN: Disana didapatkan banyak hadits-hadits yang seluruhnya menceritakan seorang muslim dan mukmin tanpa menyebut nama perempuan, maka apakah ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak diinginkan, yang mana didapatkan juga hadits-hadits dan ayat-ayat yang merinci hukum-hukum untuk wanita dan menjelaskannya?

الجواب : نعم, الأَصل هو عموم التشريع كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم " أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ " فالأَصل هو عموم التشريع ولا يخص الرجال إِلا ما ثبت الدليل الخاص بخصوصهم, أَو يخص النساء الا ما ثبت الدليل الخاص

بخصوصهن, وقدجاء نسوة وذكرن لرسول الله ﷺ أَن الرجال يجاهدون وأَن الله سبحانه وتعالى يذكر الرجال ولا يذكر النساء, فنزلت هذه الأَية" فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ "وأَنزل قوله تعالى " إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ... إِلى أَخر الأَية. فالأَصل عموم التشريع إِلا ما ورد الخصوص (من شريط أَسئلة النساء الجزائريات)

JAWABAN: Ya, pada asalnya (ayat-ayat dan hadits-hadits) itu umum pensyariatannya, sebagaimana firman Allah: *"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amalan orang yang beramal baik laki-laki ataupun perempuan, sebagian kamu turunan dari sebagian yang lain,".* Maka pada asalnya (ayat-ayat dan hadist-hadist) itu umum pensyariatannya, tidak dikhususkan untuk kaum laki-laki kecuali telah tsabit dalil yang khusus untuk mereka, atau tidak khusus untuk perempuan kecuali telah tsabit dalil khusus untuk mereka, telah datang perempuan-perempuan dan menyebutkan kepada Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam bahwa kaum laki-laki berjihad dan sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkannya untuk kaum laki-laki tanpa menyebutkan perempuan, maka turunlah ayat ini " Maka Rabb mereka telah memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): *"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan*

amalan orang yang beramal baik laki-laki ataupun perempuan, sebagian kamu turunan dari sebagian yang lain". Dan menurunkan firman Allah Ta'ala: *Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim*…sampai akhir ayat. Maka pada asalnya umum pensyariatan itu kecuali ada nas yang mengkhususkan. (kaset pertanyaan para wanita jazair)

Secara hukum ilmu-ilmu agama islam dibagi menjadi beberapa hukum, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab (Riyadhul Jannah fii Tamassuki Bis-Sunnah Hal: 78) ilmu-ilmu dalam islam dibagi menjadi tiga hukum, ada yang fardhu 'ain dan ada yang fardhu kifayah, ada pula yang mustahab.

Adapun ilmu yang fardhu'ain seperti ilmu tauhid, ilmu sholat, ilmu puasa dan sebagainya, yaitu ilmu-ilmu yang seorang muslim dan muslimah tidak diperbolehkan untuk tidak mengetahuinya, maka wajib bagi laki-laki ataupun perempuan untuk mempelajarinya dan berdosa jika tidak mau mempelajarinya, karena apabila mereka tidak mempelajarinya maka tidak akan tertunaikan hak-hak Allah yang dibebankan kepada mereka.

Yang kedua ilmu yang hukumnya fardhu kifayah seperti ilmu mushtolah, nahwu, yaitu ilmu yang apabila sudah ada sebagian kaum muslimin mempelajarinya maka yang lain gugur dari kewajiban untuk mempelajarinya.

Yang ketiga ilmu yang hukumnya mustahab, yaitu ilmu-ilmu yang dihukumi fardhu kifayah, seperti ilmu

tajwid, mustholah, nahwu dan lain-lain, ilmu yang sifatnya seperti ini untuk mempelajarinya dihukumi mustahab, dan mendapatkan pahala bagi siapa yang mempelajarinya.

Berikut fatwa Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah saat ditanya ilmu apa yang diwajibkan untuk dipelajari bagi kaum wanita

السؤال : ما هـو العلـم الشرـعي الذي يجـب على المـرأة أَن تتعلمه ؟

PERTANYAAN: Apakah ilmu syar'i yang wajib dipelajari bagi wanita?

الجواب : الواجب عليها أَن تتعلم عقيدتها من الكتاب والسنة. ثم صلاتها كيف صـلى رسـول الله ﷺ وإِذاكانـت ذات مـال تتعلم ما أَوجب الله عليها من الزكاة, وإِذا كانـت تحـترف بيعـا وشراء تتعلم البيـع والشرـاء, وهكـذا اذا كانـت فى أَي عمـل تزاوله فواجب عليهـا أَن تـتعلم أَحـكام ذلـك العمـل , فهـذا هوالمعنى بحديث رسول الله ﷺ : طَلَبُ الْعِلْـمِ فَرِيضَـةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ, وهكذا إِذا كانت طبيبة يجب عليها أَن تعلـم أَيجـوز أَن تختلى بالرجال؟ وهل يجوز أَن تداوى بحـرم؟ لا بـد مـن معرفـة العمل الذى تزاوله من الكتاب والسنة, أَعنى أَدلته من الكتاب

والسنة, لا أَعـنى انهـا تقصرـ فى الطـب على الكتـاب والسـنة (كتاب غارة الأَشرطة ٢\٤٧٦)

JAWABAN: Yang wajib baginya adalah mempelajari aqidahnya dari Al-kitab dan As-sunnah, kemudian sholatnya sebagaimana sholatnya Rasulullah shollalohu'alaihi wa 'ala alihi wa sallam, dan apabila dia punya harta maka wajib baginya mempelajari apa yang Allah wajibkan dari zakat, dan apabila dia berbisnis maka baginya belajar cara jual-beli dan terus demikian, apabila dia pada pekerjaan apa saja yang ia usahakan maka wajib baginya mempelajari hukum-hukum pekerjaan tersebut, dan inilah makna hadits Rasulullah shollallohu'alaihi wa'ala alihi wa sallam: "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim" dan demikian jika dia seorang dokter wajib baginya belajar, apakah boleh bersendirian dengan laki-laki? Apakah boleh berobat dengan yang haram? Harus mengetahui pekerjaan yang ia usahakan dengan Al Kitab dan As Sunnah, yang saya maksudkan dalil-dalil dari Al Kitab dan As Sunnah, tidak saya maksudkan cukup hanya kedokteran menurut Al Kitab dan As Sunnah. (Kitab Ghorotul Asyrithoh 2/476)

Kesimpulan dari keterangan diatas, ilmu-ilmu syar'i bagi kaum wanita hukumnya sebagaimana kaum laki-laki, ada yang wajib ain, ada yang fardhu kifayah, dan ada pula yang mustahab.

Untuk ilmu yang hukumnya fardhu 'ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya, dan

kewajiban itu tidak dapat digugurkan sekalipun dilarang oleh kedua orang tuanya, para ulama' telah berfatwa dalam hal ini, agar anak untuk tetap menuntut ilmu meskipun kedua orang tuanya melarang, kecuali apabila ilmu yang dituntutnya hukumnya fardhu kifayah atau mustahab.

*Berikut fatwa Asy-Syaikh Yahya bin Ali AlHajury hafidhohullah:”**Hukum menuntut ilmu bagi anak yang dilarang oleh kedua orang tuanya**.*

السؤال :عندنا شباب يريدون أَن يطلبوا العلم ولكن أَباءهم يمنعونهم من أَجل الأَعمال, مع العلم أَن بعض الأَعمال قد يقوم بها الأَب وبقية الإِخوة, فما نصيحتهم لهؤلاء الشباب ولأبائهم؟

PERTANYAAN: Ada pemuda-pemuda di tempat kami, menginginkan untuk menuntut ilmu, akan tetapi bapak-bapak mereka melarang disebabkan ada pekerjaan-pekerjaan, padahal sebagian pekerjaan sudah dikerjakan bapak dan saudara-saudaranya, maka apa nasehatmu untuk para pemuda ini dan juga kepada bapak-bapaknya?

الجواب : أباءهم إِن كانوا مستغنين عنهم من حيث الرعاية والعناية فيطلبون العلم, قد نص على ذلك الطرطوسي فى كتاب "برالوالدين" وهكذا الإمام أحمد فى مسائل ابن هانئ وغيرهما

أَنه إِن لم يحتج له أبواه فله أن يطلب العلم, قالوا لأن الله سبحنه يقول: فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (النجم ٢٩) وبعضهم إِذا أراد ولده أَن يغترب عدة سنوات لجمع المال ما يبالى , بل يفتخر فى المجالس أن ولده مغترب فى هولندا أوفى كندا أوغير ذلك من البلدان ولو بين الكفار, وإِذا أراد أن يطلب العلم يجعل أمامه العراقل, فإِذا كان الأمر كذلك فيطلب علما : " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ " والحديث له طرق فى جامع بيان العلم وفضله لإِبن عبد البر. وهذا فيما يتعلق بالعلم الواجت, ولاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق, وإِن كان يطلب مزيدا على العلم المفروض الذى يعرف كيف يعبد الله به, فطاعة الوالدين مقدمة, إِلا إِذا أَنهما يشتغلانه بغير حاجتهما فى شيئ من أمور الدنيا, فطلبه للعلم بغير إِذنهما أَولى للأَدلة المذكور, والحمد لله. (أَسئلة أَهل السنة دمار بتاريخ الخميس ١٨ شعبان ١٤٢٣ دماج دار الحديث)

JAWABAN: Bapak-bapak mereka jika tidak membutuhkan dari mereka dalam hal penjagaan dan perhatian, maka hendaklah mereka menuntut ilmu, dan yang telah

menetapkan akan hal itu adalah Ath-Thurtusiy dalam kitab "Birrul Walidain". Demikian juga Al Imam Ahmad dalam masail Ibnu Hani dan yang lainnya, sesungguhnya apabila bapaknya tidak membutuhkannya hendaknya menuntut ilmu, mereka mengatakan karena Allah yang Maha suci berfirman: *"Dan berpalinglah kamu dari orang yang berpaling dari mengingat kami, dan tidak menginginkan melainkan kehidupan duniawi, itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka.* (An Najm 29-30).

Dan sebagian mereka (orang tua) apabila anaknya menginginkan untuk merantau beberapa tahun untuk mengumpulkan harta tidak mau peduli, bahkan membanggakan dalam majelis-majelis bahwa anaknya merantau ke Belanda, atau ke Kanada atau Negara yang lainnya dari berbagai negara-negara walaupun ia ditengah-tengah orang-orang kafir, akan tetapi apabila anaknya ingin menuntut ilmu maka akan dijadikan dihadapannya rintangan-rintangan, maka jika keadaannya demikian maka hendaknya ia menuntut ilmu, *"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim"* dan hadits ini memiliki jalur-jalur sanad dalam kitab " Jaami'u bayanil ilmi wa fadhlih" karya Ibnu Abdil Bar.

Dan ini berkaitan dengan ilmu yang wajib, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam kemaksiatan kepada Kholiq (pencipta), adapun jika ilmu (yang dipelajari) ilmu tambahan dari ilmu yang diwajibkan, ilmu yang wajib itu ilmu yang dia tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, maka birul walidain (berbakti kepada orang tua) lebih didahulukan, kecuali apabila kedua orang tua menyibukkan

anak dengan perkara yang tidak dibutuhkan oleh keduanya dari perkara-perkara dunia, maka menuntut ilmu tanpa seizin keduanya lebih baik, berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan, walhamdulillah.

(Pertanyaan Ahlu Sunnah Dzammar, tanggal: kamis 18-Sya'ban- 1423, Dammaj Darul Hadits)

Demikian juga kaum wanita apabila orang tua atau suaminya melarang untuk belajar ilmu yang fardhu 'ain, sementara orang tua atau suaminya tidak memiliki kemampuan untuk mengajarkan ilmu agama, atau orang tua atau suami mampu mengajarkan akan tetapi tidak menunaikan hak untuk membimbing kelurganya, maka perempuan atau istri tersebut diperbolehkan keluar rumah untuk menuntut ilmu meskipun tanpa izin.

قال سيد سابق رحمه الله : إِذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروضة عليها أوجب على الزوج أن يعلمها إِياه إِذا كان قادرا على التعليم, فإِذا لم يفعل وجب عليها أن تخرج حيث العلماء, ومجالس العلم, لتتعلم أحكام دينها, ولو من غير إِذنه. أما إِذا كانت الزوجة عالمة بما فرضه الله عليها من أحكام, أوكان الزوج متفقها فى دين الله, وقام بتعليمها, فلا حق لها فى الخروج إِلى طلب العلم إِلا بإِذنه (فقه السنة

٤٦٩\٢) (طبعـة مصـحححة مخرجـة الاحاديـث وموافقـة الأحكام الشيخ الأَلباني)

Berkata Sayid sabiq rahimahullah: Jika ilmu yang yang dipelajari seorang perempuan adalah ilmu yang fardhu 'ain atasnya, maka wajib bagi suami mengajarinya, apabila ia mampu untuk mengajar, apabila ia tidak melakukan hal itu, maka wajib bagi perempuan tersebut untuk keluar kepada para ulama' atau keluar ke majelis-majelis ilmu, untuk belajar hukum-hukum agamanya, alim dengan apa yang Allah wajibkan atasnya dari berbagai hukum, atau suami orang yang faqih akan agama Allah, dan juga mengajarinya, maka tidak ada hak bagi si istri untuk keluar menuntut ilmu, kecuali dengan seizinnya. (Fiqqus Sunnah 2/469) (Cetakan yang telah ditashih dan dan ditakhrij hadits-haditsnya dan disesuaikan dengan hukum-hukum Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al Bany)

5

SEMANGATNYA KAUM WANITA DI ZAMAN NABI DALAM MENUNTUT ILMU DAN CARA MEREKA UNTUK MENDAPATKAN ILMU

Kaum wanita di zaman Nabi merupakan qudwah atau teladan dalam semangatnya untuk mencari ilmu, mereka bukanlah wanita yang bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Dan berikut ini sedikit gambaran semangatnya mereka dan bagaimana cara mereka menuntut ilmu:

Aisyah rodhiyallohu'anha apabila mendengar suatu ilmu yang ia belum paham maka ia berusaha untuk memahaminya dengan cara bertanya:

عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ لاَ تَسْمَعُ شَيْئًا لاَ تَعْرِفُهُ إِلاَّ رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوَ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} قَالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا

ذَلِكَ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ.

Dari Abu Mulaikah bahwa Aisyah rodhiyallohu'anha istri Nabi shollalohu'alaihi wa sallam tidaklah ia mendengar sesuatu yang ia belum memahaminya melainkan akan mengulangi kembali sampai memahaminya, sesungguhnya Nabi shollallohu'alaihi wa sallam bersabda: *"Siapa yang dihisab maka akan binasa". Maka Aisyah mengatakan "aku katakan bukankah Allah berfirman "Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah", dia mengatakan bahwa Nabi menjawab: "Sesungguhnya itu hanyalah menampakkan saja, dan siapa yang ditanyai maka ia akan binasa"*. (H.R Bukhori 103)

Wanita-wanita Anshor semangat sekali dalam menuntut ilmu dan perasaan malu tidak menghalangi mereka untuk mempelajari ilmu agama dari Nabi, hingga Aisyah memuji semangatnya mereka:

وَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.

Berkata Aisyah: *"Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Anshor, tidak menghalangi mereka rasa malu untuk bertafaquh (mendalami) dalam agama"*. (H.R Bukhori Muslim 332)

Wanita-wanita shahabiyat tidak ingin ketinggalan dengan shahabat-shahabat dalam mendapatkan ilmu,

sehingga mereka meminta waktu khusus kepada Nabi, dan Nabipun mengkabulkan permintaan mereka:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَيْنِ.

Dari Abu Said Al Khudri, *"Para wanita mengatakan kepada Nabi shollallohu'alaihi wa sallam: "Kami terkalahkan oleh kaum laki-laki (mereka mengambil setiap waktu dan majlismu), maka jadikanlah untuk kami satu hari yang engkau bisa menjumpai mereka, maka Nabi menasehati mereka, dan memerintahkan kepada mereka, dan diantara yang disampaikan kepada mereka: "Tidaklah salah seorang perempuan dari kalian, meninggal tiga anak darinya, melainkan sebagai hijab dari api neraka, maka salah seorang dari mereka mengatakan: dan dua (anak yang meninggal) bagaimana? Kata beliau "termasuk dua"*. (H.R Bukhori 101)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ فَقَالَ اجْتَمِعْنَ فِي

يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Dari Abu Sa'id, Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam, lalu ia mengatakan: *"Ya Rasulullah kaum laki-laki pergi dengan membawa haditsmu, maka jadikan darimu suatu hari untuk kami, yang kami mendatangimu padanya, engkau mengajari kami dari apa yang Allah ajarkan kepadamu, maka beliau mengatakan: "Berkumpulah kalian pada hari ini dan ini, di tempat ini dan ini, maka Rasulullah mendatangi mereka dan mengajari mereka dari apa yang Allah ajarkan padanya"*. (H.R Bukhori 7310)

Sebagian wanita shahabiyat datang langsung kepada beliau bertanya suatu permasalahan, dan tidak mewakilkan kepada suaminya saja, dan dia duduk di rumah:

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي

Dari Aisyah berkata: *"Fatimah binti Abi Hubaisy mendatangi Nabi shollallohu'alaihi wa sallam, dia berkata wahai*

Rasulullah aku adalah wanita yang mengalami istihadhoh dan tidak pernah suci, apa aku meninggalkan sholat? Maka Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam menjawab itu adalah pembuluh darah bukan haid, maka jika datang waktu haid tingalkan sholat, dan jika telah hilang basuhlah darah darimu dan sholatlah". (H.R Bukhori 228)

Dan sebagian kaum wanita di zaman Nabi menuntut ilmu dari majlis kaum laki-laki, seperti dalam khutabah-khutbah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحًى ، أَوْ فِطْرٍ - إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

Dari Abu Said Al Khudry ia berkata: *"Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam keluar waktu idul adha atau idul fithri ke tanah lapang, lalu beliau melewati kaum wanita, dan bersabda: Wahai kaum wanita bersedekahklah sesungguhnya ditampakkan kepadaku bahwa kalian itu*

penghuni neraka terbanyak, maka mereka menjawab: Kenapa Ya Rasulullah? Beliau menjawab: Kalian banyak melaknat, dan mengingkari kebaikan suami, tidaklah aku melihat dari kekurangan akal dan agama yang bisa menghilangkan akal laki-laki yang memilki keinginan yang kuat daripada salah seorang dari kalian. Lalu kami tanya: Apa kekurangan agama dan akal kami Ya Rasulullah? Bukankah persaksian seorang perempuan separuh dari persaksian orang laki-laki, kami menjawab: Benar, lalu beliau mengatakan: Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang perempuan apabila haid tidak sholat dan tidak puasa? Kami menjawab: Benar, lalu beliau mengatakan: Itulah kekurangan agamanya". (H.R Bukhori 304 Muslim 80)

Sebagian para wanita menuntut ilmu dengan bertanya kepada wanita yang lain, seperti Mu'adzah bertanya kepada Aisyah rodhiyallohu'anha:

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّى أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.

Dari Mu'adzah ia berkata: *"Aku bertanya kepada Aisyah: Kenapa wanita haid itu mengqodho' puasa dan tidak mengqodho sholat? Maka Aisyah menjawab: Apakah kamu haruriyah (Khowarij)? Aku menjawab: Aku bukan orang*

harury akan tetapi aku ini bertanya. Maka Aisyah menjawab: Dulu kami ditimpa itu, lalu kami diperintahkan mengqodho puasa dan kami tidak diperintahkan mengqodho sholat". (H.R Bukhori 321 Muslim 335)

Dari keterangan di atas, selain kita mengetahui semangatnya kaum wanita di zaman Nabi dalam menuntut ilmu, kita juga mengetahui bagaimana cara mereka mendapatkan ilmu, diantaranya:

- Melalui keluarganya sendiri.
- Di majlis khusus untuk mereka.
- Langsung bertanya kepada orang yang 'alim.
- Melalui majlis kaum laki-laki.
- Melalui wanita yang lainnya.

6

TINGKAT KEILMUAN KAUM WANITA DI ZAMAN NABI

Wanita di zaman dulu tingkat keilmuannya tinggi, yang wanita-wanita sekarang belum mampu mengungguli mereka. Sebagaimana Aisyah istri Rasulullah, banyak ia mengusai disiplin ilmu, ilmu hadits, ilmu fiqih, ilmu faroid, pengobatan, Qur'an, sejarah, sya'ir, membaca dan sebagainya.

Keilmuan Aisyah dalam bidang hadits:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلاَّ وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا.

Dari Abu Musa berkata: *"Tidak ada isykal atas kami para sahabat Muhammad shollallohu'alaihi wa sallam satu hadits pun melainkan kami dapatkan disisinya (Aisyah) ilmu"*. (H.R Tirmidzi 4257, sanad hasan)

Aisyah meriwayatkan hadits dari Rasulullah sebanyak 2210 hadits, diantara yang diriwayatkan dalam shohih Bukhori-Muslim 297 hadits, yang disepakati oleh Bukhori-Muslim 174 hadits, sedang Bukhori sendiri meriwayatkan 54 hadits dan Muslim 69. (Al Mujtana oleh

Ibnul jauzi, Al Kamaal Fii Ma'rifatir Rijaal)) adapun dalam Fathul qodir dikatakan Bukhori sendiri meriwayatkan 74 hadits, Muslim 68 hadits.

Aisyah berada dalam peringkat ketiga setelah Abu Hurairah yang meriwayatkan 5394 dan Abdullah bin Umar meriwayatkan 2638 hadits.

Keilmuan Aisyah dalam bidang fiqih:

وقال عطاء بن أَبي رباح : كانت عائشة أَفقه الناس وأَحسن الناس رأَيا في العامة

Berkata 'Atho' bin Abi Robah: *"Adalah Aisyah orang yang paling faqih serta paling baik pendapatnya dalam urusan umum"*. (Siyar A'lam An Nubalaa' 2/83)

Bahkan Aisyah berfatwa di zaman Kholifah Abu Bakar, Umar dan Utsman rodhiyallohu'anhum sampai beliau wafat, sebagaimana keterangan Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ((Ath Thabaqaat 2/375)

Keilmuan Aisyah dalam bidang mawarits:

قال أَبو الضحى عن مسروق قال : قلنا له : هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال والله لقد رأَيت أَصحاب محمد ﷺ الأَكابر يسالونها عن الفرائض

Berkata Abu Dhuha dari Masruq berkata, aku katakan

kepadanya: *"Apakah Aisyah membidangi ilmu faroid? dia menjawab: Demi Allah sungguh aku melihat para shahabat Muhammad shollallohu'alaihi wa sallam dari para pembesar bertanya kepadanya masalah faroid"*. (Siyar A'lam An Nubalaa 2/181-182)

Keilmuan Aisyah dalam bidang pengobatan:

وقال هشام بن عروة عن أَبيه : ما رأَيت أَحدا أَعلم بالطب من عائشة رضى الله عنها

Dan berkata Hisyam bin Urwah dari Bapaknya: *"Tidaklah aku mengetahui orang yang lebih berilmu tentang pengobatan dari Asiyah rodhiyallohu 'anha"*. (Siyar A'lam An Nubalaa 2/183).

Aisyah bercerita kepada Urwah saat ditanya dari mana bibinya punya ilmu pengobatan? Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah diakhir usianya mengalami sakit, pada berdatanganlah berbagai utusan Arab dari segenap penjuru, lalu menunjukkan obat-obatan baginya, maka aku membuatnya untuk beliau, dari situlah aku belajar. (Siyar Alam An Nubalaa')(Musnad Ahmad 6/67)

Keilmuan Aisyah dalam bidang Al Qur'an:

Urwah bin Zubair berkata: *"Tidaklah aku melihat seorang yang lebih tahu tentang Al Qur'an dan kewajiban-kewajibannya, maupun tentang halal dan haram, syair dan sejarah arab serta nasab daripada Aisyah"*. (Siyar A'lam An Nubalaa')

Keilmuan Aisyah dalam bidang sejarah dan nasab:

Urwah mengatakan kepada Aisyah: *"Wahai bibi aku tidak heran terhadap ilmumu, ilmu syair dan ilmu sejarah manusia, aku katakan: karena engkau putrinya Abu Bakar, sedang Abu Bakar orang yang paling pintar mengenai itu"*. (Siyar Alam An Nubalaa')

Keilmuan Aisyah dalam bidang syi'ir:

Abu Umar bin Abdul barr berkata 'Aisyah adalah wanita yang tiada duanya di zamannya, dalam tiga macam ilmu: Yaitu ilmu fiqih, ilmu pengobatan dan ilmu sya'ir. (Siyar A'lam An Nubalaa')

Keilmuan Aisyah dalam bidang membaca dan menulis:

Aisyah pandai membaca, Hafshoh pandai menulis, dan Asy- Syaffa binti Abdullah bin Abdu Syams Al Qurasyiyah yang mengajarinya menulis. (Al Ishaabah 7/120-121)

Kemudian generasi wanita-wanita salaf selanjutnya yang tercatat dalam sejarah, ada diantara mereka yang menjadi muhaditsah, ada yang menjadi mu'alimah, alfaqiihah, azzahidah dan sebagainya.

Dalam masalah hadits sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam thabaqot-nya menceritakan ada 700 wanita yang meriwayatkan hadits.

Ibnu Hajar dalam Al Ishaabah fii Tamyiiz Ashaabah menceritakan biografi 1543 muhadits dari kalangan

wanita, Adz-Dzahabi dalam kitabnya Mizaan I'tidal mengeluarkan 4000 muhadits dari kalangan laki-laki yang mutaham (tertuduh), kemudian Adz Dzahabi mengatakan: "Tidak aku ketahui seorang pun diantara para wanita yang (muttaham) tertuduh maupun yang ditinggalkan. (Miizanul I'tidal 3/395)

Al hafidz ibnu Asyakir memiliki guru wanita lebih dari delapan puluh (Thabaqat Asy-Syafiyyah 4/273). Karimah bintu Ahmad Al Marwaziyah adalah wanita sholihah mendengarkan shohih Bukhori dari Al Kusymihany, kemudian yang belajar dari Karimah ini adalah para Imam seperti Al Khotiib, Abu Almudzoffar As Samaani dan lain-lain. (Al Bidayah Wa An-Nihayah 12/105)

Maka dari sini masing-masing kaum wanita bisa mengukur dirinya seberapa jauh keilmuannya dibandingkan dengan keilmuannya para salafiyat, ribuan dari mereka menjadi muhadits, untuk sekarang sulit didapatkan wanita sebagai muhaditsah. Apalagi kalau mereka tidak mau belajar, bagaimana bisa berilmu seperti para salafiyat.

7

HUKUM WANITA MENUNTUT ILMU DI PONDOK PESANTREN

Rasulullah telah menjelaskan bahwa salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah tersebarnya kebodohan dalam bidang agama pada manusia, beliau bersabda:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزِّنَا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ

Dari Anas rodhiyallohu’anhu aku mendengar Rasulullah shollallohu’alaihi wa sallam bersabda: *“Sesungguhnya termasuk tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, menyebarnya kebodohan, banyaknya perzinaan dan banyaknya meminum khomr”*. (H.R Bukhori 5231 Muslim 2671)

Dan para ulama’ kitapun sudah menyatakan bahwa zaman sekarang ini kebanyakan kaum muslimin dalam keadaan bodoh, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Bin Baz rahimahullah:

قــال الشــيخ ابــن بــاز رحمــه الله : وهــذا العصرــ عصرــ الرفــق والصــبر والحكمــة, ولــيس عصرــ الشــدة, النــاس أكــثرهم فى الجهل, فى غفلة إيثــار للدنيــا, فــلا بــد مــن الصــبر, ولا بــد مــن الرفق حتى تصــل الدعــوة, وحــتى يبلــغ النــاس وحــتى يعلمــوا. ونسأَل الله للجميع الهداية (مجموع فتاوى ابن باز ٨|٣٧٦)

Berkata Asy-Syaikh Abdul Aziz Bin Baz rahimahullah: *"Abad ini adalah abad lemah lembut dan sabar serta hikmah, dan bukan abad kekerasan, kebanyakan manusia dalam keadaan bodoh, dalam kelalaian mengedepankan dunia, maka harus sabar dan harus dengan kelemah-lembutan agar sampai dakwah ini, dan agar sampai kepada manusia hingga mereka mengetahui, kita memohon kepada Allah hidayah untuk seluruhnya"*. (Majmu' fatawa Ibnu Baz 8/376)

Demikian juga Asy-Syaikh Al Bany menyatakan demikian:

قال الشيخ الألباني رحمه الله : .... أكثر المسلمين جهلة ! وأكثر المسلمين الذين يعلمون بعض الأحكام الشرعية هم يخالفونها....(سلسلة الهدى شريط ٧٩٩)

Berkata Asy-Syaikh Al Bany rahimahullah:...."*Kebanyakan kaum muslimin sekarang ini dalam keadaan bodoh, dan kebanyakan kaum muslimin yang mengetahui sebagian hukum-hukum syariatpun menyelisihinya"*. (Silsilah Al Huda kaset 799)

Kalau kaum muslimin kebanyakannya dalam

keadaan bodoh, lalu bagaimana mereka mau mendidik anaknya sendiri? Dengan ilmu apa mereka mau mendidik putra-putri mereka? Sementara para orang tua sendiri banyak yang tidak mampu membaca Al Qur'an dengan benar, tidak tahu bahasa Arab, tidak memahami masalah tauhid dan syirik. Kata pepatah: “Orang yang tidak memilki apa-apa maka tidak akan memberikan apa-apa”.

Disamping mereka tidak mengerti agama, mereka juga kurang mendukung anak-anaknya untuk belajar agama, berbeda halnya dengan ilmu dunia. Asy-Syaikh Muqbil mengatakan:

قال الشيخ مقبل رحمه الله : أقول لك المجتمع لا يساعد على الخير, والمدرسة أيضا لا تساعد على الخير, الأسرة أيضا لاتساعد على الخير, ولو أطعنا أسرنا وأقرباءنا ما طلبنا العلم, وينبغى أن تغمض وتقدم على طلب العلم (المصارعة ١٩٩)

Berkata Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah:” *Saya katakan kepadamu bahwa masyarakat tidak membantu kepada kebaikan, sekolahan-sekolahan juga tidak membantu kepada kebaikan, keluarga juga tidak membantu kebaikan, kalau kita ta’ati keluarga dan kerabat-kerabat kita, maka kita tidak akan menuntut ilmu, maka hendaknya engkau menutup mata dan maju untuk menuntut ilmu*”. (Al Mushoro'ah 199)

Inilah fakta yang terjadi di zaman kita sekarang ini, mayoritas kaum muslimin dalam keadaan bodoh dan jauh dari agama. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan keadaan kaum muslmin seperti ini???

Berikut ini nasehat Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah:.. Maka saya nasehatkan kepada saudara-saudaraku fillah agar jangan bermalas-malasan..Ya subhanalloh! Orang-orang komunis memaksakan agamanya dengan meriam, peluru, demikian juga Amerika, demikian juga orang-orang Nashoro, orang-orang Rofidhoh memaksakan khurofatnya dengan meriam, peluru, sementara engkau Ya miskin..! Ingin duduk di rumah, engkau biarkan kaum muslimin bertindak tanpa arah, bukankah engkau mengetahui bahwa sebagian kaum muslimin tidak bisa membedakan antara orang 'alim dengan ahli nujum???, Bukankah sebagian kaum muslimin tidak bisa membedakan antara orang muslim dengan komunis???, Mereka butuh dai-dai ilalloh, yang menghibahkan diri mereka kepada Allah. Allah berfirman: *"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?" (Fushshilat 33)*. Siapa yang mengharuskan engkau untuk tidak berdakwah kecuali dibawah bendera fulan dan fulan? Ajaklah kepada kitabullah, ambil shohih Bukhori, shohih Muslim, ajari manusia bagaimana mereka berwudhu, bagaimana menyembah Rabbnya, bagaimana sholat, bagaimana berdoa kepada Allah, bagaimana menghadapi komunis ba'tsiah, *engkau biarkan anak-anak kaum muslimin di sekolahan-sekolahan dengan guru-guru yang fasik???* Tidak...., Diharapkan engkau memasukkan dakwah ke kantor-kantor pemerintah, dan diharapkan engkau masukkan dakwah ke setiap tempat. (Ijabatus Sail 272)

Dan nasehat diatas sangat baik bagi orang-orang yang ingin menggembosi semangat sebagian para dai yang ingin mengajari kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin. Dan mendidik anak itu adalah kewajiban dan tanggung-jawab orang tua, dan bagi orang tua yang tidak

mampu mendidik anaknya, lalu mengamanahkan pendidikannya ke pondok pesantren? Apakah perbuatan orang tua itu salah? Dan apakah pesantren yang menerima santri maupun santriwati juga salah?

Berikut ini fatwa-fatwa ulama tentang hukum pondok pesantren wanita:

FATWA ASY-SYAIKH MUQBIL BIN HADI AL WADI'I ROHIMAHULLOH TENTANG MA'HAD WANITA:

السؤال : إمرأة تريد أن تدرس في مكة, مع العلم أن أبا ها أتي بها وتركها, فهل يجوز لها أن تبقي وحدها وتطلب العلم, مع العلم أن هناك أماكن مخصصة لإقامة النساء ؟

PERTANYAAN:

Seorang wanita ingin belajar di Makkah, dan diketahui bahwa ayahnya yang mengantarkannya lalu meninggalkannya. Maka apakah boleh bagi wanita itu tinggal sendirian menuntut ilmu, dan diketahui bahwa di sana terdapat tempat khusus bagi kaum wanita?

الجواب: إذا كانت لا تختلط بأجانب, وإذا انتهت من دراستها أتى أبوها من أجل السفر فلا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم, وهي تدرس كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، فأرجوا أن لابأس بذلك لأن الممنوع هو الخلوة والممنوع أيضا هو السفر بدون المحرم . (راجع كتاب غارة الأشرطة ٢٢٠-٢٢١)

JAWAB:

Jika dia tidak berbaur dengan orang-orang yang bukan mahramnya, dan jika selesai pendidikannya ayahnya datang untuk menjemputnya karena safar, sebagaimana sabda Nabi shollallohu'alaihi wa sallam: Tidak boleh seorang wanita safar tanpa disertai mahramnya. Dan dia disitu belajar kitabullah dan sunnah Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam, maka yang seperti ini saya berharap **TIDAK MENGAPA**, karena yang dilarang itu adalah khulwat (berduaan dengan laki-laki bukan mahramnya), dan juga yang dilarang itu adalah safar tanpa mahram. (Ghorotul asyrithoh 220-221)

FATWA ASY-SYAIKH MUHAMMAD SHOLIH AL UTSAIMIN ROHIMAHULLAH TENTANG MA'HAD WANITA:

السؤال: فضيلة الشيخ, هل يجوز للمرأة أن تدرس العلم الشرعي في إحدى معاهد البنات بعيدا عن مدينتها فتسافر مع المحرم وتسكن في سكن الطالبات, ثم إن المحرم يرجع إلى مدينتها هي؟

PERTANYAAN:

Wahai fadhilatusy syaikh apakah diperbolehkan bagi seorang wanita mempelajari ilmu syar'i pada salah satu ma'had wanita yang jauh dari kotanya, dia safar bersama mahramnya dan dia tinggal di asrama para santriwati, lalu mahromnya kembali ke kotanya?

الجواب : إذا كان المسكن مأمونا وعليه أمناء فلا بأس. أما

إذا كان غير مأمون فلا يجوز, وأيضا حتى مع الجواز ينبغى للإنسان أن يلاحظ المرأة, يذهب إليها مثلا في الأسبوع مرة حتى ينظر ويتحسس, لأنك تعرف الناس الأن ليسوا مؤتمنين على ما ينبغى.

المصدر : سلسلة لقاءات الباب المفتوح < لقاء الباب المفتوح >١٨٠

JAWAB:

Apabila asramanya aman dan yang mengurusinya orang-orang yang dapat dipercaya maka **TIDAK MENGAPA**. Adapun apabila yang mengurusi orang-orang yang tidak dapat dipercaya maka tidak boleh. Dan bersamaan dengan bolehnya juga, diharapkan bagi manusia untuk memperhatikan wanita tersebut. Misalnya mengunjunginya sepekan sekali sampai bisa melihat dan berusaha mencari tahu, karena engkau tahu manusia sekarang tidaklah amanah sebagaimana yang diharapkan. Sumber: Silsilah liqoatil babil maftuh < liqoul babil maftuh > 180

Dan permasalahan pondok wanita atau TN sebenarnya diawal perkembangan dakwah salafiyah dan berdatangannya para Masyayikh sunnah yang datang ke Indonesia dari murid-murid Asy-Syaikh Muhammad Naasiruddin Al Bany rahimahullah sudah pernah ditanyakan. Diantaranya kepada Asy-Syaikh Ali Hasan Al Halaby sebelum dijarh oleh para ulama karena terjatuh dalam penyimpangan, beliau mengatakan: *Pondok wanita itu memang tidak ada salafnya akan tetapi diperbolehkan karena dibutuhkan.* Demikian yang kami dengar dari penuturan Al Ustadz Abu Mas'ud Lamongan yang pernah

menghadiri daurah tersebut pada tahun 2001 di Surabaya.

Demikian juga ditanyakan kepada Asy-Syaikh Masyhur Hasan Alu Salman (Wallohu'alam keadaan beliau sekarang): Bolehkah kita mengirim putri-putri kita ke pondok pesantren islami yang jauh untuk menuntut ilmu syar'i dan tinggal di tempat tersebut tanpa mahram?..........*Adapun apabila seorang wanita tadi safar bersama mahramnya, tinggal di tempat yang aman, tidak melakukan safar kecuali bersama mahramnya, tidak campur baur dengan laki-laki, untuk menuntut ilmu syar'i dan menjauhi fitnah, maka hal itu diperbolehkan karena termasuk kewajiban wanita adalah menuntut ilmu.* (Lawang Jatim, 24-28 Rabiuts Tsani 1424H/2002M)

Adapun fatwa Asy-Syaikh Yahya Al Hajury yang muncul pada tahun 1429H/2008M, yang menyatakan bahwa TN itu muhdats sesuai dengan keadaan TNnya, dan tidaklah semua TN keadaannya seperti yang ditanyakan. Dan diantara pertanyaan yang disampaikan kepada beliau bahwa TN itu adalah tempat nadzor, apabila ada yang ingin menikah langsung nadzor tanpa disertai mahram, dan kalau ada yang kerasukan jin, ustadznya yang merukyah dan memegang-memegang santriwatinya, santriwati disuruh mencucikan celana dalam (sempak) milik ustadznya, dsb.

Dari gambaran TN yang sedikit ini saja sudah cukup jelas untuk menghukumi keharamannya pondok TN, belum ditambah perkara-perkara lain yang lebih mengerikan. Nadzor tanpa mahram hukumnya haram, memegang-megang santriwati yang bukan mahramnya hukumnya haram, mencucikan celana dalam (sempak) ustadznya akan mengantarkan kepada fitnah. Maka pondok yang seperti ini tidak selayaknya dikatakan tempat pendidikan wanita muslimah, lebih-lebih dikatakan pondok

sunnah salafiyyah.

Dan orang-orang awampun apabila mendapatkan pondok pesantren yang pengajar atau pengurusnya memperlakukan santriwatinya tidak wajar, tanpa harus bertanya kepada para ulama, mereka sudah bertindak, sering kali kita mendengar masyarakat awam menggrebek pondok pesantren dengan sebab ada sesuatu yang mencurigakan.

Dan Asy-Syaikh Yahya ketika kita tanya tentang keadaan pondok-pondok wanita kita, berbeda dengan pertanyaan yang sebelumnya, beliau membolehkan dan beliau menganjurkan agar wanita disertai dengan mahramnya. Dan sebagian yang anti TN tetap mengatakan pondok wanita itu muhdats walaupun disertai dengan mahramnya, karena pondok wanita itu tidak ada di zaman Nabi. Ada lagi yang mengatakan: Boleh wanita mondok dengan mahramnya akan tetapi mahramnya harus satu atap dengan saudarinya, tidak boleh wanita tinggal di asrama akhwat dan mahramnya tinggal di asrama ikhwan, padahal Asy-Syaikh Yahya sendiri memperbolehkan dan tidak mensyaratkan mahramnya harus satu atap.

Dan Asy-Syaikh Yahya juga pernah ditanya tentang adanya empat wanita yang ingin belajar di pondok Al Ustadz Abu Fawaz Nasrul Probolinggo, yang sebelumnya mereka mondok di tempat luqmaniyin Malang, dan sekarang mereka bertaubat dan ingin belajar di pondok tersebut, jika tidak diterima mereka akan kembali ke luqmaniyin dan kalau kembali ke rumah orang tuanya mereka tidak bisa menegakkan agamanya karena keluarganya tidak memperbolehkan bercadar dan kemungkaran yang lain, jarak rumahnya dengan pondok 1,5 jam dan sudah terhitung safar. Apakah kami terima atau

bagaimana? Jawaban Asy-Syaikh Yahya: Terima mereka seperti keadaan muhajirot dan usahakan untuk dinikahkan setelahnya. (Sebagaimana yang telah disampaikan kepada penulis)

Dari fatwa-fatwa para ulama' diatas sudah sangat jelas akan bolehnya pondok TN, dan kami belum mendapatkan ulama-ulama yang mengharamkan pondok TN secara mutlaq. Sementara yang dijadikan pijakkan untuk membid'ahkan pondok TN selama ini adalah pendapat Asy-Syaikh Yahya, sementara Asy-Syaikh Yahya sendiri fatwanya seperti yang telah kami sebutkan diatas.

Pada bulan Romadhan 1439H/Mei 2018M saudara saya Abu Hazim dan beberapa asatidz melaksanakan umroh dan menyempatkan untuk bertanya kepada para ulama' yang ada di kota Makkah dan Madinah tentang perihal ma'had khusus wanita.

Berikut ini fatwa-fatwa mereka

FATAWA PARA ULAMA KOTA MAKKAH DAN MADINAH TENTANG TN (TARBIYATUN NISA)

1. ASY- SYAIKH DOKTOR ABDUL AZIZ AL FURAIHI

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تدرس في المدرسة خاصة للنساء ووليها يتركها؟

الجواب: إذا كان المكان مأمونا ومعها مجموعة من النساء فلا مانع من ذلك . (يوم الإثنين ٥ رمضان ١٤٣٩ه)

PERTANYAAN:
Apakah diperbolehkan bagi seorang wanita belajar di madrasah khusus wanita dan walinya meninggalkannya?
JAWAB:
Apabila tempatnya aman dan dia bersama sejumlah wanita **maka tidak larangan hal itu.** (Senin 5 romadhan 1439)

2. ASY- SYAIKH DOKTOR MUHSIN MUNIF

السؤال: امرأة تريد أن تدرس في معهد خاص للنساء وأبوها أتي بها ثم تركها هل يجوز ذلك؟

الجواب: يجوز.

قال السائل: ولو بدون محرم؟

الجواب: نعم ولو بدون محرم .

(يوم الثلثاء ٦ رمضان ١٤٣٩ه)

PERTANYAAN:
Seorang wanita ingin belajar di Ma'had khusus para wanita bapaknya mengantarkannya lalu meninggalkannya, apakah diperbolehkan hal ini?

JAWAB:
Diperbolehkan.
PENANYA: Walaupun tanpa mahram?
JAWAB: **Iya, walaupun tanpa mahram.**
(Selasa, 6 Romadhan 1439 H)

3. ASY- SYAIKH DOKTOR IBRAHIM AR-RUHAILY

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تدرس في معهد خاص للنساء ووليها أتي بها ثم يتركها؟

الجواب: إذا كان أمن وعليها حراسة تامة فلا بأس

(يوم الأربعاء ٧ رمضان ١٤٣٩هـ)

PERTANYAAN:
Apakah diperbolehkan bagi seorang wanita belajar di madrasah khusus wanita dan walinya meninggalkannya?
JAWAB:
Apabila aman dan ada penjagaan yang sempurna **maka tidak mengapa.**
(Rabu 7 Ramadhan 1439H)

4. ASY- SYAIKH DOKTOR ABU MU'ADZ ISMAIL BIN ABDUR ROZAQ

السؤال: امرأة اندونيسية تريد أن تدرس في مكة,

وأبوها يأتي بها ثم رجع إلي البلاد وتركها مع مجموعة من النساء هل يجوز ذلك؟

قال الشيخ: كيف لو رجعت؟

قال السائل: يأخذها أبوها؟

قال الشيخ: لا بأس

(يوم الأربعاء ٧ رمضان ١٤٣٩هـ)

PERTANYAAN:
Wanita Indonesia ingin belajar di Makkah, bapaknya mengantarkannya lalu pulang dan bapaknya meninggalkannya bersama para wanita, maka apakah diperbolehkan hal ini?
ASY-SYAIKH BERTANYA: Bagaimana kalau pulang?
PENANYA MENJAWAB: Bapaknya yang menjemputnya?
ASY-SYAIKH MENJAWAB: Tidak mengapa.
(Rabu, 7 Ramadhan 1439)

5. ASY- SYAIKH DOKTOR YUSUF BIN BAHUTS

السؤال: امرأة اندونيسية تريد أن تدرس في المدينة , مع العلم بأن أباها يأتي بها ويترها مع مجموعة من النساء و إذا انتهت من دراستها أتي بها أبوها لأجل السفر هل يجوز ذلك؟

الجواب: ماعليها شيئ

(يوم الجمعة ٩ رمضان ١٤٣٩ه)

PERTANYAAN:
Wanita Indonesia ingin belajar di Madinah, dan diketahui bapaknya mengantarkannya lalu meninggalkannya bersama sejumlah para wanita, dan apabila selesai dari belajarnya, bapaknya datang menjemputnya karena perjalanan safar, maka apakah diperbolehkan hal ini?
JAWAB:
Tidak ada masalah.
(Jum'at 9 Romadhan 1439 H)

6. **ASY- SYAIKH DOKTOR ABDULLAH BIN MUHAMMAD AL HAJ**

السؤال: امرأة اندونيسية تريد أن تدرس في المدينة المنورة , مع العلم بأن أباها يأتي بها ويترها بدون محرم لها , وتسكن مع مجموعة من النساء و إذا انتهت من دراستها يأتي بها أبوها ليأخذها هل يجوز ذلك؟

الجواب : أذا لا يخاف على نفسها وأمنت من الفتنة وأذا انتهت من دراستها يأتي بها أبوها لأجل السفر فلا بأس. (يوم السبت ١٠ رمضان ١٤٣٩ه)

الجواب: إذا لا تخاف على نفسها وأمنت من الفتنة و إذا انتهت من دراستها يأتي بها أبوها لأجل السفر فلا بأس.

(يوم السبت ١٠ رمضان ١٤٣٩ه)

PERTANYAAN:
Wanita Indonesia ingin belajar di Madinah Al Munawaroh, dan diketahui bapaknya mengantarkannya lalu meninggalkannya bersama sejumlahpara wanita, dan apabila telah usai belajar bapaknya datang menjemputnya, apakah diperbolehkan hal ini?

JAWAB:
Apabila tidak ada kekhawatiran padanya dan aman dari fitnah dan apabila usai belajar bapaknya datang untuk menjemputnya untuk safar, **maka tidak mengapa.**
(Sabtu Romadhan 1439H)

7. ASY- SYAIKH DOKTOR IKROMULLAH

السائل: السلام عبيكم ورحمة الله

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

السائل: عندي سؤال يا شيخ!

الشيخ: تفضل

السائل: امرأة اندونيسية تريد أن تدرس في هذا البلد (مكة)

الشيخ: لابد عندها إقامة

السائل: إن حصل إقامة

الشيخ: يجوز , وجد في هذا البلد معهد للنساء

السائل: ولو بدون محرم

الشيخ: إنما المحرم لأجل السفر فقط

السائل: جزاك الله خيرا

(يوم السبت ١٠ رمضان ١٤٣٩ه)

PENANYA: As-Salamu 'alaium wa rahmatullah....
ASY-SAYAIKH: Wa'alaikumus salam wa rahmatullah wa barokatuh.
PENANYA: Saya ada pertanyaan Ya Syaikh?
ASY-SYAIKH: Sialhkan....
PENANYA: Wanita Indonesia ingin belajar di negeri ini (Makkah)
ASY-SYAIKH: Harus ada izin tinggal...
PENANYA: Kalau mendapatkan izin tinggal!
ASY-SYAIKH: **Diperbolehkan,** didapatkan di negeri ini Ma'had khusus wanita.
PENANYA: Walaupun tanpa mahram?

ASY-SYAIKH: **Sesungguhnya mahram itu hanya untuk safar saja.**
PENANYA: Jazakallohu khoiron
(Sabtu 10 Romadhan 1439 H)

8. ASY- SYAIKH DOKTOR SAID SALIM

السؤال: امرأة تريد أن تدرس في هذا البلد , وأبوها يأتي بها ويتركها و إذا انتهت من دراستها يأتي بها أبوها لأجل السفر ؟

الجواب: نعم يجوز ذلك

(يوم السبت ١٠ رمضان ١٤٣٩هـ)

PERTANYAAN:
Seorang wanita ingin belajar di negeri ini, bapaknya mengantarkannya lalu meninggalkannya, dan apabila telah selesai dari belajarnya bapaknya datang untuk safar pulang?
JAWAB:
Iya diperbolehkan.
(Sabtu 10 Ramadhon 1439H)

Kemudian rombongan Al Ustadz Abu Hazim dan para asatidz lainnya bertemu dengan Asy-Syaikh Al Muhadits Yahya Bin Ali Al Hajury di kediaman beliau Makkah untuk meminta arahan tentang permasalahan-permasalahan dakwah yang ada di Indonesia. Dan untuk ma'had khusus

wanita, Abu Hazim telah menyampaikan kepada Asy-Syaikh Yahya bahwa sudah ada fatwa dari Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi'I rahimahullah tentang masalah TN dan Asy-Syaikh Yahya mempersilahkan dan meminta kita agar mengupayakan adanya mahram, dan tidak memerintahkan untuk membubarkannya.

8

HUKUM MEMBANGUN ASRAMA SEBAGAI SARANA BELAJAR

Dalam penjelasan diatas telah kita ketahui bahwa hukum menuntut ilmu bagi kaum laki-laki maupun perempuan adalah wajib, selanjutnya untuk mendapatkan ilmu itu apabila dalam mendapatkannya membutuhkan sarana prasarana maka sarana-prasarana itu hukumnya mengikuti tujuannya, apabila ilmu yang dicari sifatnya wajib maka sarananya menjadi wajib, dan apabila ilmu yang dicari sifatnya mustahab maka sarananya menjadi mustahab. (Al Ushul Min ‘Ilmi Al Ushul 22)

Hukum yang menetapkan bahwa sarana itu hukumnya mengikuti tujuannya, sebagimana dijelaskan oleh Asy Syaikh As-Sa'dy rahimahullah dalam kitabnya "Al Qowa’id Wal Ushulul Jaami’ah pada kaidah kedua beliau mengatakan الوسائل لها أحكام المقاصد ; yang artinya "sarana prasarana itu hukumnya sesuai dengan tujuan-tujuan. (Al Qowa’id 12)

Rasulullah tidak membangun asrama untuk belajar baik untuk laki-laki maupun perempuan, namun demikian tidak kemudian sarana ini dihukumi bid’ah. Sebagaimana

yang dijelaskan oleh Asy Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin rahimahullah, bahwa ASRAMA ITU ADALAH SARANA KEPADA PERKARA YANG MASYRU', Dan beliau membantah kepada siapa yang mengolongkannya ke dalam bid’ah:

قالوا من البدع الحسنة جمع المصاحف فى مصحف واحد, ومن البدع الحسنة كتابة الحديث, ومن البدع الحسنة انشاء الدور لطلاب العلم وهكذا,

فنقول هذه ليست بدعة, وهي حسنة لاشك لكن ليست بدعة, هذه وسيلة الى أَمر مقصود شرعا, ونحن لم نبتدع عبادة من عندنا لكن أَمرنا بشيئ ورأَينا أَقرب طريق اليه هذا العمل فعملناه

Mereka (Ahlul Bid'ah) mengatakan bahwa termasuk bid'ah hasanah adalah mengumpulkan mushaf-mushaf menjadi satu mushaf, dan termasuk bid'ah hasanah adalah penulisan AlHadist, dan termasuk bid'ah hasanah adalah PENGADAAN ASRAMA UNTUK PARA THULAB, dan demikian seterusnya.

Maka kami (Asy Syaikh Utsaimin) katakan: Bahwa INI BUKAN BID'AH, dan ini memang baik akan tetapi bukan bid'ah, INI ADALAH WASHILAH KEPADA PERKARA YANG DIMAKSUDKAN SECARA SYAR'I, kami tidak mengada-adakan bid'ah dari sisi kami, akan tetapi kami diperintahkan sesuatu dan kami memandang jalan yang

paling dekat adalah ini maka kami lakukan. (Syarah Arba'in An-Nawawiyyah 418)

Selanjutnya Asy-Syaikh Utsaimin dalam kitab itu juga memberikan contoh-contoh yang lain seperti microfon, di zaman Nabi tidak ada, akan tetapi ini washilah untuk mengeraskan suara, karena kita diperintahkan untuk mengeraskan suara dalam adzan, sehingga ini dihukumi washilah yang masyru', dan beliau menceritakan gurunya Asy-Syaikh Abdurrahman As-sa'di tatkala ada muhsinin membawa mikrofon beliau mengatakan "ini adalah nikmat, dan benar ini adalah nikmat karena washilah kepada perkara yang dimaksudkan. Kemudian beliau mencontohkan yang lain seperti telfon, kata beliau: Apakah ini bid'ah? beliau mengatakan: Ini bukan bid'ah tapi ini adalah washilah. (Syarah Arba'in An-Nawawiyyah 419)

9

HUKUM WANITA BERMALAM DAN TINGGAL DI ASRAMA, DAN APAKAH WANITA YANG MUQIM DIHARUSKAN DENGAN MAHRAM?

Telah lewat fatwa Asy-Syaikh Muqbil dan Asy-Syaikh Al Utsaimin tentang pesantren akhwat, keduanya memperbolehkan wanita tinggal di pesantren meskipun tidak disertai dengan mahramnya, asalkan tempatnya aman, tidak ada khulwah, tidak ada ikhtilat, dan safarnya ke pesantren tersebut disertai dengan mahramnya. Adapun Asy-Syaikh Yahya menganjurkan apabila wanita belajar di pesantren agar disertai dengan mahramnya.

Yang menjadi pembahasan kita adalah apakah wanita yang tinggal di pesantren itu diharuskan disertai dengan mahramnya???

Untuk mengharuskan atau tidaknya, dikembalikan kepada permasalahan, apakah wanita yang tinggal di pesantren itu dihukumi safar atau muqim? Kalau dihukumi safar maka harus disertai dengan mahramnya, dan selama di pondok diperbolehkan untuk menjama’ dan mengqosor sholat, dan apabila datang bulan ramadhan mendapatkan rukhshoh untuk tidak berpuasa. Dan apabila muqim maka

tidak diwajibkan baginya mahram.

Asy-Syaikh Yahya dalam kitabnya "Dhiya'us Salikin hal 90", menjelaskan berapa lama seseorang tinggal disuatu tempat dikatakan telah muqim. Dan beliau menguatkan pendapat bahwa orang yang tinggal disuatu tempat selama 4 hari maka dihukumi muqim. Demikian juga pendapat Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam dalam Fathul'Alam 2/92-95, dengan dalil hadits Al 'Ala' Al Hadhromy (Bukhori 3933, Muslim 1352), yang Nabi mengizinkan para shahabat muhajirin di Makkah hanya 3 hari, karena shahabat yang sudah berhijrah diharamkan untuk tinggal kembali di Makkah. Dan 3 hari ini oleh Nabi dihukumi safar, sehingga apabila lewat dari 3 hari maka dihukumi muqim. Dan juga hadits Ibnu Abbas (Bukhori 1085, Muslim 1240) Yang Nabi saat haji wada' tinggal di Makkah 4 hari.

Dan hukum muqim ini berlaku untuk kaum laki-laki dan kaum wanita, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa hukum muqim ini hanya berlaku untuk kaum laki-laki saja. Sehingga wanita yang tinggal di pesantren yang benar dihukumi muqim. Dan apabila dihukumi muqim maka tidak diwajibkan baginya mahram. Dan tidak ada dalil bahwa wanita yang muqim wajib disertai dengan mahramnya.

Berikut ini fatwa-fatwa ulama, yang menjelaskan bahwa wanita yang muqim tidak diharuskan dengan mahram:

Asy Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi'i rahimahullah ditanya bagaimana hukum wanita bermalam ditempat selain mahramnya:

السؤال : ما حكم الإسلام في المبيت عند غير المحارم؟

PERTANYAAN: Apakah hukum islam bermalam ditempat selain mahramnya?

الجواب : أَما إِذا كانت مع مجموعة نساء وليس هناك خلوة ولا إِختلاط وتأمن الفتنة فلابأس بهذا إِن شاء الله ......

(راجع غارة الأَشرطة ٢\٤٧٤-٤٧٥

JAWAB: Jika ia berkumpul dengan sekumpulan wanita dan tidak ada khulwah tidak pula ikhtilat dan aman dari fitnah maka tidak mengapa insya Allah…….(Ghorotul Asyrithoh 474-475)

Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berfatwa bahwa **"Tinggalnya seorang wanita di asrama (khusus mereka) bersama-sama wanita lainnya tanpa disertai mahram hukumnya diperbolehkan dan tidak ada dosa meskipun untuk urusan pekerjaan mubah di luar negeri. "**

حكم إِقامة المرأة في غير بلدها بدون محرم

السؤال : سؤالي عن عمل المراة وإِقامتها بدون محرم في غير بلدها علما بأنني أعمل حاليا في المملكة وفي مكان كله نساء وأقيم في القسم الداخلي التابع للعمل, وأَيضا كله نساء والحمد لله لايوجد إِختلاط أو شيء يغضب الله عزوجل, سواء في العمل أو السكن وقد حاولت استقدام أَخي كمحرم شرعي

لي ولكن لم أوفق, فما حكم الشرع في وضعي الحالي وإِقامتي هنا بدون محرم علما بأَنني أَولا: استخرت الله عزوجل كثيرا قبل حضوري إِلي هنا وأَحسست أَن الله يسر لي أمورا كثيرة, ثانيا : الوضع في بلدي من حيث الإِختلاط وسوء الأَخلاق في مجال العمل لا يشجع الإِنسان المسلم الملتزم علي الإِستمرار فيه علي ضوء كا ذكرت فما رأيكم؟

PERTANYAAN: Pertanyaanku tentang pekerjaan seorang perempuan dan tinggalnya tanpa mahram diluar negaranya, ketahuilah aku bekerja tinggal di kerajaan (Saudi) ditempat yang semuanya wanita, aku tinggal di bagian dalam yang masih berhubungan dengan pekerjaan, dan juga semuanya wanita -Alhamdulillah- tidak ada ikhtilat atau sesuatu yang membuat murka Allah azza wa jalla, baik dalam pekerjaan atau di asrama, dan aku telah berusaha mendatangkan saudaraku sebagai mahram yang syar'i untukku, akan tetapi aku belum mendapatkan, maka apakah hukum syar'i tentang tentang posisiku dan tinggalku ditempat ini tanpa mahram, dan perlu diketahui yang PERTAMA: Aku telah istikhoroh kepada Allah azza wa jalla berkali-kali sebelum kedatanganku ke sini dan aku merasa Allah banyak mempermudah urusanku, KEDUA: Tinggal di negeriku dari sisi ikhtilat, akhlak yang jelek dalam dalam lahan pekerjaan, tidak mendukung seorang muslim yang multazim untuk terus terus-menerus didalamnya diatas cahaya (agama), maka apa pendapatmu?

الجواب : نسأل الله لنا ولك التوفيق وصلاح الحال, أَما هذا الذي فعلت فلا بأس به, فإِقامة المرأة في بلد بدون محرم لا ضرر فيه ولا حرج فيه, ولا سيما إِذا كان ذلك لا خطر فيه طالما أَن العمل بين النساء ومصون عن الرجال, مما أَباح الله عزوجل أَو في قسم داخلي بين النساء كل هذا لا حرج فيه, ولكن الممنوع السفر بمفردك فلا تسافري إِلا بمحرم, فإِذا كنت قدمت من بلادك بدون محرم فعليك التوبة إِلي الله والإِستغفار وعدم العودة إِلي هذا, وإِذا أَردت السفر فلا بد لك من محرم فاصبري حتى يأتي المحرم لقول النبي ﷺ: "لاتسافر المرأَة إِلا مع ذي محرم" وإِن تيسر المحرم من جهة الأَقارب أَو بالزواج فيكون لك زوجا محرما في السفر, فالأَمر في يد الله وعليك أَن تعملي ما تستطيعين عند السفر حتي يتوفر المحرم, وأَما إِقامتك الأَن بين النساء وفي عمل مباح فلا حرج فيه والحمد لله.

ولا ريب أَن سفر المرأة بدون محرم عمل خطير وفيه خطر وفتنة, ولهذا ننصح أَخواتنا في الله, الحذر من ذلك ولا يسفرن إِلا بمحارم وننصحهن أَيضا بالحذر من الإِختلاط مع الرجال

أَو العمل مع الرجال أَو الخلوة بالرجال كل هذا يجب الحذر منه سواء كان في المستشفيات أَو في غير ذلك. ونصيحتي للجميع أَن لا يستقدموا امرأة إِلا بمحرم ولا تسافر المرأة إِلا بمحرم وإِأَلا تعمل مع الرجال ولا تخلو بأَي رجل من غير محارمها, لأَنه طريق للفتنة, والرسول ﷺ منع ذلك وحرمه وقال : لا يخلو رجل بامرأة فإِن ثالثهما الشيطان

والمقصود من هذا أَن الواجب علي المرأة وعلي أَوليائها الحرص علي سلامة العرض والبعد عن أَسباب الفتنة, وأَما العمل فلا بأس أَن تعمل المرأة بين النساء في عمل مباح لا يضر دينها ولا يسبب الفتنة مع الرجال

JAWAB: Kami memohon kepada Allah taufiq dan keadaan yang baik untuk kami dan kamu, adapun yang kamu lakukan maka tidak mengapa, maka tinggalnya perempuan di suatu negara tanpa mahram tidak bermadhorot dan dosa padanya, terlebih lagi jika tidak ada yang membahayakan padanya, lebih lagi pekerjaan itu ditengah-tengah wanita terpelihara dari kaum laki-laki, itu termasuk apa yang Allah azza wa jalla perbolehkan, atau di bagian dalam antara wanita semuanya tidak mengapa, akan tetapi yang dilarang safarmu sendirian, maka jangan kamu safar kecuali dengan mahram, maka jika kamu telah sampai dari negerimu tanpa mahram, maka wajib bagimu untuk bertaubat kepada Allah dan beristighfar serta tidak mengulangi, dan jika kamu

hendak safar maka harus menggunakan mahram, dan sabarlah sampai punya mahram berdasarkan sabda Nabi shollallohu'alaihi wa sallam yang artinya: "Janganlah seorang perempuan safar kecuali dengan mahramnya", dan apabila mendapatkan mahram dari pihak karib kerabat, atau suami atau dengan menikah untuk sebagai suami dan mahram untukmu dalam safar, maka urusannya ditangan Allah dan juga pada dirimu untuk melakukan apa yang kamu mampu sampai terpenuhi mahram, adapun tinggalmu sekarang ditengah-tengah kaum wanita dalam pekerjaan yang mubah tidak ada dosa padanya Alhamdulillah.

Dan tidak diragukan bahwa safarnya perempuan tanpa mahram adalah bahaya, padanya ada bahaya dan fitnah, oleh karena itu kami menasehati saudari-saudari kami fillah untuk berhati-hati dari hal itu, dan jangan safar kecuali dengan mahram, dan juga kami nasehatkan mereka untuk berhati-hati dari ikhtilat bersama laki-laki atau bekerja dengan laki-laki atau bersendirian dengan kaum laki-laki, semua ini wajib hati-hati darinya, baik di Rumah sakit atau ditempat lainnya. Kami nasehati untuk semuanya untuk tidak mendatangkan wanita kecuali dengan mahram, jangan wanita safar kecuali dengan mahram, dan jangan bekerja bersama dengan kaum laki-laki, dan jangan bersendirian dengan siapapun tanpa mahram, karena itu jalan menuju fitnah, dan Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam melarang dari hal itu dan mengharamkannya, dan beliau bersabda: Tidaklah laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, melainkan yang ketiganya adalah syaithan.

Dan maksud dari ini adalah wajib bagi perempuan dan wali-walinya untuk berusaha menjaga keselamatan kehormatannya, dan menjauh dari sebab-sebab fitnah, adapun bekerja maka tidak mengapa wanita bekerja

ditengah-tengah wanita dalam pekerjaan yang mubah, tidak memadhorotkan agamanya dan tidak menyebabkan terfitnah dengan kaum laki-laki.

(FATWA ANNADHOR WAL KHULWAH WAL IKHTILAT hal 67-69).

Fatwa Asy Syaikh Ibnu Baz yang menunjukkan bahwa: **Keberadaan seorang pembantu wanita di rumah tuannya tanpa disertai mahram bukanlah perkara yang diharamkan apabila tempatnya aman, akan tetapi yang diharamkan itu mendatangkannya tanpa mahram.**

السؤال : ما حكم الشرع في مجيئ الخادمة بدون محرم ؟ وهل المحظور مجيئها من بلدها بدون محرم أَم وجودها بالبيت الذي تخدم فيه وحدها وليس معها محرم؟

PERTANYAAN: Apakah hukum syar'i untuk mendatangkan pembantu wanita tanpa mahram? Apakah yang dilarang mendatangkan wanita dari negaranya tanpa mahram atau (yang dilarang) keberadaannya di rumah membantu sendirian tanpa mahram?

الجواب : لايجوز سفر المرأة بدون محرم سواء كانت خادمة أَو غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة إِلا مع ذي محرم (متفق عليه), أَما وجودها في البيت فلا يحتاج الي محرم لكن ليس للرجل الأَجنبي من المرأة أَن يخلوا بها لقول

النبي صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إِلا مع ذي محرم (متفق عليه) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة فإِن ثالثهما الشيطان (اخرجه الإمام أَحمد باسناد صحيح عن عمر رضى الله عنه

JAWAB: Tidak diperbolehkan wanita safar tanpa mahram, baik sebagai pembantu atau yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi shollallohu'alaihi wa sallam: Janganlah wanita safar melainkan dengan mahram (Mutafaqun 'Alaih), ADAPUN KEBERADAANNYA DI RUMAH TIDAKLAH MEMBUTUHKAN MAHRAM, akan tetapi bagi laki-laki asing (bukan mahramnya), tidak boleh bersendirin dengannya, berdasarkan sabda Nabi shollallohu'alaihi wa sallam: Janganlah seorang laki-laki bersendirian dengan wanita tanpa mahram. (Mutafaqun 'Alaih) dan juga sabda Rasulullah shollalohu'alaihi wa sallam: Tidaklah seorang laki-laki bersendirian dengan seorang wanita melainkan yang ketiganya adalah syaitan. (dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad shohih dari Umar rodhiyallohu'anhu)

(FATAWA AN NADHOR WAL KHULWAH WAL IKHTILAT hal 64-65)

Dan di markiz Dammaj dahulu ada beberapa wanita asing belajar tanpa disertai mahramnya, dan mereka diperbolehkan tinggal disana. Dan menurut keterangan Abu Dahdah Al Hajury Hafidzohulloh saat berkunjung ke Indonesia tahun 2012 M jumlah mereka ada 13 orang. Akan tetapi Sebagian orang yang tidak setuju

dengan TN mengatakan: Mereka itu muhajirot hukumnya berbeda, apabila mereka tidak memiliki mahram tidak mengapa, berbeda dengan wanita yang mondok tanpa mahram. Yang perlu kita bahas disini, Apakah para wanita asing yang belajar di Dammaj itu dikatakan muhajirat?.......

Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya "Ijabatus sail hal 496-497", beliau mengatakan:…Hijrah dari Negara kafir ke Negara islam hukumnya wajib sampai nanti hari kiamat. Dan untuk sekarang ini kita mau hijrah ke mana? Apakah mau hijrah ke Haromain (Makkah dan Madinah)? Apakah disana diterima atau tidak?.... Ataukah hijrah ke Yaman, demikian juga disini mereka dikasih jatah waktu tiga bulan, dan apabila sudah tiga bulan pada hari ke 20 membayar beberapa real sebagai pajak, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar menyediakan bagi kaum muslimin negeri hijrah sehingga mereka bisa berhijrah ke sana.

Pemerintah Yaman sendiri tidak menganggap orang-orang yang datang ke Yaman sebagai seorang muhajir, pemerintah memberi batasan waktu tinggal di Yaman sesuai dengan visanya, apabila melewati batas akan didenda. Keadaanya seperti berlaku untuk orang-orang asing yang datang ke sana baik muslim maupun kafir.

Dan Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah mengatakan: Negara-negara islam sekarang tidak menunaikan kewajiban untuk orang yang berhijrah, bahkan membuat ketetapan adanya paspor adanya visa, ini orang asing, ini dari kami…dst… akan tetapi hendaknya kita bersabar dengan kaum muslimin dan pemerintah-pemerintah kaum muslimin, dan kita selamatkan agama dari negera islam ke negera islam.

Negeri hijrah akan memperlakukan orang-orang yang berhijrah ke negeri tersebut dengan perlakuan yang baik, tidak dibatasi waktu untuk tinggalnya, sebagaimana di zaman Rasulullah, disaat kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah mereka disambut dengan sambutan luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas: Sa'ad Bin Ar-Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman Bin 'Auf, lihatlah salah satu istriku yang engkau inginkan, dan aku ingin membagi separu hartaku untukmu, lalu Abdurrahman mengatakan semoga Allah memberkahi istrimu dan hartamu, tunjukkan kepadaku pasar. (H.R Bukhori 2049 Muslim 1427)

﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ ﴾

Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Ansar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin), dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S Al Hasyr 9) (Ijabatus Sail" hal 493-494)

Dan Asy-Syaikh Muqbil mengatakan orang yang berpindah dari Negara kafir ke Negara islam atau dari

Negara yang rusak ke negara yang baik sekarang dengan "Al Firor" penyelamatan diri.

Sehingga para wanita asing yang belajar di Dammaj yang tidak memiliki mahram menurut pemilik Markiz Dammaj sendiri yaitu Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah bukanlah muhajirot, tetapi wanita-wanita yang ingin menyelamatkan agamanya, dan mereka diperbolehkan tinggal di markiz Dammaj meskipun tidak ada mahramnya.

Meskipun ini pendapat yang benar, bahwa wanita yang tinggal di pesantren dihukumi muqim, dan wanita yang muqim tidak diwajibkan mahram, akan tetapi di pesantren kami 90% wanita bersama mahramnya, sebagaimana anjuran Asy-Syaikh Yahya Al Hajury hafidzohulloh, sehingga apabila ada beberapa wanita yang tidak ada mahramnya, karena alasan yang syar'i dan bisa diterima, seperti wanita yang tidak punya mahram, atau mahramnya ada akan tetapi anti sunnah dsb, tentunya tidak menjadi celah untuk menyalahkan, karena tidak ada dalil yang mengharuskan wanita muqim harus disertai dengan mahramnya.

10

APAKAH DENGAN TIDAK ADANYA PONDOK PESANTREN WANITA DI ZAMAN SALAF MENJADIKAN PONPES WANITA ITU BID’AH

Kita diperintahkan mengikuti jalannya salaf, lalu apa yang dimaksud mengikuti salaf itu?

Asy-Syaikh Abu Abdis Salam Hasan bin Qosim Hafidhohullah dalam kitabnya “Irsadul Bariyyah” hal 36 pada bab وجوب اتباع منهج السلف وادلة علي ذلك (Wajibnya Mengikuti Manhaj Salaf Dan Dalilnya) diawal pembahasan bab ini beliau mengatakan: "Sesungguhnya tatkala kita menyeru mengikuti manhaj salaf, yang kami maksudkan adalah berpegang dengan jalan islam yang lurus, yang mereka berjalan diatasnya, dan bukanlah taklid kepada perorangan dari mereka, dan ittiba' itu tidak lain kecuali kepada Rasul shollallohu'alaihi wa sallam.

Beliau menukilkan kalam Asy Syaikh Sholih bin Sa'ad As suhaimi:

ومن هنا فالإلتزام إنما يكون دائما وأَبدا بالمنهج الإسلامي....بما شرعه الله لنا....وليس الإلتزام بالأَشخاص أَو

التنظمات أَو الجماعات التي هي دائما محل للخطأ والصواب (منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين ص ٤٤-٤٥)

Dan dari sini maka suatu keharusan adalah mengikuti manhaj islam yang terus menerus dan selamanya…dengan apa yang Allah syariatkan kepada kita…, dan bukan mengikuti perorangan atau aturan-aturan atau jama'ah-jama'ah yang disitu tempat salah dan benar.

Kesimpulannya mengikuti manhaj salaf itu maksudnya mengikuti syarit islam ini. Sehingga keberadaan TN itu diperbolehkan atau tidak, didasarkan dengan syariat ini dan bukan didasarkan dengan zaman atau didasarkan dengan perorangan, sebagaimana ungkapan-ungkapan: Abu Bakar mendirikan TN tidak? Aisyah mendirikan TN tidak? Dst.

Secara syar'i bagaimana hukum wanita menuntut ilmu? Dan bagaimana hukum secara syar'i wanita menuntut dengan cara mondok di pesantren?. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Dari Anas bin Malik ia berkata: *"Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam bersabda: Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim"*. (H.R Ibnu Majah 224)

Lalu untuk mencapai ilmu itu, sebagian wanita tidak bisa kecuali dengan cara mondok, karena keluarganya masih awam, disamping itu masyarakat kampungnya tidak mendukung tholabul ilmi. Maka para ulama' berfatwa

berdasarkan pertimbangan syariat, mereka memperbolehkan wanita menuntut ilmu dengan cara mondok, sebagaimana fatwa Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi'i rahimahullah dan Asy-Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin sebagaimana yang sudah dicantumkan diatas.

Sebagian orang mengatakan: Wanita tidak boleh menuntut ilmu dengan cara mondok, karena wanita di zaman salaf tidak ada yang belajar dengan cara mondok, lalu menghukumi pondok wanita itu muhdats dan bid'ah.

Berikut ini kami bawakan fatwa Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi’i rahimahullah, tentang menjadikan perbuatan salaf atau ucapan-ucapan salaf sebagai hujjah:

السؤال : هل أقوال السلف وأفعالهم حجة ؟

PERTANYAAN: Apakah ucapan dan perbuatan salaf itu hujjah?

الجواب:لا, ليست بحجة يقول الله سبحانه وتعالى : اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ. والناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط, فمنهم من نبذها وقال: هم رجال ونحن رجال ولكن الفرق بيننا وبينهم كما بين السماء والأرض, فمنهم نستعين بأفهاهم على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم , والزهري كان مع صاحب له يكتبان حديث رسول الله صلى

الله عليه وعلى اله وسلم, فلما انتهيا مما بلغهما من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتب الزهري أثار الصحابة وصاحبه كان لا يظنها علما, قال صاحبه: فأفلح ونجح وخسرت أو بهذا المعنى, فلولم يكن فيها فائدة ما ألف فيها العلماء, وماذكرها العلماء في مؤلفاتهم, كابن جرير فى تفسيره, وابن شيبة فى مصنه, وعبد الرزاق في مصنه, والبيهقي في سننه وغيرها يذكرون أقوال السلف في هذا فلا يقال: إنها ليس لها قيمة, بل نستفيد من فهمهم, وينبغى أن نفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم, أما إنها حجة فلا, فالله سبحانه وتعالى يقول: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّه, ويقول: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّه وَالرّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ, ويقول: وَأَنّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتّبِعُوهُ, ويقول: وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

وقسم أخر غلا فيها ويحتج بها ويجعلها حجة فهذا خطاء لما تقدم من الأدلة

والقسم الثالث يقول: نستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بأفهام سلفنا الصالح على فهم الكتاب والسنة. (غارة الأشرطة ٢\ص ١٢-١٣)

JAWABAN: Bukan, salaf itu bukan hujjah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

﴿ ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ الأعراف: ٣

"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya)". (Q.S Al A'raaf 3)

Dan manusia dalam bab ini antara berlebih-lebihan dan ada yang mengurangi, diantara mereka ada yang membuangnya, dan mengatakan: mereka itu laki-laki kami juga laki-laki, akan tetapi perbedaan antara kami dan mereka antara langit dan bumi.

Dan diantara mereka menjadikan pemahaman mereka untuk membantu memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam, Az-Zuhri bersama temannya menulis hadits Rasulullah shollallohu'alaihi wa'ala alihi sallam, tatkala sampai kepada keduanya hadits Rasulullah shollallohu'alaihi wa 'ala alihi wa sallam, Az-Zuhri menulis atsar-atsar shahabat, dan temannya tidak menyangka itu suatu ilmu, temannya mengatakan: Maka beruntung dan berhasil dia dan aku rugi atau semakna dengan ini, kalau tidak ada faidah di dalamnya maka para ulama tidak mengarang, dan tidak disebut oleh para ulama

dalam karangan-karangan mereka, seperti Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Ibnu Syaibah dalam mushonnafnya, dan Al Baihaqi dalam sunannya dan lain sebagianya, mereka menyebutkan ucapan-ucapan dalam hal ini, dan bukan dikatakan ucapan itu tidak ada harganya, bahkan kita mengambil faidah dari pemahaman mereka, dan dan seharusnya kita memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah shollallohu'alaihi wa 'ala alihi wa sallam, kalau itu sebagai hujjah maka tidak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.* (Q.S An Nisa' 59). *Dan sesungguhnya inilah jalanku maka ikutilah.* (Q.S Al An'aam 153) *Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.* (Q.S Al Hasyr 7)

Dan kelompok lain, yang mereka ghulu dan berdalil dengannya dan menjadikannya hujjah, maka ini kesalahan, sebagaimana yang telah lewat dalil-dalil.

Dan kelompok yang lain meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian pemahaman salaf kita yang sholih atas dasar kitab dan sunnah.

(Ghorotul Asyritho 2/ 12-13)

Asy-Syaikh muqbil mengatakan yang menjadikan salaf itu dalil adalah orang yang ghulu'. Dan Nabi kita menjelaskan hancurnya umat sebelum kita sebabnya adalah ghulu':

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ.

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam bersabda: *"Wahai manusia hati-hatilah kalian dari perbuatan ghulu dalam agama, karena sesungguinhya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah ghulu dalam agama"*. (H.R Ibnu Majah (Ibnu Majah 3029)

Perbuatan salaf bisa kita golongkan menjadi tiga:

Perbuatan salaf sesuai dengan dalil baik Al Qur'an maupun As-Sunah, sehingga perbuatan itu kita ambil karena ada dalilnya.

Dan ada dalil tetapi tidak didapatkan salaf melakukannya seperti salam ketika ziarah kubur Nabi (Ahkamul Janaiz 289).

Ada perbuatan salaf tetapi tidak ada dalilnya, contohnya:

Kholifah Utsman menjadikan adzan jum'at dua kali, sehingga adzan dua kali ada salafnya. (Bukhori 916)

Ibnu Umar mencukur jenggot apabila melebihi segenggam (Bukhori 9852) dan Ibnu Umar termasuk salaf kita.

Abu Burdah berwasiat apabila meninggal untuk diletakkkan di kuburnya pelepah kurma (Bukhori 3/173).

Ibnu umar angkat tangan setiap kali takbir dalam sholat jenazah. (Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah 3/180-181)

Ibnu Mas'ud disela-sela takbir sholat 'id membaca suatu bacaan dengan memuji Allah Azza W a Jalla'. (Baihaqi 6407)

Anas bin Malik pernah aqiqah dengan unta. (Mushonaf Ibnu Abi Syaibah 8/57)

Abu Hurairah apabila berwudhu melebihkan dalam membasuh tangan hingga lengan dan membasuh kaki hingga betis. (Muslim 246)

Ibnu umar apabila berwudhu membasuh mata bagian dalam. (Malik, Al Muwatho') (Syarah Al Muhadzab 1/302)

Ibnu umar adzan dengan "Hayya 'Ala khoiril 'amal". (Sunan Al Baihaqi 2073) (Ijabatus Sail 43)

Kholifah Utsman bin Affan menzakati janin. (Taisiir 'Alaam 2/404) . dan lain-lain

Dari contoh-contoh diatas, kita mengetahui bahwa tidak semua yang dilakukan salaf itu bisa dijadikan hujjah. Bagaimana pendapat para ulama dengan perbuatan-perbuatan shahabat tersebut? Mereka tidak menjadikan perbuatan mereka itu sebagai hujjah.

Para ulama telah meletakkan ilmu ushul fiqih, dan yang pertama kali meletakkan ilmu ushul fiqih adalah Al Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idriis rahimahullah, yang fungsinya untuk memberikan kemapanan kepada kaum muslimin terkhusus para ulama untuk mengambil istimbat hukum pada permasalahan-permasalahan baru dengan nas-nas Al Qur'an dan As-Sunnah dengan cara yang benar. **Banyak perkara-perkara baru yang tidak ada salafnya, akan tetapi para ulama mampu menetapkan hukumnya dengan dalil-dalil.** *contohnya:*

Adzan mengunakan microfon. Secara dalil tidak dilarang, sementara kita diperintahkan untuk mengeraskan adzan, dan di zaman dahulu untuk mengeraskan suara dengan naik ke tempat yang tinggi, sekarang ditemukan pengeras suara, bagaimanakah hukum menggunakan microfon untuk adzan? Kalau kita bertanya adakah salaf melakukan adzan dengan microfon, jawabannya tidak ada, lalu apakah dengan tidak ada salafnya menjadikan perkara itu bid'ah? Jawabannya tidak. Dan ini sebagaimana pendapatnya Asy-Syaikh Al Bany dalam Al Ajwibah An-Naafi'ah 18.

Berdakwah menggunakan radio, internet, dsb, secara dalil tidak dilarang, sementara kita diperintahkan untuk menyebarkan dakwah. Akan tetapi kalau kita bertanya apakah salaf melakukan dakwah dengan radio, internet? Jawabannya tidak ada, lalu apakah dengan tidak ada salafnya menjadikan dakwah dengan radio dan internet itu bid'ah? Jawabannya tidak. Dan ini sebagaimana pendapat Asy-Syaikh Yahya, Kamis 22 Jumada Tsani 1432 H.

Demikian juga pondok pesantren wanita, secara dalil tidak dilarang wanita belajar dengan cara tinggal dan bermalam di asrama bersama wanita-wanita yang lainnya, sementara wanita diwajibkan menuntut ilmu, terlebih lagi ilmu-ilmu yang hukumnya fardhu 'ain, yang tidak diperbolehkan seorangpun dari para wanita untuk tidak mengetahuinya, dan apakah dengan tidak ada salafnya menjadikan pondok pesantren wanita itu bid'ah? Jawabannya tidak, sebagaimana fatwa-fatwa para ulama diatas.

Dan apabila adzan menggunakan microfon, dakwah dengan radio dan internet dikatakan ada asalnya dalam agama ini, maka demikian juga pendidikan kaum wanita juga ada asalnya dalam agama ini, sebagaimana hadits-hadits yang telah disebutkan diatas.

11

APAKAH ORANG YANG MEMILIKI PONDOK PESANTREN WANITA TERGOLONG AHLUL BID’AH

Berikut ini akan kami nukilkan muhadhoroh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Za’kary di BATAM 18 Sya’ban 1437 H, apakah orang yang memiliki pondok pesantren wanita menjadikan orangnya sebagai Ahlul Bid’ah:

السؤال: ما حكم تربية النساء؟

الجواب: هذه المسالة يكثر السؤال عنها كثيرا. الله عزوجل يقول: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ.و الله عزوجل يقول: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

والمسلم عليه أَن يكون طائعا لله وطائعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومستفيدا من ترجحات علمائهم وفتاوى العلماء,

لأَن العلماء أَفقه الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم,

ثم إِن هذه القضية لها سنين مع أَننا ومشائخنا ندعو على أَن النساء تدرس مع أَزواجهن أَو مع ءابائهن أَو مع إِخوانهن بعيدا أَن تكون وحده, لكن مع ذلك هل سمعتم من العلماء تبديعا أَو تفسيقا لأَخينا ولمن هذا حاله؟ إِذا لا يكون حالنا إِنما نأخذ من العلماء ما وافق ما نريد, ولم يصدر من أَحد من العلماء والمشائخ تبديعا لأَبي حازم ولا لمركزه, والنصيحة مبدولة له ولغيره بالإِصلاح الأَخطاء إِن وجدت, ولا يبتعد عن العلماء ولا يعالج المفسدة بأَفسد ولا تعظم المسائل أَكثر مما أَنزلها الله, فالبدعة بدعة والحلال حلال والحرام حرام والمباح مباح والشرك شرك والسنة سنة, كل شيئ يوضع في موطنه ولا نجاوز القران والحديث, هذا جواب مختصر.

وإِنا قد سأَلت شيخنا يحي قبل سفري هذا إِلي أَندونسيا, وقلنا هل تعرف ما بين الناس هناك من أَجل هذا المركز ؟ و كان جوابه إِن مثل هذا ربما يكون فيه فتنة, لكن مع ذلك أَبو

حازم أَخونا لا نبدعه ولا يصلح أَن يبدع بهذا الأَمر, والذي يريد الحق هذا كلام العلماء, والذي يريد أَنه يمشي على ما في رأسه نقول إِذا خالفت العلماء ولا تكبر المسائل الله يبارك فيكم, نسأل الله أَن يصلح الحال والشأَن.

التبديع لا يجوز لهم ولا يجوز أَن نبدعوه, بقي أَن التبديع من حق العلماء, الذي يبدع هم العلماء, الله أَوحل إِليهم ليس لأَحد أَن يبدع أَو يفسق أَو يكفر, نعم يعتذرون من أَخيه هو سني سلفي, ونحن نتكلم معه وتكلمنا معه, سمعنا كلاما طيبا حتى المسأَلة المحارم, بقي طور كثير من النساء قد صارت لها محارم وبقي عدد يسير إِن شاء الله تعالج القضية ونتعاون على البر والتقوى ولا نريد الفجوة بين السلفيين, وكون له من أَخيك مناصرة ومؤخذة تستمرون على التواصل والتناصح والتأزر, من الذي ما يخطئ؟ من الذي ما يزل؟ لكن المرء أَنه إِذا أَخطأ أَنه عاد, وإِذا زل ترك, الله يبارك فيكم, وكلكم والله إِخواننا وكلكم أَحبتنا في أَندونيسيا, وكلكم إِخوة سلفيين, ولا يظن الظان أَننا نتعصب بفلان أَو علان, لا والله كلكم إِخواننا وأَحبتنا نحب لكم أَن تقوى الدعوة, انظروا إِلي

حزبيين تكالبوا عليكم,

نعم, فمن أَخطأ على أَخيه سواء من هؤلاء أَو من هؤلاء, يعذر بعضهم بعضا ويدعوا له بظهر الغيب ويستغفرله وللمسلمين.

ننصح جميع السلفيين إِن تناقش أَمورهم على ضوء الكتاب و السنة ويعملون الكتاب والسنة سواء كان في هذه المسألة أَو في غيرها, هذه المسألة تدخل تحت قول الله عزوجل: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. تدخل أَو لا تدخل؟ والصحيح أَنها تدخل, خلاص بما أَنها تدخل نرجع إِلى العلماء, فمن وجه العلماء ينبغي أَن نسلكه ونسير عليه, ثم ننظر أَيضا هل الخلاف يؤدي إِلى التهاجر والنتافر و التدابر أَم أَنه لا يؤدي إِلى ذلك أَنا أَنصح أَن لا نتوسع في هذه القضية, وإِلا قد يكون لهذا وجه ولهذا وجه لكن هكذا نقول إِذا إِختلفتم فاصطلحوا بينكم, ثم أَيضا يعني أَن التهاجر والتقاطع و التدابر سواء بين الإِخوة أَو بين الأَساتذة مع أَننا نرى ما نزلنا منطقة نرى أَساتذة يستقبلونه وأَبو حازم معه أَنصحكم لا تفرقون, والله لو نعلم عند أَبي حازم بدعة ما

نزلنا عنده, ما نزلنا عنده إلا أَننا نعتقد أَنه سني, والنصيحة مبدولة له, ولغيره من المسلمين بارك الله فيكم.

دورة باتم في الشهر ١٨ شعبان ١٤٣٧

PERTANYAAN: APA HUKUM TARBIYATUN NISA’ (TN)?

JAWAB: Permasalahan ini sudah banyak dipertanyakan, Allah azza wa jalla berfirman:

﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ﴾

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)”. (Q.S An Nisa’ 83)

﴿ فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾ النحل: ٤٣

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”. (Q.S An Nahl 43)

Selayaknya bagi setiap muslim untuk menta'ati Allah dan menta'ati Rasul-Nya shollallohu'alaihi wa sallam, dan bisa mengambil faidah perojihan dan fatwa-fatwa para

ulama', karena para ulama' lebih memahami dan mengetahui apa yang dimaukan oleh Allah dan rasul-Nya shollallohu'alaihi wa sallam, kemudian masalah ini sudah berlalu bertahun-tahun, padahal kami dan masyayikh kami menghimbau bagi para wanita untuk belajar bersama-sama suami-suaminya, ayah-ayahnya, saudara-saudaranya jauh dari menyendiri.

Akan tetapi meskipun demikian apakah kalian mendengar dari para ulama' pentabdi'an dan penfasikan terhadap saudara kami (Abu Hazim) dan orang-orang yang seperti ini keadaanya (memiliki pondok pesantren wanita)? Oleh karena itu janganlah keadaan kita adalah mengambil dari para ulama, apa yang tidak sesuai kita tidak menginginkannya.

Dan tidak muncul dari seorangpun dari para ulama' dan para masyayikh pentabdi'an terhadap Abu Hazim dan tidak pula terhadap markiznya. Dan nasehat diberikan kepadanya dan kepada yang lainnya untuk memperbaiki kesalahan apabila ada. Dan janganlah menjauh dari para ulama', jangan memperbaiki kerusakan dengan yang lebih buruk, dan janganlah memperbesar permasalahan melebihi apa yang Allah turunkan, bid'ah itu bid'ah, halal itu halal, haram itu haram, mubah itu mubah, syirik itu syirik, sunnah itu sunnah, segala sesuatu hendaknya diletakkan pada tempatnya, dan jangan melampui Al Qur'an dan Al Hadits, ini jawaban ringkas.

Dan sungguh saya sudah bertanya kepada syaikh kami, Syaikh Yahya sebelum kepergianku ke Indonesia, kami katakan: Apakah engkau mengetahui tentang apa yang terjadi diantara manusia dengan sebab markiz ini (Markiz Abu Hazim)? Maka jawaban beliau: Sesungguhnya permasalahan seperti ini terkadang ada fitnah di dalamnya,

akan tetapi meskipun demikian Abu Hazim saudara kami, kami tidak menbid'ahkannya, dan tidak sepantasnya dibid'ahkan dengan sebab ini. Dan orang yang menginginkan kebenaran maka inilah perkataan ulama'. Dan siapa yang ingin berjalan sesuai dengan apa yang ada di kepalanya maka kita katakan kepadanya engkau menyelisihi ulama', jangan kita memperbesar permasalahan, semoga Allah memberkati kalian, kita memohon kepada Allah untuk memperbaiki keadaan dan situasi.

Pentabdi'an tidak boleh bagi mereka, dan kita tidak mentabdi'kannya, yang mentabdikkan itu adalah para ulama', Allah telah menyerahkan hal itu kepada para ulama', bukan kepada setiap orang menbid'ahkan, menfasikkan atau mengkafirkan. Ya, hendaknya mereka meminta ma'af dari saudaranya (Abu Hazim), dia itu sunny salafy. Dan kami telah berbincang-bincang dengan dia dengan pembicaraan yang baik, sampai masalah mahram, kebanyakkan para wanita sudah memiliki mahram dan tinggal sedikit yang belum. Insya- Allah akan diselesaikan permasalahan ini, dan kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan kita tidak ingin ada kerenggagan diantara salafiyiin, dan keadaannya dia termasuk saudaramu secara pembelaan dan tindakan, kalian teruskan untuk saling menyambung hubungan, saling menasehati, saling mengokohkan. Siapa orang yang tidak punya salah? Siapa orang yang tidak tergelncir? Akan tetapi seseorang apabila salah untuk kembali, dan apabila tergelincir untuk meninggalkan, semoga Allah memberkati kalian.

Dan kalian demi Allah saudara-saudara kami, kalian semua kekasih-kekasih kami di Indonesia, kalian semua adalah saudara-saudara salafiyyin. Dan janganlah

berprasangka, bahwa kami ta'ashub dengan fulan dan allan, tidak demi Allah, kalian semuanya saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, kami mengharapkan kalian untuk menguatkan dakwah, lihatlah para hizbiyiin menyerang kalian.

Siapa yang punya salah terhadap saudaranya, baik dari pihak ini atau pihak yang lain untuk saling mema'afkan sebagian dengan sebagian yang lain, dan mendoakan kebaikan baginya dan memintakan ampunan untuknya dan untuk kaum muslimin.

Kami nasehatkan kepada semua salafy untuk mendiskusikan permasalahannya sesuai dengan Al Qur'an dan As-Sunnah, mengamalkan Al Qur'an dan As-Sunnah, baik dalam masalah ini atau masalah yang lainnya. Apakah masalah ini masuk dalam firman Allah:

﴿ وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٌ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ ﴾

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya". (Q.S An-Nisa' 83) Masuk atau tidak? Yang benar masuk dalam firman Allah ini. Kesimpulannya jika memang masuk maka kita kembali kepada para ulama'. Apa yang ulama' arahkan selayaknya kita tempuh dan kita jalankan. Kemudian kita lihat juga apakah dengan perselisihan ini mengarahkan kita untuk saling boikot, saling memutuskan hubungan dan saling membelakangi? Atau permasahannya tidak sampai mengarah kepada hal itu? Saya nasehatkan agar kita tidak memperluas permasalahan ini, padahal dalam hal ini kadang disisi ini memilki sudut pandang, dan disisi ini sudut pandang, akan tetapi demikian, kami katakan: Apabila kalian berselisih perbaiki diantara kalian,

(kemudian juga) yakni saling memboikot, saling memutuskan hubungan, saling membelakangi yang terjadi di kalangan ikhwah dan dikalangan asatidzah.

Padahal kami melihat, tidaklah kami singgah di suatu kota/pulau melainkan para ustadz menyambutnya, dan Abu Hazim bersama mereka, aku menasehati kalian jangan kalian berselisih. Demi Allah kalau kami mengetahui di sisi Abu Hazim ada bid'ah niscaya kami tidak singgah di tempatnya, dan tidaklah kami singgah ditempatnya melainkan kami menyakini bahwa dia itu seorang sunny. Dan nasehat diberikan kepadanya dan yang lainnya dari kalangan kaum muslimin, semoga Allah memberkahi kalian.

Dauroh Batam, 18 Sya'ban 1437 H / 24 Mei 2016 M, Pukul 08.24 WIB.

12

APAKAH WANITA YANG MONDOK MENENTANG PERINTAH ALLAH: *"DAN TETAPLAH KALIAN DI RUMAH-RUMAH KALIAN"*

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ﴾

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu". (Q.S Al Ahzab 33)

Dan Allah memerintahkan kepada rasul-Nya Muhammad shollallohu'alaihi wa sallam untuk menjelaskan ayat-ayat Al Qur'an itu kepada manusia:

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

"Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan". (Q.S An Nahl 44)

Sehingga untuk memahami ayat diatas hendaknya

dipahami sebagaimana Rasulullah memahami. Ayat diatas tidaklah dipahami secara mutlaq bahwa wanita wajib tinggal di rumah dan tidak boleh keluar rumah sama sekali. Perintah wanita untuk tetap tinggal di rumah itu ada pengecualiannya, bahwa wanita diperbolehkan keluar rumah apabila ada hajat.

Adapun dalil bahwa ayat tersebut tidaklah mutlaq dan wanita diperbolehkan keluar apabila ada hajat:

عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً لاَ تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ.

Dari Aisyah rodhiyallohu'anha berkata: *“Saudah keluar (rumah) -setelah turunnya perintah hijab- untuk hajatnya, dan Saudah adalah wanita yang besar, dan tidak akan tersembunyi bagi siapa yang mengetahuinya, maka Umar Bin Khottab pun melihatnya, seraya mengatakan; wahai Saudah ! Demi Allah engkau tidak tersembunyi bagi kami, maka lihatlah bagaimana kamu keluar, dia (Aisyah) mengatakan: maka dia (Saudah) berlari balik, dan Rasulullah*

shollallohu'alaihi wa sallam di rumahku (Aisyah) dan beliau sedang makan malam, dan ditangan beliau ada akar, maka masuklah (Saudah) dan mengatakan: Ya Rasulullah sesungguhnya aku keluar untuk sebagian kebutuhanku, dan Umar mengatakan demikian dan demikian, (Aisyah) mengatakan: maka Allah wahyukan kepada beliau, kemudian beliau menengadahkan dan sungguh akar itu tetap beliau genggam dan tidak diletakkan, seraya mengatakan: SESUNGGUHNYA TELAH DIIZINKAN UNTUK KALIAN KELUAR UNTUK HAJAT KALIAN". (H.R Bukhori 4795 Muslim 2170)

Dalam hadits ini Allah mengizinkan wanita keluar dari rumah apabila ada hajat, dan ilmu termasuk hajat, bahkan hajatnya manusia terhadap ilmu itu melebihi hajatnya manusia kepada makan dan minum.

قال الإِمام أَحمد رحمه الله : الناس محتاجون إِلي العلم أَكثر من حاجاتهم إِلي الطعام والشراب, لأَن الطعام والشراب يحتاجه في اليوم مرة أَو مرتين, والعلم يحتاجه بعدد الأَنفاس

Berkata Imam Ahmad Rahimahullah: *"Manusia membutuhkan ilmu melebihi kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman, karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali akan tetapi ilmu dibutuhkan sebanyak bilangan nafas"*. (Shurah min shuwaril ulama' 23)

Dan banyak para wanita di zaman Nabi keluar rumah untuk hajat, diantaranya hajat ilmu, mereka keluar rumah untuk bertanya suatu permasalahan kepada Nabi, diantara dalilnya:

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي

Dari Aisyah rodhiyallohu'anha ia berkata: *"Fatimah bintu Abi Hubaisy datang kepada Nabi shollalohu'alaihi wa sallam dan mengatakan: Ya Rasulullah sesungguhnya aku wanita yang terkena istihadhoh(keluar darah terus menerus) tidak suci, Apakah aku meninggalkan sholat? Maka Rasulullah shollalohu'alaihi wa sallam menjawab: Tidak, itu adalah (darah) urat, bukan haid, jika datang waktu haid tinggalkan sholat, jika telah hilang haid, sucikanlah darah itu kemudian sholatlah"*. (H.R Bukhori 228)

Mereka juga keluar rumah untuk ta'lim bersama wanita yang lainnya disuatu tempat bersama Nabi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَيْنِ.

Dari Abu Said Al Khudri: *"Para wanita mengatakan kepada Nabi shollallohu'alaihi wa sallam: "kami terkalahkan oleh kaum laki-laki (mereka mengambil setiap waktu dari majlismu), maka jadikanlah untuk kami satu hari yang engkau bisa menjumpai mereka, maka Nabi menasehati mereka, dan memerintahkan kepada mereka, dan diantara yang disampaikan kepada mereka: "Tidaklah salah seorang perempuan dari kalian, meninggal tiga anak darinya, melainkan sebagai hijab dari api neraka, maka salah seorang dari mereka mengatakan: Dan dua bagaimana? Kata beliau: "Termasuk dua"*. (H.R Bukhori 101)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ فَقَالَ اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاَثَةً إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ اثْنَيْنِ قَالَ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ

Dari Abu Said Al Khudri: *"Datang seorang perempuan lalu mengatakan: Ya Rasulullah datang kaum laki-laki dengan membawa haditsmu, maka jadikan darimu suatu hari yang kami mendatangimu, engkau ajari kami dari apa yang Allah ajarkan kepadamu, maka beliau mengatakan: "Berkumpulah kalian pada hari ini dan ini, di tempat ini dan ini, maka Rasulullah mendatangi mereka dan mengajari mereka dari apa yang Allah ajarkan padanya. Lalu beliau mengatakan:*

Tidaklah salah seorang dari kalian didahului dihadapannya (meninggal) tiga anaknya melainkan Allah jadikan tameng dari api neraka, lalu ada salah sorang dari mereka mengatakan: Kalau dua? Maka beliau menjawab: Dan dua, dua, dua". (H.R Bukhori 7310 Muslim 2633)

Para wanita keluar rumah untuk menghadiri sholat berjama'ah di masjid:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاَةَ لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.

Dari Aisyah ia berkata: *"Kami wanita-wanita mukminat menghadiri sholat fajr bersama Nabi shollallohu'alaihi wa sallam berselubung dengan kain kemudian kembali ke rumah-rumah mereka saat selesai sholat dan tidak seorang pun mengetahui karena gholas (temaram)"*. (H.R Bukhori 578 Muslim 645)

Wanita keluar rumah untuk menghadiri sholat idul fitri dan idul adha di tanah lapang.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ، أَوِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلاَّهُمْ.

Dari Ummu Athiyyah ia berkata: *"Kami di perintahkan untuk mengajak keluar wanita-wanita haid dan gadis-gadis dan wanita-wanita pingitan, berkata Ibnu Aun: atau gadis-gadis*

dan wanita-wanita pingitan, dan adapun wanita-wainta haid menyaksikan jamaah kaum muslimin kebaikan dan dakwah mereka, dan wanita-wanita yang haid itu terpisah dari tempat sholat". (H.R Bukhori 963 Muslim 888)

Wanita keluar untuk i'tikaf di masjid:

عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِه.

Dari Aisyah rodhiyallohu'anha istri Nabi shollallohu'alaihi wa sallam ia berkata: *"Sesungguhnya Nabi shollallohu'alaihi wa sallam I'tikaf 10 terakhir bulan ramadhon sampai beliau diwafatkan oleh Allah kemudian I'tikaf istri-istrinya setelahnya*". (H.R Bukhori 2027 Muslim 1167)

Wanita keluar rumah untuk kerja, seperti mengembala kambing:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ .....قَالَ وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ

Dari Mu'awiyah bin Al Hakim As-Sualami…ia berkata: *"Dan aku punya budak wanita yang mengembala kambingku di arah Uhud dan Al Jawaniyyah"*. (H.R Muslim 537)

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى

يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

"Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". (Q.S Al Qoshosh 23)

Asma' Binti Abu Bakar menikah dengan Zubair yang kondisinya miskin tidak punya harta, tidak punya pembantu, sehingga Asma' harus bekerja mencarikan rumput untuk kudanya, dan sempat memikul biji-bijian kurma sendirian diatas kepalanya dari ladang sampai rumah dengan jarak tempuh 2/3 farskh, satu farskh sama dengan 5,544 kilometer. (H.R Bukhori 5224)

Wanita keluar rumah untuk ta'ziyah:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: التَّلْبِينَةُ مُجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ.

Dari Aisyah istri Nabi shollallohu'alaihi wa sallam bahwa ia

apabila ada yang meninggal dari keluarganya, wanita berkumpul untuk itu lalu mereka berpisah, kecuali keluarganya dan orang-orang khususnya, ia memerintahkan dengan burmah untuk dimasak lalu dibuat tsarid lalu dituang diatasnya talbinah, lalu ia berkata: *"Makanlah darinya, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam bersabda: Talbinah itu mengumpulkan hati yang sakit dan menghilangkan sebagian kesedihan"*. (H.R Bukhori 5417 Muslim 2216)

Wanita keluar rumah untuk haji:

عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ : لاَ لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ.

Dari Aisyah ummul mukminin rodhiyallohu'anha ia berkata: *"Ya Rasulullah, kami berpendangan bahwa jihad itu seutama-utama amalan, apakah kami tidak berjihad? Beliau menjawab: Tidak akan tetapi seutama-utama jihad (bagi wanita) adalah haji mabrur"*. (H.R Bukhori 1520)

Wanita keluar untuk jihad:

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ.

Dari Ar-Rubaiyyi' binti Mua'widz ia berkata: *"Kami berperang bersama Nabi shollallohu'alaihi wa sallam , maka kami member minum kaum (laki-laki) dan kami membantu mereka dan mengembalikan orang-orang yang terluka dan*

terbunuh ke kota madinah". (H.R Bukhori 2883)

Wanita yang keluar rumah untuk suatu hajat apabila keluarnya dengan jarak safar maka diwajibkan bersama mahramnya, seperti safar untuk haji, jihad dsb. Dan apabila keluarnya bukan jarak safar maka tidak diwajibkan adanya mahram, seperti Saudah keluar buang hajat sendirian (H.R Bukhori 4795 Muslim 2170), Fatimah bintu Abi Hubaisy datang kepada Nabi untuk bertanya masalah darah istihadhoh tanpa mahram (H.R Bukhori 228), para shahabiyat berkumpul di suatu tempat untuk ta'lim bersama Nabi (H.R Bukhori 101), dalam hadits tersebut tidak diterangkan kedatangan mereka ke tempat ta'lim diantar dan dijemput oleh mahram-mahramnya, akan tetapi orang yang anti TN memberikan ta'liq pada hadits Abu Sa'id Al Khudry tersebut, bahwa hadits itu perlu dibawa ke makna positif, artinya kedatangannya para shahabiyat tersebut diantar dan dijemput oleh mahram-mahramnya. Apakah ini pendapatnya ulama' atau pendapat yang diada-adakan? Dan apakah Nabi dalam mengadakan ta'lim tersebut di luar kota, sehingga diperlukan mahram untuk mengantarkannya? Dan lebih dari itu Asma' binti Abi Bakar kerja mencari rumput sendirian tanpa mahram dengan jarak 2/3 farskh (H.R Bukhori 5224) Jariyah Mu'awiyah mengembala kambing sampai arah gunung Uhud dan Al Jawaniyah sendirian tanpa mahram (H.R Muslim 537)

Dan wanita yang keluar rumah karena adanya suatu hajat lalu bermalam dan tinggal di luar rumahnya, dengan hadits-hadits diatas hukumnya diperbolehkan. Dalam hadits-hadits diatas disebutkan wanita bermalam dan tinggal di masjid untuk i'tikaf. Wanita yang melaksanakan ibadah haji, untuk bermalam mereka tinggal di hotel-hotel, yang ekonominya menengah ke atas bisa

sekamar dengan suami atau mahramnya, yang ekonomi rendah di apartemen atau tempat lainnya bersama jama'ah wanita yang lain. Wanita yang ikut berjihad tinggal di kemah-kemah berpindah-pindah. Dan mereka semua tidak tergolong orang menentang perintah Allah: *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu".*

Lalu bagaimana dengan wanita yang keluar rumah untuk hajatnya yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan dunia dan akhirat, yaitu menuntut ilmu di pondok pesantren? Para ulama telah menjawab bahwa hukumnya diperbolehkan, karena wanita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Apabila perkara sunnah saja diperbolehkan keluar rumah, lalu bagaimana dengan perkara yang wajib? Dan para ulama tidak mengolongkan mereka yang mondok termasuk orang-orang yang menentang perintah Allah: *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu".*

Sebagian orang yang anti TN mengharamkan tinggal di asrama, karena waktunya lama. Kalau memang yang dijadikan haramnya itu masalah waktu, lalu mana dalil yang menunjukkan pembatasan waktunya? Bagi wanita yang ziarah ke rumah saudaranya, berapa waktu maksimal diberikan kepadanya untuk boleh bermalam dan tinggal di rumah saudaranya? Sehari atau sepekan atau sebulan? Kalau sehari diperbolehkan, mana dalil yang melarang sepekan? Kalau sepekan boleh, lalu mana dalil yang melarang sebulan? Kalau sebulan boleh, lalu mana dalil yang melarang setahun? Dari nas-nas diatas, bukankah wanita yang i'tikaf, mereka bermalam dan tinggal di masjid boleh sehari, boleh sepekan, bahkan boleh 10 hari. Demikian juga wanita yang melaksanakan ibadah haji, wanita yang ikut jihad fii sabiilillah mereka keluar rumah tanpa batasan waktu, bisa sampai berbulan-bulan. Demikian juga gadis yang berzina setelah dicambuk

diasingkan dari rumahnya selama satu tahun.

Dan wanita yang menuntut ilmu di pondok pesantren tidak berarti selamanya mereka tinggal di pondok, akan tetapi apabila hajatnya selesai mereka akan kembali ke rumahnya. Dan sebagian santriwati ada yang pulang setiap harinya, ada yang setiap pekannya, dan yang setiap bulannya, dsb.

Selanjutnya dalil yang lain untuk mempermasalahkan wanita menuntut ilmu di pondok pesantren adalah sabda Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ».

Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam bersabda: Jangan kalian larang wanita-wanita ke masjid-masjid dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. (H.R Ahmad 567)

Sisi pendalilan dari hadits diatas lafadz: "Rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka". Sehingga wanita itu lebih baik di rumah baik untuk sholat atau untuk belajar, bukan di pondok pesantren.

Memang wanita apabila bisa belajar di rumahnya itu lebih baik, akan tetapi bukan berarti diharamkan belajar di pondok pesantren, sebagaimana pendapat Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah:

السؤال: إذا كانت امرأة قارة في بيتها وتفضل البقاء هناك, فلا

تذهب حتى إِلى المسجد, أَهي خير أَم امرأَة التى تطلب العلم وتخرج إِلى المساجد؟

Pertanyaan: Apabila seorang wanita tinggal di rumah dan memilih tinggal disana dan tidak pergi meskipun ke masjid, apakah dia lebih baik ataukah perempuan yang menuntut ilmu dan keluar ke masjid?

الجواب: المرأَة تبقى في بيتها وتتعلم في بيتها خير, لأَن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: «لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنّ».

Jawab: Perempuan yang tinggal di rumah dan belajar di rumah itu lebih baik, karena Nabi shollallohu'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda: Jangan kalian larang wanita-wanita ke masjid-masjid dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. (Ghorutul Asyrithoh 481-482)

Meskipun demikian bagaimana pendapat Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah tentang wanita yang menuntut ilmu di pondok pesantren? Jawaban beliau: memperbolehkannya. (Ghorutul Asyrithoh 2/220-221)

Demikian juga Asy-Syaikh Al Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan wanita belajar di rumah lebih baik (Ash-Shohwah Islamiyah 218-219) akan tetapi beliau juga memperbolehkan wanita belajar di pondok pesantren (Silsilah liqoatil babil maftuh < liqoul babil maftuh > 180).

Demikian juga Asy-Syaikh Al Bany yang mengatakan dalam As-Silsilah Ash-Shohihah 6/401)

menjadikan ilmu di rumah itu lebih baik bagi mereka, akan tetapi beliau memperbolehkan wanita pergi belajar ke markiz tahfidzil Qur'an khusus wanita. (At-Taudhih Wal Bayan Li Mas'alati Tahliiqi Mar'ah Fiil Masjid Fahman Wa Istiimbathon Min Kalimi Muhadist Al Ashr Asy-Syaikh Muhammad Nasirudin AL Bany)

Dan dalil yang menyatakan bahwa sholatnya wanita di rumah itu lebih baik akan tetapi bukan berarti diharamkan sholat di masjid yaitu hadits Ibnu Umar yang memukul putranya dan mencaci-makinya dengan sebab membantah sabda Rasulullah yang memperbolehkan wanita keluar ke masjid.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ». فَقَالَ ابْنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ إِذًا يَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً. قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ لاَ.

Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam bersabda: "Izinkanlah para wanita keluar menuju masjid pada waktu malam hari!" Maka anaknya mengatakan: Kalau begitu mereka akan mengambil tempat yang mencurigakan. Maka beliau memukul dadanya, dan mengatakan: Aku menyebutkan hadits Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam dan kamu mengatakan; Jangan!. (H.R Bukhori 865 Muslim 442)

عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا». قَالَ فَقَالَ بِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ

فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ.

Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam bersabda: Jangan kalian larang wanita-wanita kalian mendatangi masjid-masjid apabila mereka meminta izin kepada kalian. Dia berkata: Bilal bin Abdillah mengatakan: Demi Allah benar-benar akan saya larang. Lalu Abdullah menghadap kepadanya dan mencacinya dengan cacian yang belum pernah saya dengar yang semisalnya sama sekali. Dan mengatakan: Aku memberi tahu kamu dari Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam dan kamu mengatakan demi Allah benar-benar akan saya larang. (H.R Bukhori 5238 Muslim 442)

13

APAKAH WANITA YANG TINGGAL DI ASRAMA MENENTANG PERINTAH RASULULLAH: “DAN BARANGSIAPA YANG MELEPAS PAKAIAN DI TEMPAT SELAIN RUMAH SUAMINYA MAKA TELAH TERBONGKAR HIJAB ANTARA DIRINYA DENGAN ROBBNYA. (AISYAH ABU DAUD TIRMIDZI)

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَى عَائِشَةَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ، فَقَالَتْ: مِنْ أَيْنَ أَنْتُنَّ ؟ قُلْنَ : مِنَ الشَّامِ ، قَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكورة الَّتِي يَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ ؟ قُلْنَ : بَلَى، قَالَتْ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : لا تَخْلَعُ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلا هَتَكَتْ سِتْرَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Dari Abu Malih ia berkata: *“Datang wanita dari penduduk Hims kepada Aisyah lalu beliau bertanya: Dari mana kalian? mereka menjawab; Dari Syam, ia berkata: Barang kali kalian dari kuurah yang wanita-wanitanya masuk pemandian umum? Mereka menjawab: Benar, Ia berkata: Sesunguhnya*

aku mendengar Rasulullah shollalohu'alaihi wa sallam bersabda: Tidaklah seorang perempuan melepaskan pakaian di selain rumahnya melainkan akan terbongkar hijab antara dirinya dengan Rabbnya". (H.R Abu Daud, Tirmidzi 2803)

Dengan dalil ini, mereka mengatakan bahwa wanita tidak boleh tinggal di pondok TN, karena mereka di dalam pondok nanti akan membuka pakaiannya, padahal ada hadits lain yang menjelaskan bahwa larangan dalam hadits itu, untuk membuka pakaian dihadapan wanita-wanita kafir sebagaimana disebutkan dalam hadits diatas pada waktu di pemandian umum, karena wanita muslimah tidak aman dari mereka.

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِى عُبَيْدَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ مَعَ نِسَاءِ أَهْلِ الشِّرْكِ فَانْهَ مَنْ قِبَلَكَ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا إِلاَّ أَهْلُ مِلَّتِهَا.

Dari Harist bin Qois ia berkata: *"Umar bin Khottab rodhiyallohu'ahu menulis surat kepada Abu Ubaidah, Amma Ba'du: Sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa wanita-wanita muslimah disana masuk ke hamamat (pemandian umum) bersama wanita-wanita musyrikah, sesungguhnya itu darimu, maka tidak halal bagi wanita-wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menampakkan auratnya kecuali kepada wanita-wanita yang seagamanya"*. (H.R Baihaqi 13297) (H.R Ibnu jarir 18/95) Sa'id bin Manshur sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir 3/391)

Berkata Asy-Syaikh Al Bany: Atsar diatas rijalnya tsiqoh akan tetapi munqothi'. Meskipun demikian makna atsar ini telah disepakati oleh para Ahli Tafsir seperti Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Asy-Syaukani dan yang lainnya, yang tidak keluar tafsir mereka dari tafsir ma'tsur (menggunakan atsar-atsar), yang tidak memperhitungkan pendapat-pendapat orang belakangan. (Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah 115)

Adapun wanita muslimah dihadapan wanita muslimah lainnya diperbolehkan menampakkan sebagian anggota tubuhnya, yaitu bagian-bagian tubuh yang biasa tampak seperti wajah, kepala, tangan kepada sesama mereka. Allah berfirman:

﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾ ﴾ النور: ٣١

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara

kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". (Q.S An Nuur 31)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa kaum wanita diperintahkan untuk menutup seluruh tubuhnya dan tidak diperbolehkan untuk menampakkan kepada manusia, kecuali kepada orang-orang yang telah dikecualikan dalam ayat yaitu kepada para mahramnya dan kepada sesama wanita muslimah. Sebagaimana yang Allah firmankan اونسائهن Atau wanita-wanita muslimah.

Dari keterangan diatas jelas bahwa wanita muslimah yang menuntut ilmu di pondok pesantren wanita atau TN diperbolehkan menampakkan sebagian tubuhnya seperti wajah, kepala, tangan dan yang lainnya, kepada sesama mereka. Dan tidak diwajibkan kepada sesama mereka untuk saling berhijab menutup wajah, tangan dan kakinya. Kecuali yang belajar di pondok pesantren wanita itu dihukumi wanita-wanita kafir atau wanita-wanita musyrik.

Para ulama' kerajaan Arab Saudi (Lajnah Daimah) ditanya, tentang hukum wanita melepaskan pakaian di rumah keluarganya atau karib rumah kerabatnya, di luar rumahnya atau rumah suaminya:

السؤال: ثبت في الحديث النهى عن خلع المرأَة ملا بسها خارج بيت زوجها, وهل يجوز أَن تخلعها بيت أَهلها أَو أَقاربها؟

PERTANYAAN: Telah tsabit hadits yang melarang wanita melepaskan pakaian di luar rumah suaminya, maka apakah boleh ia melepas pakaiannya di rumah keluarganya atau rumah kerabatnya?

الجواب: الحديث رواه الامام أَحمد وابن ماجة والحاكم عن عائشة رضى الله عنها بلفظ: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. ورواه أَحمد والكبراني والحاكم والبيهقي عن أَبي امامة رضي الله عنه بلفظ: ايما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عزوجل عنها ستره.

ومراده صلى الله عليه وسلم والله أعلم: منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها, وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك, أَما خلع ثيابها فى محل أمن, كبيت أَهلها ومحارمها لابدالها بغيرها, أَو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة فلا حرج في

ذلك

JAWAB: Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al Hakim dari Aisyah rodhiyallohu'anha dengan lafadz: Siapapun wanita yang melepaskan pakaiannya di luar rumah suaminya, maka telah terbongkar hijab antara dirinya dengan Allah. Dan hadits yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad, Thabrani, Al Hakim, Al Baihaqi dari Abu Umamah rodhiyallohu'anhu dengan lafadz: Wanita mana saja yang melepas pakaian di luar rumahnya maka Allah 'Azza Wa Jalla akan mengoyak hijabnya.

Dan maksudnya – shollallohu'alaihi wa sallam – (Wallohu'alam): Beliau melarang wanita bermudah-mudahan dalam membuka pakaiannya di luar rumah suaminya, yang akan terlihat auratnya, dan tercurigai menginginkan perbuatan keji (zina) atau yang lainnya.

Adapun membuka pakaian di tempat yang aman, seperti rumah keluarganya, rumah mahram-mahramnya untuk ganti pakaian yang lain, atau untuk istirahat atau yang semisalnya untuk tujuan mubah, yang jauh dari fitnah maka TIDAK ADA DOSA DALAM HAL ITU.

(Lajnah Daimah 17/2)

Dari keterangan ulama' Lajnah Daimah diatas jelas bahwa wanita yang melepas pakaian di luar rumahnya atau rumah suaminya hukumnya diperbolehkan, termasuk melepas pakaian di tempat yang aman, diantaranya pondok pesantren yang aman dari pandangan kaum laki-laki.

14

APAKAH WANITA YANG MONDOK TIDAK MENELADANI ASIYAH ISTRI FIR'AUN?, YANG TETAP DI RUMAHNYA MESKIPUN SUAMINYA KAFIR DAN TIDAK KELUAR RUMAH UNTUK MENGIKUTI NABI MUSA 'ALAIHIS SALAM

Hujjah yang disebutkan diatas sebagaimana dalam selebaran yang berjudul "Habis gelap terbitlah terang". Dan hujjah itu cuman mengada-ada, mari kita lihat kisah Asiyah sebagaimana penjelasan Allah dan Rasul-Nya:

Allah telah menyebutkan kisah Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun di dalam surat At-Tahrim:

﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ١١ ﴾ التحريم: ١١

"Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Tuhanku,

bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang lalim". (Q.S At Tahriim 13)

Dalam ayat diatas istri Fir'aun berdoa: "Ya Tuhanku bangunkanlah untukku sebuah rumah disisi-Mu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya…".

Kalau memang istri Fir'aun lebih memilih hidup dirumah Fir'aun, mengapa minta di bangunkan rumah di surga???. Dan mengapa minta diselamatkan dari Fir'aun???

Kalau kaum laki-laki yang kuat saja dari kalangan tukang-tukang sihir tidak mampu menghadapi Fir'aun saat beriman kepada Musa, lalu bagaimana dengan wanita yang lemah?.

﴿ قَالَ ءَامَنتُمۡ لَهُۥ قَبۡلَ أَنۡ ءَاذَنَ لَكُمۡۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحۡرَۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيۡدِيَكُمۡ وَأَرۡجُلَكُم مِّنۡ خِلَٰفٖ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخۡلِ وَلَتَعۡلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابٗا وَأَبۡقَىٰ ٧١ ﴾ طه: ٧١

Berkata Firaun: *"Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya"*. (Q.S Thahaa 71)

Dan dari awal dakwah Musa 'alaihi salam Asiyah bintu Muzahim istri Fir'aun sudah diikat kaki dan tangannya, lalu bagaimana istrinya mau ikut Nabi Musa 'alaihis salam? Bahkan dari awal dakwah Nabi Musa istri Fir'aun sudah dibunuh dengan cara ditindih dengan batu pengilingan yang besar. Berikut kisahnya:

إِن فرعون أَوتد لامرأته أَربعة أَوتاد فى يديها ورجليها, فكان إِذا تفرقوا ظللتها الملائكة, فقَالَتْ: رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (السلسلة الصحيحة ٦\٢٥)

"Sesungguhnya Fir'aun mempasak istrinya dengan empat pasak, di kedua tangannya dan kedua kakinya, jika mereka meninggalkan istri Fir'aun, maka malaikat menaunginya, lalu istri Fir'aun berdoa: Ya Tuhanku bangunkanlah rumah untukku di sisi-Mu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbutannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang dholim". (As-Silsilah Ash Shohihah 6/25)

قال ابن جرير عن سلمان قال : كانت امرأة فرعون تعذب فى الشمس, فإذا انصرف عنها اظلتها الملائكة باجنحتها, وكانت ترى بيتها فى الجنة (السلسلة الصحيحة٦\٣٦)

عن أَبي رافع قال : وتد فرعون لامرأته أَربعة أَوتاد, ثم حمل على بطنها رحى عظيمة حتى ماتت (السلسلة الصحيحة ٦\٣٧)

Berkata Ibnu Jarir dari Sulaiman, ia berkata: *"Adalah istri Fir'aun disiksa diterik matahari, jika mereka telah berpaling meninggalkannya malaikat menaunginya dengan sayapnya, dan saat itu dia melihat rumahnya disurga"*. (As-Silsilah Ash Shohihah 6/36)

Dari Abu Rafi', ia berkata: *Fir'aun mempasak istrinya dengan empat pasak, kemudian menaruh diperutnya batu pengilingan yang besar sampai dia mati.* (As-Silsilah Ash-Shohihah 6/37)

Dalam syariat islam, wanita muslimah tidak diperbolehkan menjadi istri orang kafir, kalau sudah terjadi pernikahan maka harus pisah, karena orang-orang kafir tidak halal bagi wanita muslimat. Dan wanita-wanita di zaman Nabi yang sudah beriman mereka pergi meninggalkan rumah-rumah suami mereka yang masih kafir dan berhijrah ke Madinah. Dan perbuatan wanita-wanita itu tidak disalahkan, kenapa kamu keluar dari rumahmu? Bahkan perbuatan mereka dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah melarang kaum muslimin untuk mengembalikan wanita-wanita itu ke suami-suami mereka yang kafir.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ١٠ ﴾ الممتحنة: ١٠

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S Al Mumtahanah 10)

Sehingga dari kisah Asiyah binti Muzahim kalau dia sudah masuk islam menurut syariat kita tidak diperbolehkan menjadi istrinya Fir'aun, karena Fir'aun sudah tidak halal lagi buat istrinya. Bukan malah kita melarang wanita-wanita muslimah keluar dari rumah suaminya.

15

APAKAH WANITA YANG MONDOK TASYABBUH DENGAN BIARAWATI

Apakah pengertian tasyabbuh itu? Asy-Syaikh Sholih Al Fauzan dalam kitabnya "At-Tauhid" memberikan definisi tasyabbuh adalah meniru kaum kuffar dalam hal-hal yang menjadi kekhususan mereka atau adat mereka.

Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah membagi perbuatan-perbuatan orang-orang Ahlul Kitab itu menjadi tiga bagian:

Pertama: Perbuatan yang disyariatkan kepada kita dan disyariatkan pula untuk mereka, atau kita tidak mengetahui perkara itu disyariatkan kepada mereka atau tidak, tetapi mereka melakukannya.

Kedua: Perbuatan yang disyaritkan kepada mereka tetapi sudah dimansyukh dengan Al Qur'an dan As-Sunnah.

Ketiga: Perbuatan yang tidak disyariatkan kepada mereka akan tetapi mereka mengada-adakan sendiri. (Iqtidho' Shirothol Mustaqiim 191)

Contoh (Pertama) perbuatan yang disyariatkan kepada kita dan disyariatkan juga kepada orang-orang Ahlul Kitab seperti puasa asyura'. Apabila kita berpuasa asyura sebagaimana mereka berpuasa asyura' maka

tidaklah kita dikatakan tasyabbuh dengan mereka, karena kita juga disyariatkan puasa asyura sebagaimana mereka puasa asyura, akan tetapi sifat puasanya berbeda dengan mereka.

Contoh lain orang-orang Ahlul Kitab disyariatkan sholat, kita juga disyaritkan sholat, maka apabila kita melaksanakan sholat sebagaimana mereka sholat maka tidaklah kita dikatakan tasyabbuh dengan mereka, karena sholatnya kita berbeda dengan sholatnya mereka.

Demikian juga para biarawati, mereka disyariatkan mempelajari agamanya, sebagaimana para wanita muslimah juga disyariatkan mempelajari agamanya, maka apabila wanita muslimah mempelajari agama sebagaimana para biarawati mempelajari agamanya maka tidaklah dikatakan tasyabbuh, karena cara belajarnya berbeda, meskipun sama-sama mondoknya tapi tetap berbeda, karena wanita muslimah diperintahkan berhijab dari kaum laki-laki, wanita muslimah tidak boleh ikhtilat, tidak boleh khulwah, tidak boleh safar tanpa mahram, lalu bagaimana dengan para biarawati???

Apakah para biarawati berhijab dari kaum laki-laki?

Atau apakah para biarawati itu menjaga dari ikhtilat (tidak campur baur dengan lelaki), menjaga dari khulwah?

Atau apakah para biarawati menggunakan mahram apabila safar?

Contoh (Kedua) perbuatan yang disyariatkan kepada mereka tetapi sudah dimanshukh dengan Al Qur'an maupun As-Sunnah, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkan buka dan mensegerakan sahur, lalu Nabi merubah untuk kita mensegerakan buka dan mengakhirkan sahur sebagai bentuk menyelisihi mereka, demikian pula

dalam sholat kita disunnahkan menggunakan sandal karena mereka melepas sandal sebagai bentuk menyelisihi ahlul kitab, dsb.

Contoh (Ketiga) perbuatan yang mereka ada-adakan sendiri, yaitu perkara bid'ah dalam agama mereka, seperti ruhbaniyyah yaitu tidak menikah untuk tujuan agar konsen dalam beribadah kepada Tuhan:

﴿ وَرَهۡبَانِيَّةً ٱبۡتَدَعُوهَا مَا كَتَبۡنَٰهَا عَلَيۡهِمۡ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ رِضۡوَٰنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوۡهَا حَقَّ رِعَايَتِهَاۖ فَـَٔاتَيۡنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۡهُمۡ أَجۡرَهُمۡۖ وَكَثِيرٞ مِّنۡهُمۡ فَٰسِقُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾ الحديد: ٢٧

"Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik".(Q.S Al Hadiid 27)

Dan para biarawati yang tinggal di komplek gereja, sebagian mereka tidak menikah dengan harapan nantinya dapat menikah dengan Tuhan. Lalu apakah para wanita muslimah yang mondok juga tidak menginginkan untuk menikah dengan harapan dapat menikah dengan Tuhan? Atau para wanita muslimah punya kenyakinan Tuhan itu menikah??? Ma'adzalloh….

16

APAKAH PONDOK PESANTREN WANITA LEBIH BANYAK MADHOROTNYA DARIPADA MANFA'ATNYA

Ungkapan bahwa pondok pesantren wanita itu kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya, adalah pengingkaran fakta.

Wanita yang menuntut ilmu ikut berperan dalam menjaga kitabullah dan sunnah Rasulullah, karena wanita-wanita muslimah yang belajar di pondok mampu menghafal Al Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah. Dan salah satu cara Allah menjaga kitab-Nya dengan dihafalkannya Al Qur'an itu di dada-dada manusia:

﴿ بَلْ هُوَ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ﴾ العنكبوت: ٤٩

"Sebenarnya, Al Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu". (Q.S Al Ankabuut 49)

Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam memuji dan mendoakan orang-orang yang mau menghafalkan hadits-haditsnya:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ « نَضَّرَ اللَّهُ

امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ ».

Dari Zaid bin Tsabit ia berkata: *"Aku mendengar Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam bersabda: Semoga Allah mencerahkan orang yang mendengar hadits dari kami, lalu menghafalnya, hingga disampaikannya, betapa banyak pembawa fiqih kepada orang yang lebih faqih darinya, dan betapa banyak pembawa fiqih akan tetapi tidak faqih"*. (H.R Abu Daud 3662 dishohihkan oleh Asy-Syaikh Al Bany)

Dengan wanita menuntut ilmu ikut berperan dalam mengembangkan dakwah islam, yang mana Allah juga memerintahkan mereka untuk berdakwah sebatas porsi yang telah ditentukan:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ ﴾ فصلت: ٣٣

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?" (Q.S Fushilat 33)

﴿ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ ﴾

"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Alloh hikmah (Sunnah Nabimu)". (Q.S Al - Ahzab 34)

Ayat diatas memiliki tiga penafsiran, dan salah satu penafsiran dari ayat tersebut adalah perintah untuk

kepada istri-istri Nabi agar mereka menyampaikan ayat-ayat dan hadits-hadits kepada manusia. Dan sungguh istri-istri Rasulullah telah menyampaikan kepada manusia, apa yang mereka dapatkan dari ilmu-ilmu Al Qur'an dan As Sunnah, diantaranya tentang tata cara mandi janabah Nabi, puasanya, hajinya, jual belinya dan apa-apa yang berkaitan dengan I'tiqod, hukum, adab dan akhlaq dan sebagainya.

Khodijah dari awal dakwah islam langsung mendukung dan membantu Nabi, dia menghibur Nabi saat awal bertemu dengan Jibril:

....فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ: "زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي " فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ: " لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي " فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ

وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا ، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ "، قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا .

...."Maka Nabi mendatangi Khodijah binti Khuwailid rodhiyallohu'anha, beliau mengatakan: Selimutilah aku..selimutilah aku, lalu ia menyelimutinya sampai hilang rasa takutnya, lalu beliau mengatakan kepada khodijah dan memberitahukan kabar kepadanya: Sungguh aku telah khawatir pada diriku!, maka Khodijah pun menjawab: Sekali-kali tidak demi Allah, Dia tidak akan menghinakanmu selamanya, dan sungguh engkau menyambung silaturrahim, menanggung beban, mengusahakan yang tidak punya, menjamu tamu, membantu pembela al haq, maka Khodijah pun pergi bersama beliau menuju Waroqoh bin Naufal bin Naufal bin Asad bin Abdul 'Uzza, anak paman khodijah, seorang yang masuk agama nasrani di masa jahiliyyah, menulis Al Kitab dalam bahasa ibraniyyah yang – Masya Allah – ia tulis, dan dia seorang yang sudah tua dan telah buta, lalu Khodijah mengatakan kepadanya: "Wahai anak pamanku, dengarkanlah anak saudaramu, maka Waroqohpun mengatakan kepadanya: "Wahai anak pamanku apa yang engkau? maka Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam memberitahukan apa yang dilihatnya, maka Waraqah mengatakan kepada beliau: "Ini adalah Namus yang pernah turun kepada Musa, aduhai kalau aku masih muda, aduhai kalau aku masih hidup saat kaummu mengusirmu, maka Nabi shollalohu'alaihi wa sallam menjawab: "Apakah mereka akan mengusirku?, Waraqoh menjawab: Ya, tidak ada seorang pun yang

membawa seperti yang kamu bawa melainkan akan dimusuhi, jika aku menjumpai harimu itu, sungguh aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat". (H.R Bukhori 3)

Dan dengan menuntut ilmu menyadarkan seorang wanita akan perihal dirinya, dia sebagai makhluk Allah yang punya kewajiban terhadap kholiq-Nya (Allah), menyadarkan dirinya sebagai makhluk yang memiliki kewajiban terhadap makhluq sesamanya, kepada suaminya, orang tuanya, anak-anaknya, tetangganya dan sebagainya.

Dan apabila pondok akhwat itu isinya banyak kemaksiatannya, maka tentunya mereka akan terhalang untuk mendapatkan ilmu, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diraih oleh orang-orang yang berma'siat.

Sebagaimana aduan Imam Asy Syafi'i kepada gurunya Waqii':

شكوت إِلى وكيع سوء حفظي....... فأرشدني إِلى ترك المعاصى

وأَخبرني بأَن العلم نور .... ونور الله لا يهدى لعاصى

"Aku mengadu kepada waqi' akan jeleknya hafalanku, maka iapun membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan, dan sesungguhnya ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan mendatangi pelaku ma'ashi".

Sebagian ikhwan menjadikan kejadian-kejadian yang kadang terjadi di pondok pesantren wanita yang dilakukan oleh oknum seperti pencurian, pertemanan yang mengarah kepada lesbi, pacaran dll, sebagai tangga untuk

mengharamkan pondok TN. Padahal dari pihak pondok sendiri tidak merestui perbuatan-perbuatan tersebut, oknum yang melakukan akan dinasehati dan apabila kesalahan yang dilakukan tergolong pelanggaran berat maka akan dikeluarkan.

Dan apabila kejadian-kejadian seperti itu dapat dijadikan tangga untuk mengharamkan pondok pesantren wanita, maka perlu kita ketahui bahwa kejadian-kejadian seperti inipun menimpa pondok laki-laki, lalu apakah dengan kejadian-kejadian seperti ini kita akan mengharamkan pondok laki-laki? Dan apabila kejadian-kejadian seperti ini terjadi di rumah, seperti seorang suami saat pergi bekerja, dimanfaatkan si istri untuk mendatangkan lelaki lain ke rumahnya, atau sebaliknya saat istri pergi bekerja, suami mendatangkan perempuan lain ke rumahnya, lalu apakah dengan kejadian seperti ini kita akan mengharamkan orang tinggal di rumah?

Dan sebagian yang dituduhkan oleh orang-orang yang anti pendidikan wanita (TN) termasuk salah satu kemaksiatan di pesantren wanita adalah masalah suara, padahal suara wanita itu yang benar bukanlah aurat. Sebagaimana Allah firmankan:

﴿ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢ ﴾ الأحزاب: ٣٢

Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertaqwa maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. (Q.S Al - Ahzab 32)

Berkata Asy-Syaikh Al Utsaimin rahimahullah berdasarkan ayat diatas, suara wanita bukanlah aurat, karena dalam ayat: *"Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara",* ada izin untuk kaum wanita berbicara dengan laki-laki, dan tidak mengapa wanita menperdengarkan suaranya kepada laki-laki akan tetapi tidak dengan tunduk dalam berbicara. (Silsilah Liqo'atil Babil Maftuh 145)

Demikian juga fatwa Lajnah Daimah menyatakan bahwa suara wanita bukanlah aurat, karena wanita berbicara dengan Nabi shollallohu'alaihi wa sallam, mereka bertanya kepada beliau perkara-perkara agama. (Lajnah Daimah 17/203)

Demikian juga fatwa Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, beliau mengatakan bahwa suara wanita apabila dilembutkan itu disebut fitnah dan bukanlah dikatakan aurat. (Kaset Asy-Syifa' 'An Ajwibati Nisa'i Al Mukalla')

Dan yang dianggap kesalahan lagi oleh orang-orang yang anti TN (pendidikan wanita) dalam pesantren wanita adalah penyampaian ta'lim oleh seorang ustadz kepada kaum wanita walaupun dibalik ta'bir. Mereka mengatakan bahwa hal itu merupakan khususiyah Rasulullah.

Al Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam "Bab 32: Nasehat seorang imam kepada kaum wanita dan mengajarinya" dari kitab shohih Al Bukhori, beliau mengatakan hal itu disunnahkan kepada pemimpin tertinggi dan yang mewakili. (Al Fath 1/243). Dari sini dapat kita pahami bahwa penyampaian nasehat itu bukan khusus untuk Rasulullah.

Dan Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah dalam kitabnya "Al Jami'us Shohih membuat bab 97: "Permintaan

seorang wanita kepada seorang laki-laki untuk mengajarinya jika aman dari fitnah dan tanpa khulwah". (Hal 125)

Bahkan dalam kitab Ijabatus Sail hal 498, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah memperbolehkan laki-laki memberikan nasehat kepada kaum wanita tanpa tabir jika aman dari fitnah dan para wanita berjilbab dengan jilbab yang syar'i, dalilnya hadits Abu Sa'id riwayat Bukhori 304 Muslim 80 yang Nabi memberikan nasehat kepada wanita. Yang kadang Nabi ditemani dengan Bilal, dan kadang ditemani Jabir bin Abdillah.

Kemudian yang dianggap kesalahan lagi oleh orang-orang yang anti TN (Pendidikan wanita) adalah sholat berjama'ah yang terus-menerus dilakukan dalam pesantren wanita.

Hukum sholat lima waktu bagi kaum wanita adalah fardhu 'ain. Dan waktu pelaksanaannya yang afdhol diawal waktu kecuali sholat isya', dan menunda-menunda waktu sholat tanpa adanya udzur adalah sifatnya orang-orang munafiq.

Dan pelaksanaannya dengan secara berjama'ah para ulama' berselisih pendapat, menurut Al Imam Asy-Syafi'i, Al Imam Ahmad dalam satu riwayat dll hukumnya mustahab, dan pendapat inilah yang rojih karena dapat menjama' semua hadits-hadits yang berkaitan dengan sholat berjama'ah bagi wanita, dan dirojihkan pula oleh Ibnul Qoyim rahimahullah, beliau berkata: apabila tidak ada dalil kecuali hadits ini maka inipun sudah mencukupinya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ

صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ».

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam bersabda: Sholat berjama'ah lebih afdhol daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. (H.R Bukhori 607 Muslim 1038)

Dan dalam pelaksanaan jama'ahnya bisa bergabung dengan jama'ah laki-laki, seperti dalam hadits:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاَةَ لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.

Dari Aisyah ia mengatakan: Dahulu wanita-wanita mukminat menghadiri sholat fajr bersama Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam yang berselubung dengan kain, lalu mereka kembali ke rumah-rumah mereka disaat selesai sholat, tidak ada seorangpun mengetahui siapa mereka karena gholas (temaram). (H.R Bukhori 578 Muslim 645)

Dan pelaksanaannya juga bisa dengan berjama'ah bersama wanita lainnya:

عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ, قَالَت وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزُورُهَا فِى بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا.

Dari Ummu Waroqoh bintu Abdillah bin Al Harits ia berkata: Adalah Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam

menziarohinya di rumahnya, beliau menjadikan seorang muadzin yang adzan di rumahnya, dan memerintahkan kepadanya untuk mengimami penghuni rumahnya. (Hadits hasan, dalam Shohih Abu Daud 592 Asy-Syaikh Al Bany)

Demikian juga atsar Ummu Salamah dan 'Asiyah yang mengimami kaum wanita. (Atsar Hasan, dalam Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah 2/88-89, 2/89, Mushonnaf Abdu Rozzaq 3/141)

Sehingga bagi kaum wanita yang tinggal di pondok pesantren, yang hidupnya lebih terfokus pada menuntut ilmu dan beribadah, untuk pelaksanaan sholat berjama'ah bukanlah perkara yang berat dan takalluf kecuali santriwati yang malas. Karena sholat itu diwajibankan atas mereka dan dalam pelaksanaannya dianjurkan pada awal waktu, dan apabila mereka berkumpul lalu melaksanakannya secara berjama'ah maka mereka akan mendapatkan pahala sholat berjama'ah.

السؤال: هل أَجر صلاة الجماعة خاص بالرجال فقط بمعنى أَن النساء إِذا صلين جماعة وحدهن فهل يحصلن على الأَجر وهو سبع وعشرين درجة؟

Pertanyaan: Apakah pahala sholat berjama'ah itu khusus untuk kaum laki-laki saja, maknanya apabila kaum wanita melaksanakan sholat berjama'ah sesama mereka, maka apakah mereka akan mendapatkan pahala yaitu 27 derajat?

الجواب: لا خلاف بين أَهل العلم أَن الجماعة لا تجب على النساء واختلفوا في فضيلة الجماعة هي تدركها المرأَة في الجماعة سواء كانت الجماعة جماعة نساء أَو جماعة رجال على

قولين في الجملة:

فذهب الظاهرية وهو ظاهر قول الشافعية والحنابلة إِلى أَن المرأَة تدرك فصيلة الجماعة بصلاتها في الجماعة. وذلك للعموم المستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري (٦٠٩) ومسلم (١٠٣٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنه: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسب وعشرين درجة.

أَما الحنفية والمالكية فالذي يظهر من كلامهم عدم دخول النساء في ذلك ويمكن الإِستدلال لهم برواية البخاري (٦١١) ومسلم (١٠٣٥) من حديث أَبي هريرة: تفضل صلاة الجميع صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين درجة. واللفظ لمسلم والشاهد قوله: (صلاة الرجل) واستدلوا أَيضا بما رواه أَبوداود (٤٨٣) من حديث ابن مسعود قال: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأَة في بيتها أَفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أَفضل من صلاتها في بيتها

والذي يظهر لي أَن المرأَة تدخل في فضيلة المضاعفة في صلاة الجماعة, ويحمل قوله (صلاة الرجل) على أَن الأَصل في النصوص الشرعية بيان الحكم في حق الرجال خطابا وبيانا والأَصل استواء الرجال والنساء في الحكم حتى يرد الدليل

التخصيص, ويمكن الجمع بين هذا وبين حديث ابن مسعود أَن الأَفضل في جماعة النساء أَن تكون في أَستر الأَماكن وأَخفاها. ومشروعية الجماعة للنساء أَن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أَن يمنع امرأَته اذا أَرادت المسجد كما في البخاري (٨٤٩) ومسلم (٦٦٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تمنعوا إِماء الله مساجد الله, وفي رواية أَبي داود (٤٨٠): وبيوتهم خير لهن, ويشهد لهذا أَن النبي صلى الله عليه وسلم أَمر أَم ورقة أَن تؤم أَهل دارها, كما في أَبي داود (٥٠٠) عن أَم ورقة رضي الله عنها وهذا يدل على مشروعية الجماعة المستقلة في البيوت للنساء. والله أَعلم

Jawaban: Tidak ada khilaf diantara para ulama’ bahwa sholat berjama’ah tidaklah kami wajibkan kepada kaum wanita. Dan para ulama’ berselisih pendapat akan keutamaan berjama’ah, apakah seorang wanita mendapatkan pahala berjama’ah, baik berjama’ah sesama wanita atau berjama’ah bersama kaum laki-laki? Ada dua pendapat secara global:

Madzhab Adz-Dzohiriyyah dan dhohir dari pendapat Asy-Syafi’iyyah dan Al Hanabilah bahwa wanita mendapatkan keutamaan berjama’ah dalam sholatnya secara berjama’ah. Dan pendapat itu diambil dari keumuman sabda Nabi shollallohu’alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Al Bukhori 609 Muslim 1038 dari hadits Ibnu Umar: Sholat berjama’ah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat.

Adapun Al Hanafiyyah dan Al Malikiyyah yang dhohir dari pendapat mereka wanita tidak mendapatkan keutamaan sholat berjama'ah, dan memungkinkan pendalilan mereka dengan riwayat Al Bukhori 611 Muslim 1035 dari hadits Abu Hurairah: Sholat bersama-sama itu lebih afdhol daripada sholatnya seorang laki-laki bersendirian dengan 25 derajat. Ini lafadz Muslim dan Syahidnya sabda beliau "Sholatnya seorang laiki-laki", dan berdalil juga dengan apa yang diriwayatkan juga oleh Abu Daud 483 dari hadits Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam bersabda: Sholatnya seorang perempuan di rumahnya lebih afdhol daripada sholatnya di kamarnya, dan sholatnya di biliknya lebih afdhol daripada sholatnya di rumahnya.

Dan yang tampak bagiku bahwa wanita masuk ke dalam keutamaan yang berlipat-ganda dalam sholat berjama'ah. Dan sabda Nabi: "Sholatnya seorang laki-laki", bahwa pada asalnya nas-nas syari'at itu menjelaskan hukum pada haknya laki-laki secara alur pembicaraan dan penjelasan, dan pada asalnya juga laki-laki dan wanita itu sama dalam hukum, sampai ada dalil yang mengkhusukannya. Dan memungkinkan juga untuk menjama' antara hadits ini dengan hadits Ibnu Mas'ud bahwa yang afdhol jama'ah wanita di tempat yang lebih tertutup dan tersembunyi. Dan disyariatkannya jama'ah untuk wanita bahwa Nabi shollallohu'alaihi wa sallam melarang istrinya apabila dia ingin pergi ke masjid sebagaimana dalam hadits Al Bukhori 849 Muslim 668 dari hadits Ibnu Umar rodhiyallohu'anhuma: Jangan kalian larang hamba-hamba Allah wanita mendatangi rumah-rumah Allah. Dan riwayat Abu Daud 480: Dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka, dan yang menguatkan ini bahwa Nabi shollallohu'alaihi wa sallam memerintahkan Ummu Waraqah untuk mengimami penghuni rumahnya

sebagaimana dalam hadits Abu Daud 500 dari Ummu Waraqoh rodhiyallohu'anha dan ini menunjukkan disyariatkannya berjama'ah menyendiri di rumah-rumah untuk kaum wanita. Wallohu'alam. (Fatwa Asy-Syaikh Kholid bin Abdullah Al Mushlih, Murid Asy-Syaikh Muhammad Al Utsaimin)

Dan pelaksanaan sholat berjama'ah sesama wanita secara terus-menerus diperbolehkan. Karena hukum sholat berjama'ah bagi wanita itu mustahab. Dan perkara mustahab itu diperbolehkan untuk dilaksanakan secara terus-menerus.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Barangsiapa memusuhi wali-Ku, maka Aku mengumumkan perang terhadapnya. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku, dengan sesuatu yang lebih Aku cintai dari apa-apa yang Aku wajibkan kepadanya, *dan hamba-Ku itu tetap*

mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah hingga Aku mencintainya. Bila Aku mencintainya, Aku akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk menggenggam,dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta pasti Aku beri, jika ia meminta perlindungan niscaya Aku lindungi. (H.R Bukhori 6502)

Dan apakah para shohabiyat dalam menjalankan sholat berjama'ah secara terus-menerus? Dari nas-nas menunjukan bahwa senantiasa ada dari mereka yang mengikuti sholat berjama'ah. Karena Nabi sendiri tatkala membangun masjid membuatkan tempat khusus para wanita dan menjadikan pintu khusus untuk mereka dan melarang kaum laki-laki masuk dari pintu tersebut. (H.R Abu Daud Ath-Thoyalisi dalam musnadnya 1938 dari Ibnu Umar). Kebiasaan wanita-wanita mukminat menghadiri sholat subuh berjama'ah. (H.R Bukhori 578 Muslim 645 dari Aisyah). Mereka ikut menghadiri sholat isya di malam hari, tatkala Nabi mengakhirkan sholat isya' di tengah malam, Umar pun keluar seraya mengatakan: Sholat Ya Rasulullah…! Para wanita dan anak-anak sudah pada tidur. (H.R Bukhori 7239 dari Ibnu Abbas) padahal sholat subuh dan isya' termasuk sholat yang berat bagi orang-orang munafiqin. Dan kebiasaan para wanita di zaman Nabi, apabila imam salam, mereka bangkit sedangkan Rasulullah dan orang-orang laki-laki yang sholat bersama beliau tetap ditempatnya sampai Allah kehendaki. (H.R Bukhori 866 dari Ummu Salamah) Dll.

17

APAKAH MENGIKUTI FATWA ULAMA YANG MEMBOLEHKAN PONDOK WANITA ITU TERMASUK TAQLID KEPADA ULAMA’

Ulama’ memiliki kedudukan yang mulia dalam islam, diantara kedudukannya mereka adalah pewaris para Nabi:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ...إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا ، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

Dari Abu Darda’ ia berkata: *“Aku mendengar Rasulullah shollallohu’alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para Nabi, dan para Nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, akan tetapi mereka itu mewariskan ilmu, maka barangsiapa mengambilnya maka dia telah mengambil bagian yang besar”*. (H.R Abu Daud 3643, Tirmidzi, Ibnu Majah)

Dan Allah memerintahkan kepada kaum muslimin apabila ada permasalahan untuk bertanya dan merujuk kepada ulama’:

﴿ فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْـلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾ النحل: ٤٣

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui", (Q.S An Nahl 43)

﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ﴾

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)". (Q.S An Nisa' 83)

Dan Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mentaati ulama':

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ النساء: ٥٩

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu". (Q.S An Nisaa'59)

Dan ketaatan kepada para ulama ini bukanlah ketaatan yang terpisah, akan tetapi ketaatan kepada mereka itu dibawah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. (Ilamul Muwaqi'iin 1/48). Selama mereka berjalan di atas Kitabullah dan sunnah Rasulullah maka kita diperintahkan untuk mentaatinya, dan sebaliknya apabila mereka menyelisihi Al Qur'an dan As-Sunnah maka kita dilarang untuk mentaatinya.

Para ulama sangat berhati-hati dalam mengharam-kan dan menghalalkan sesuatu, apabila ulama-ulama Ahlus

Sunnah, karena pengharaman dan penghalalan itu adalah haq Allah semata, sehingga mereka tidak berani mengharamkan sesuatu kalau tidak ada pijakkan dari Al Qur'an maupun As-Sunnah, termasuk dalam masalah TN. Karena apabila mereka mengharamkan atau menghalalkan sesuatu yang Allah sendiri tidak menetapkannya, maka mereka akan menjadi sekutu-sekutu bagi Allah dalam penetapan al-halal dan al-haram:

﴿ أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَـٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ﴾

"Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" (Q.S Asy Syuura 21)

﴿ ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ﴾التوبة: ٣١

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Maryam". (Q.S At Taubah 31).

عَنْ عَدِيِّ بن حَاتِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ:"يَا عَدِيُّ اطْرَحْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ"، فَطَرَحْتُهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ بَرَاءَةٌ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: "اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ"[ص آية ٣١] حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، فَقُلْتُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، فَقَالَ:"أَلَيْس يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ

اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟"قُلْتُ: بَلَى، قَالَ:"فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ",

Dari Adi bin Hatim ia berkata: *"Aku mendatangi Nabi shollallohu'alaihi wa sallam dan dileherku ada salib dari emas, lalu beliau bersabda: Ya Ady leparlah berhala ini dari lehermu, lalu aku lempar, sampailah aku mendekat beliau, dan beliau membacakan surat Baro'ah, lalu membaca ayat ini (mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan juga (mereka mempertuhankan) Al Masih putra Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah sesembahan yang satu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan). Sampai beliau selesai darinya, aku katakan: Kami tidak menyembah mereka, Nabipun menjawab: Bukankah mereka (alim ulama mereka) mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu kalian ikut mengharamkan, dan bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu kalian ikut menghalalkan juga, maka aku menjawab: benar, maka beliau mengatakan: Itulah bentuk penyembahannya terhadap mereka".* (H.R Ahmad, Tirmidzi, Al Baihaqi, dan dihasankan oleh Asy Syaikh Al Bany dalam Ghooyatul Maram hal 20)

Asy-Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin rahimahullah memberikan pengertian taqlid: Taqlid itu adalah: Mengikuti siapa yang pendapatnya bukan hujjah. (Ushul min 'ilmi ushul" hal 76). Pendapat ulama itu bukan hujjah, hujjah itu Al Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga mengikuti pendapat ulama yang berhujjah dengan Al Qur'an dan As-Sunnah tidaklah dikatakan taqlid, karena yang diikuti bukan semata-mata pendapatnya, akan tetapi hujjah

yang dibawakan dalam pendapatnya.

Para ulama mutakhirin senantiasa menukilkan pendapat-pendapat ulama-ulama mutaqoddimin dan mengambil pendapat mereka itu tidaklah dikatakan taqlid. Seperti halnya Ibnu Taimiyyah yang mendapatkan gelar Syaikhul Islam, dan telah mencapai derajat mujtahid, kalau kita melihat fatwa-fatwa beliau ternyata juga menukilkan pendapat para ulama-ulama sebelumnya.

Demikian juga dalam kitab-kitab fiqih, termasuk kitab-kitab fiqih yang diajarkan di markiz Dammaj, seperti fathul 'alam karya Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam, Miskul Kitam karya Asy-Syaikh Zayid Al Wushoby, setelah keduanya menyebutkan suatu permasalahan lalu keduanya menyebutkan pendapat-pendapat ulama, baik ulama-ulama mutaqoddimin maupun ulama-ulama mutakhirin, lalu keduanya mengikuti pendapat ulama yang rojih, dan mengikuti pendapat ulama yang rojih itu tidaklah dikatakan taqlid kepada para ulama'.

Demikian pula dalam masalah TN, para ulama mujaddid abad ini sudah berfatwa, seperti Asy-Syaikh Muqbil, Asy-Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin, Asy-Syaikh Abdul Aziz yang memperbolehkan wanita tinggal di asrama khusus wanita dalam hal urusan kerja. Sehingga mengikuti fatwa-fatwa mereka tidaklah dikatakan taqlid, karena mereka telah mengemukakan hujjah-hujjahnya, wanita itu diwajibkan menuntut ilmu, dan menutut ilmu dengan cara mondok tidaklah menyelisihi syariat.

Dan justru orang yang menuntut dan memaksa saudaranya untuk ikut berpendapat TN itu muhdats dan bid'ah, itulah sebenarnya orang yang mengajak taqlid kepada pendapatnya. Berkata Asy-Syaikh Muqbil

rahimahullah:

فمسألة اختلاف التنوع و اختلاف الأفهام لا تنكر, ومن أنكر على الأخر في مسألة اختلاف الأفهام فمعناه أنه يدعوه إِلي تقليده

"Maka permasalahan khilaf tanawu' dan khilaf pemahaman tidaklah diingkari, dan barangsiapa mengingkari yang lain dalam permasalahan khilaf pemahaman, maka itu maknanya dia menyeru saudaranya untuk taqlid kepadanya". (Ghorotul Asyrithoh 2/51-52)

18

BAHAYANYA BELAJAR SENDIRIAN TANPA BIMBINGAN ULAMA, USTADZ DAN YANG LAINNYA

Salah satu solusi yang diberikan oleh orang-orang yang tidak setuju TN adalah para wanita bisa belajar sendiri di rumahnya melalui melalui buku-buku, kaset-kaset, CD, HP, dll.

Kita mengetahui bahwa ilmu-ilmu dunia saja seperti matematika, kedokteran dll, walaupun di rumahnya sudah ada buku-buku kesehatan, tetapi tidak ada ceritanya muncul dokter dari rumah tanpa melalui proses belajar dengan orang yang membidangi kedokteran, lalu bagaimana dengan ilmu agama? Yang apabila salah memahami bisa sesat dan menyesatkan.

قَالَ شيخ الإِسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه, فكيف بكلام الله تعالى الذى عصمتهم به نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم

Berkata Syaikhul islam Ibnu Taimiyyah: Secara

kebiasaan suatu kaum terhalangi untuk membaca suatu disiplin ilmu seperti kedokteran, matematika tanpa meminta penjelasannya, lalu bagaimana dengan kalamullah, yang dengan kalamullah itu sebagai penjagaan untuk mereka, keselamatan mereka, kebahagian mereka, dan yang menegakkan dunia dan akhirat mereka. (Majmu Al Fatawa 13/332)

Asy-Syaikh Sholih Al Fauzan hafidhohullah menjelaskan madharatnya belajar sendirian dengan kitab-kitab tanpa bimbingan, kalau kaum laki-laki saja berbahaya padahal mereka memilki keleluasaan lalu bagaimana dengan kaum wanita?

قال الشيخ صالح الفوزان : ولا يجوز التتلمذ على الكتب كما هو الواقع فى هذا الوقت, لأن التتلمذ على الكتب خطير جدا يحصل فيه مفاسد وتعالم أضر من الجهل, لأن الجاهل يعرف أنه جاهل ويقف عند حده لكن المتعالم يرى أنه عالم فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله , ويتكلم ويقول على الله بلا علم, فالمسألة خطيرة جدا. (شرح الأصول الثلاثة ١\٤١)

Dan tidak diperbolehkan berguru kepada kitab-kitab sebagaimana yang terjadi pada waktu ini, karena berguru kepada kitab-kitab bahaya sekali, akan didapatkan padanya kerusakan-kerusakan, merasa alim itu lebih berbahaya daripada bodoh, karena orang yang bodoh mengetahui kalau dirinya itu bodoh dan berhenti pada batasannya, akan tetapi orang yang merasa alim dan melihat bahwa dirinya itu alim akan melihat dirinya itu berilmu lalu menghalalkan

apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, berbicara dan mengatasnamakan Allah tanpa ilmu, maka masalahnya sangat berbahaya. (Syarh Al Ushul Ats-Tsalatsah 1/41)

Dan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi'i rahimahullah mengatakan, saat ditanya apakah wanita yang belajar sendirian di rumah mampu menjadi orang alim:

السؤال : هل يمكن لكم يا شيخنا جزاكم الله خيرا أن تنصحنا ببرامج ومراحل تطبقها الأخت في بيتها حتى تصل الى مستوى عال من العلم ؟

الجواب : الذي ننصح له هو التدرج فى العلم وقراءة الكتب الكبيرة ومن أمثاله ذلك رياض الصالحين, وهكذا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر,

هذا إذا كانت تفهم هذا, وإن لم تكن تفهمه فهناك كتاب صغير أعرفه لأخينا الفاضل الشيخ محمد بن عبد الوهاب اليمنى الوصابي اسمه القول المفيد من أدلة التوحيد كتاب سهل جدا*. وإن كانت أرقى من هذه الكتب التى ذكرناها فيمكن أن تقرأ فى السنة لإبن عاصم و السنة لمحمد بن نصر المروزي والسنة لعبد الله بن أحمد.

المهم ينبغي لها أن تنضم وقتها, ولا تكثر الدروس فإنها ربما لا تهضمها ويصير حالها كما قيل : ومششت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا اخفاق . كما أننا ننصح بالإتصال بالعلماء الأفاضل إذا أشكل عليكم شئ, وكذلك أيضا بكتابة الفوائد, والله المستعان. وإن تيسر للمرأة مع زوجها أن ترحل إلى مراكز العلم باليمن فننصحهم بذلك, والله المستعان. (فتوى الشيخ مقبل رحمه الله, شريط أسئلة أم ياسر الفرنسية)

*الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي منحرف وكتابه منتقاد

PERTANYAAN: Apakah mungkin bagimu ya syaikh kami -semoga Allah membalasimu dengan kebaikan- untuk menasehati kami program dan tahapan yang bisa dipraktekkan oleh saudariku, hingga dia bisa setingkat alim?

JAWABAN: Yang kami nasehatkan baginya agar dia bertahap dalam ilmu dan membaca kitab-kitab besar, diantara contohnya Riyadush Sholihin, demikian juga Fathul majid syarh kitab tauhid, bulughul maram karya Al Hafidz Ibnu Hajar.

Ini apabila ia faham, dan apabila belum bisa memahami, disana ada kitab kecil, yang saya tahu milik saudara kami yang mulia, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab Al Yamany Al Wushoby namanya kitab Al Qaul Mufiid min Adilatit Tauhid kitab yang mudah sekali* , dan

apabila lebih tinggi lagi dari apa yang telah saya sebutkan dari kitab-kitab ini, maka memungkinkan dia membaca kitab As-Sunnah karya Ibnu 'Ashim, kitab As-Sunnah karya Muhammad bin Nasr Al Marwazi, kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad.

Dan yang penting ia mengatur waktunya, dan jangan memperbanyak pelajaran karena barangkali dia tidak dapat mencerna, dan keadaanya seperti yang dikatakan: "Aku telah memeras tekat menghabiskan waktu dalam keadaan bingung, tidak ada keberuntungan dan tidak pula kegagalan. Sebagaimana kami menasehatkan untuk berhubungan dengan ulama-ulama yang mulia jika ada sesuatu yang isykal pada kalian, demikian juga menulis faidah-faidah, wallohul musta'an. Dan apabila mudah bagi wanita tersebut bersama suaminya untuk rihlah ke markiz-markiz ilmu di Yaman, dan kami nasehatkan mereka dengan itu, wallohul musta'an. (Fatwa Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, kaset pertanyan-pertanyaan Ummu Yasir Al Faronsiah) *Asy-Syaikh Muhammad bin Al Abdul wahab Al Wushoby telah menyimpang, dan kitabnya ada kritikan.

Dibagian akhir kalam Asy-Syaikh Muqbil menganjurkan wanita tersebut untuk belajar ke markiz-markiz ilmu di Yaman dan tidak mencukupkan diri dengan membaca di rumahnya.

19

TN ITU TIDAK ADA DALILNYA

Keberadaan TN itu untuk mengamalkan dalil, karena kaum wanita diwajibkan oleh Rasulullah untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Dari Anas bin Malik dari Nabi shollallohu'alaihi wa sallam bersabda: *"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim"*. (H.R Ibnu Majah 224, Musnad Bazzar 94, dan lain-lain Hadits hasan bisyawahidihi)

Dan kewajiban untuk menuntut ilmu itu, apabila tidak bisa terlaksana kecuali dengan cara mondok, maka mondokpun dianjurkan. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul:

مَالا يتم الواجب إلا به هو واجب

"Apa yang tidak dapat menyempurnakan suatu kewajiban kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut hukumnya wajib". (Ushul Min Ilmi Ushul Asy-Syaikh Al Utsaimin 22)

Sehingga keberadaan pondok wanita adalah wasilah kepada perkara yang diwajibkan yaitu untuk menuntut ilmu. Sebagaimana keberadaan asrama diperbolehkan karena sebagai wasilah untuk menuntut ilmu. (Penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin akan dalam Syarah Arbain An-Nawawiyyah hal 418)

Dan sesuatu yang tidak ada dalilnya akan tetapi sebagai penunjung terlaksananya suatu kewajiban maka diperbolehkan untuk dilaksanakan bahkan dianjurkan, dan tidak diharamkan apabila wasilah itu bukan wasilah yang diharamkan.

20

APABILA TN DIBUBARKAN, MAKA PERSELISIHAN ANTAR SALAFIYYIN BISA SELESAI

Asy-Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin mengatakan: Khilaf itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad shollallohu'alaihi wa sallam, khilaf antar shahabat, tabi'in, tabiut tabi'in dan terus-menerus sampai nanti akhir zaman. (Syarah Ushul Sittah 13-14)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

Dari Ibnu Umar ia berkata: Nabi shollallohu'alaihi wa sallam bersabda kepada kami tatkala beliau kembali dari perang ahzab: Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian sholat ashar kecuali di Bany Quroidhoh, sebagian dari mereka mendapatkan waktu sholat di tengah-tengah perjalanan, maka sebagian mereka mengatakan: Janganlah kita sholat hingga kita mendatanginya (Bany Quroidhoh), dan sebagian mengatakan: Tidak, sekarang kita

sholat, tidaklah beliau menginginkan hal itu dari kita, maka diceritakan hal itu kepada Nabi shollallohu'alaihi wa sallam dan beliau tidak mencela salah seorangpun dari mereka. (H.R Bukhori 946 Muslim 1770)

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ».

Dari Amr Bin Al 'Ash bahwa ia mendengar Rasulullah shollallohu'alaihi wa sallam bersabda: Jika salah seorang hakim berhukum lalu ia berijtihad dan benar ijtihadnya maka baginya dua pahala, dan apabila berhukum lalu berijtihad dan keliru maka baginya satu pahala. (H.R Bukhori 7352 Muslim 1716)

Para ulama membagi khilaf itu menjadi dua, khilaf yang saling bertolak belakang (khilaf tadhod) yaitu khilaf pada prinsip-prinsip agama (aqidah), khilaf dalam dalil yang sudah jelas yang tidak bisa menerima toleransi didalamnya dan yang menyelisihinya tergolong ahlul bid'ah. Dan yang kedua khilaf yang bisa saling toleransi, yaitu khilaf tanawu' (perbedaan lafadz tasyahud, sholawat dalam sholat dsb), khilaf afham (pemahaman) khilaf dalam masalah fiqih, yang tidak sampai menjadikan orang yang berselisih didalamnya tergolong ahlul bid'ah. (Syarah masail Jahiliyah Asy-Syaikh Sholih Al Fauzan 35-37) (Ghorotul Asyrithoh 2/51-52)

Dan permasalahan pondok wanita atau TN termasuk perkara fiqhiyyah. Asy-Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin rahimahullah menerangkan bagaimana

mensikapi khilaf dalam masalah fiqih:

فإِن من أصول أَهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية أَن ما كان الخلاف فيه صادرا عن اجتهاد وكان مما يسوغ فيه الإِجتهاد فإِن بعضهم يعذر بعضا بالخلاف, ولا يحمل بعضهم على بعض حقدا, ولا عداوة, ولا بغضاء, بل يعتقدون أَنهم إِخوة حتى وإِن حصل بينهم هذا الخلاف

Sesungguhnya termasuk prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jama'ah terhadap permasalahan khilafiyyah yaitu khilaf yang muncul dari ijtihad dari perkara-perkara yang diperbolehkan untuk ijtihad padanya, mereka (Ahlu Sunnah) saling toleransi memberikan udzur sebagian kepada sebagian yang lain, dan hal ini tidak mendorong kepada kedengkian, permusuhan, kebencian, bahkan mereka menyakini bahwa mereka itu adalah saudara, meskipun terjadi khilaf. (Syarah Ushul Sittah karya Asy-Syaikh Al Utsaimin 13-14)

Dari keterangan syaikh diatas jelas, bahwa untuk menghindari perselisihan dalam masalah khilafiyyah yaitu dengan cara saling toleransi, bukan dengan cara memaksakan pendapat bahkan mendorong kepada permusuhan, dan kebencian, karena sikap anti toleransi dalam masalah khilafiyah justru bertentangan dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Lebih parah lagi menjadikan pendapat TN sebagai lambang untuk membangun al wala dan al baro'. Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan:

وليس لأَحد أَن ينصب للأمة شخصا يدعو إِلى طريقته ويولى ويعادى عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاما يولى عليه ويعادى غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أَهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أَو كلاما يفرقون به بين الأمة يولون به على ذلك الكلام أَو تلك النسبة ويعادون

Dan janganlah seorangpun menjadikan seorang laki-laki yang ia menyeru ke jalannya, loyal dan bermusuhan diatasnya selain dari Nabi shollallohu'alaihi wa sallam, dan janganlah ia menjadikan bagi mereka suatu pendapat, yang ia loyal dan bermusuhan diatasnya selain dari kalamullah dan Rasul-Nya dan apa yang telah disepakati oleh umat, bahkan ini adalah perbuatan ahlul bid'ah yang menjadikan seorang laki-laki atau menjadikan suatu pendapat untuk memecah belah umat dengan hal itu, loyal dengan pendapat itu atau dengan penisbatan itu mereka memusuhi. (Al Fatawa 20/164)

Seruan untuk membubarkan TN agar salafiyyin tidak berselisih adalah seruan kepada persatuan dalam masalah fiqih. Persatuan dalam masalah fiqih merupakan perkara baru yang belum pernah dilakukan oleh para pendahulu kita salafus sholih. Dan gagasan persatuan masalah fiqih ini pernah kita dengar disaat awal datangnya dakwah salafiyah di negeri kita, untuk menyatukan tata cara ibadah yang bisa diajarkan kepada anak-anak salafiyyin dan kepada para pemula, misalnya saat i'tidal ditetapkan untuk sedekap atau diluruskan tangannya, saat tasyahud ditetapkan telunjuk

digerakkan atau diluruskan, saat sujud ditetapkan mendahulukan tangan atau lutut, saat bangkit dari sujud ditetapkan bertelekan dengan tangan yang lurus atau mengepal dsb, untuk keseragaman ikhwan salafiyyin Indonesia, wal hasil gagasan itu tidak bisa diterima.

Berikut ini beberapa sikap saling toleransi dalam perselisihan fiqih yang dilakukan oleh para ulama kita sekarang. Asy-Syaikh Al Bany berpendapat bahwa sedekap saat i'tidal adalah bid'ah (Sifat Sholat Nabi 139), sementara Asy-Syaikh Ibnu Baz berpendapat sedekap saat i'tidal adalah sunnah (Fathul 'Alam 1/709, lalu apakah diantara kedua syaikh tersebut terjadi saling tahdzir dan hajr? Tidak terjadi. Asy-Syaikh Al Utsaimin berpendapat bahwa dzikir dengan tasbih hukumnya diperbolehkan tidak termasuk bid'ah (Silsilah Fatwa Nur 'Ala A-Darb kaset no 162), sementara Asy-Syaikh Al Bany berpendapat bahwa dzikir dengan tasbih hukumnya bid'ah (As-Silsilah Adz-Dho'ifah 1/110), lalu apakah diantara kedua syaikh tersebut terjadi saling tahdzir dan hajr? Tidak terjadi. Asy-Syaikh Al Bany membid'ahkan iqomah menggunakan microfon (Silsilah Al Huda Wan- Nur no 321), sementara Asy-Syaikh Yahya memperbolehkannya, suatu saat penulis melakukan iqomah di masjid Dammaj menggunakan microfon, karena tanpa microfon pada shof pertama saja dari ujung kanan dan kiri jama'ah tidak mendengar, lebih-lebih shof pertama ke belakang, penulis saat itu ditegur seorang ikhwan dari Britonia dan mengatakan bahwa Asy-Syaikh Al Bany berpendapat iqomah menggunakan microfon itu bid'ah, besok hari dia datang kepada penulis dan mengatakan bahwa As-Syaikh Yahya memperbolehkan iqomah menggunakan mickrofon. Asy-Syaikh Al Bany membid'ahkan tabir untuk sholat berjama'ah antara jama'ah laki-laki dengan perempuan (Silsilah Al Huda Wan-Nur 642) dan banyak para ulama yang lainnya

memperbolehkan, termasuk Asy-Syaikh Yahya. Asy-Syaikh Al Bany membid'ahkan garis-garis shof (Silsilah Al Huda Wan-Nur 20) dan dahulu saat sholat idul fitri dan Idul Adha di lapangan Dammaj tidak ada garis dan saat terjadi kesulitan pengaturan shof karena banyaknya jama'ah dibuatkanlah garis bagian terdepan dan Asy-Syaikh Yahya tidak mengingkari. Asy-Syaikh Al Bany membid'ahkan penggunaan microfon untuk imam sholat berjama'ah hingga luar masjid (Silsilah Al Huda wan Nuur no 361) sementara para Masyayikh Dammaj termasuk Asy-Syaikh Yahya menggunakan microfon saat mengimami sholat sampai keluar masjid suaranya, dsb. Intinya perselisihan itu tidak sampai menjadikan mereka saling mentahdzir dan menghajr walaupun sudah divonis oleh sebagian ulama sebagai bid'ah.

Lalu bagaimana halnya dengan masalah TN? Permasalahan ini tidak henti-hentinya diperselisihkan sejak tahun 2008M hingga sekarang, padahal para masyayikh sudah menjelaskan agar tidak memperselisihkan masalah ini. Asy-Syaikh Yahya mengatakan: Orang yang meributkan masalah TN, masalah warol menunjukkan ketidak-mapanannya dalam ilmu, (Tersebar di Isnad Net, pada waktu itu). Asy-Syaikh Zayid Al Wushoby dan Abu Dahdah Al Hajury datang di Indonesia tahun 2012 M menyelesaikan beberapa perselisihan, termasuk TN, dan sesampainya beliau di Dammaj memerintahkan para penulis TN untuk menghapus seluruh tulisan-tulisan tersebut dari internet. Tidak lama kemudian muncul kembali pentabdi'an kepada orang-orang yang memiliki TN, Asy-Syaikh Abdul Hamid Al Hajury pada tahun 2016 M datang ke Indonesia meredam kembali dan menolak pentabdi'an terhadap orang-orang yang memiliki TN. Mengapa orang yang mengaku dan menyatakan dirinya sebagai orang yang paling Ahlus Sunnah akan tetapi paling susah menerima prinsip-prinsip

Ahlus Sunnah dalam khilafiyah.

Sehingga pernyataan apabila TN dibubarkan maka perselisihan antar salafiyyin bisa selesai adalah pernyataan yang keliru, kenyataannya antar orang-orang yang anti TN sendiri berselisih, karena perselisihan itu bukan hanya pada masalah TN, perselisihan itu dalam banyak hal, dan bisa jadi apabila TN ini dibubarkan akan muncul perselisihan yang lainnya.

Oleh karena itu solusi dari perselisihan fiqhiyah yaitu dengan saling tolerasi dan saling menghargai pendapat, dan bukan menghapus seluruh perselisihan menjadi satu pendapat. Meskipun dikatakan yang benar itu hanya satu, akan tetapi benar menurut siapa? Bagi suatu kaum ini yang benar, dan bagi kaum yang lain itu yang benar.